

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1 Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/*Online Single Submission Risk Based Approach* di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/*Online Single Submission Risk Based Approach* di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

#### **a. Komunikasi**

##### **1. Transmisi**

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada Eselon I lalu diturunkan lagi kepada bawahannya. Sehingga sampailah ke Birokrat Kementerian Investasi/BKPM informasi tersebut bahwa OSS 1.1 akan berganti menjadi OSS-RBA dimana nanti itu sama sekali yang baru bukan lagi yang namanya OSS 1.1 yang merupakan *upgrade* dari OSS 1.0 yang pernah dibangun oleh Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).

Jadi, masing-masing KBLI memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kemudian Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan pemberitahuan di

*dashboard* OSS 1.1 kepada Pelaku Usaha. Selain itu Birokrat Kementerian Investasi/Pelaksana Kebijakan OSS-RBA ada beberapa kali sosialisasi dan diklat dari Tim Pusdiklat terkait regulasi maupun implementasi sistem.

## **2. Kejelasan**

Tidak terjadi misinterpretasi saat penyampaian informasi hanya butuh kejelasan atas beberapa poin yang belum rinci karena sistem (OSS-RBA) dan regulasinya baru. Selain itu ketika OSS berbasis risiko (OSS-RBA) akan *dilaunching* Birokrat Kementerian Investasi/BKPM masing-masing sibuk membuat tugas. Eselon I (Deputi) membuat tugas masing-masing sektor per-PIC (*Person in Charge*/Penanggung jawab). Kemudian, Eselon II (Direktur) mengomandani sektor-sektor mana yang harus dilakukan pengawalan.

## **3. Konsistensi**

Penyampaian informasi itu sebenarnya mengikuti ketentuan dari sektor (Kementerian Teknis yang terkoneksi dalam sistem OSS-RBA). Karena dalam melakukan implementasi (OSS-RBA) aturan dasar pertamanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan untuk multi sektor. Jadi walaupun ada ketentuan yang berubah itu pasti mengikuti dari si sektor atau kementerian yang lain.

## **b. Sumber Daya**

### **1. Staf**

Birokrat Kementerian Investasi/BKPM sudah dikasih bekal ilmu (oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM). Kompetensi Birokrat Kementerian Investasi/Pelaksana Kebijakan OSS-RBA sudah cukup baik meskipun belum sempurna karna masih sama-sama adaptasi, masih sama-sama belajar, dan masih sama-sama menyesuaikan. Tetapi kalau untuk substansinya sendiri sudah cukup baik karena Birokrat Kementerian Investasi juga sering mengisi sosialisasi atau menjadi narasumber untuk implementasi OSS-RBA ke daerah maupun perusahaan.

### **2. Informasi**

Didalam mengimplementasikan OSS-RBA, Birokrat Kementerian Investasi/BKPM bisa meng-*klik* peraturan-peraturan yang ada. Jadi harus banyak bertanya, banyak belajar, banyak membaca.

### **3. Wewenang**

Birokrat Kementerian Investasi/BKPM menjalankan wewenang sesuai arahan dari pimpinan.

### **4. Fasilitas**

Fasilitas komputer, gedung, dan fasilitas lainnya sudah disediakan. Kalau sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai OSS-RBA sebenarnya tidak ada masalah. Karna OSS-RBA merupakan *web based* jadi hanya butuh sarana dan prasarana yang *basic*.

Namun untuk komputer kalau bisa untuk *space*-nya di-*upgrade* dan *Ms. Office*-nya harus ada proteksi yang canggih supaya terlindung dari *hacker* karena data OSS ini adalah data seluruh orang (Pelaku Usaha). Kemudian meminta pimpinan mohon diberikan laptop. Karena Birokrat Kementerian Investasi sering diundang untuk rapat di Kementerian ataupun diundang sebagai narasumber, jadi minta diadakan masing-masing satu laptop khususnya untuk para *Front Office* (FO). Sekarang ini baru dua laptop per unit. Kalau bisa laptop itu per orang jangan per-unit. Kalau per-orang masing-masing jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri kalau hilang dan rusak.

### **c. Disposisi**

#### **1. Pengangkatan birokrat**

Pengangkatan birokrasi dalam hal ini pelaksana kebijakan OSS-RBA di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan OSS-RBA berkomitmen dalam mengimplementasikan OSSRBA. Saat ini semua lini baik dari pimpinan sampai ke pegawai sampai ke staf semuanya melakukan implementasi. Jadi semuanya terlibat baik dalam penyusunan regulasi sampai perbaikan atau pengembangan sistem.

#### **2. Insentif**

Pemberian insentif secara khusus tidak ada hanya kalau rapat saja ada. Namun tim yang menangani atau yang meng-*handle* masing-masing Kementerian/sector kalau dulu hanya berupa surat tugas saja sekarang sudah ada

Surat Keputusan Tim (SK Tim) jadi ada insentifnya. Jadi benar-bener harus mengawal sesuai dengan sektornya.

#### **d. Struktur Birokrasi**

##### **1. Standar Operasional Prosedur**

Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan *web based*. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha. Namun jika untuk pelayanan dan pengawasan dalam mengimplementasikan OSS-RBA tertulis dalam Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

##### **2. Fragmentasi**

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Sekretaris Utama. Kerjasama Penanggung Jawab Sistem OSS-RBA (Deputi Bidang Pelayanan, Deputi Pengendalian, dan Sekertaris Utama) beserta Pelaksana kebijakan OSS-RBA di bawahnya cukup baik. Sekarang sudah ada tim yang menangani atau yang meng-*handle* masing-masing Kementerian. Jadi dari Kementerian Investasi itu dibentuk tim per kementerian

agar memudahkan komunikasi dari Kementerian Investasi ke kementerian lain atau ke K/L (Kementerian teknis dan Lembaga) terkait.

Semua saling bahu-membahu karena sudah ada SK Tim (Surat Keputusan Tim). Dulu hanya berupa surat tugas yang tidak ada honorinya. Sekarang dibuatkan SK Tim (Surat Keputusan Tim) jadi ada honorinya. Jadi mau tidak mau harus bekerja mengawal dari awal penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga selesai perizinannya hal itu juga yang diperingati Menteri Bahlil Lahadalia. Jadi sekarang sudah ada SK Tim, di sana sudah ada anggota dan koordinatornya masing-masing dari Eselon I dan Eselon II sudah masuk di situ.

Hal yang sebetulnya menjadi kendala implementasi OSS Berbasis Risiko yaitu infrastruktur listrik dan internet. Sebab, masih banyak daerah-daerah yang memiliki aliran listrik terbatas dan/atau akses internetnya tidak memadai dan sudah ada perbaikan untuk hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Selain itu terdapat dua persoalan lainnya yang disebutkan Menteri Investasi. Pertama, mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam sistem OSS (RBA) yang telah ditetapkan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua adalah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### **5.1.2. Perspektif Akademisi dan Kelompok Sasaran mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan**

Perspektif Akademisi dan Kelompok Sasaran berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menilai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan tepat, cepat, serta memudahkan Pelaku Usaha namun harus tetap diperbanyak sosialisasinya dan edukasinya terutama di daerah.

Akademisi dan Kelompok Sasaran juga mempunyai perspektif bahwa sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan langkah *reform* yang bagus dan Pemerintah memangkas perizinan yang sebelumnya berbelit-belit. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan salah satu proses yang mau tidak mau harus dilaksanakan karena sudah memasuki era teknologi.

### **5.1.3. Strategi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi 2020-2024 Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan**

#### **1) Pembangunan Zona Integritas Pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020**

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui Zona Integritas Pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona integritas pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibangun dengan 6 (enam) langkah strategis, antara lain manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya pelayanan publik juga dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi digital yang dapat menjembatani komunikasi dengan Masyarakat antara lain *website*, *Instagram*, *tweeter*, dan *facebook*. Selain itu juga BKPM secara konsisten terus bersinergi dengan berbagai Kementerian atau lembaga lain dengan membuat nota kesepahaman.

Dari tahun ke tahun Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan upaya transformasi serta inovasi pelayanan publik dengan pendekatan digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara diantaranya sistem layanan perizinan secara elektronik. Sistem ini dibangun pertama kali pada tahun 2014 dan terus dikembangkan hingga saat ini dengan berbagai penyesuaian.

## **2) *Ease of Doing Bussines* (Indeks Kemudahan Berusaha)**

Hari ini dunia melihat Indonesia tidak seperti dulu. Hari ini dunia melihat dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia semakin kompetitif dalam konteks bagaimana mengurus izin atau insentif ataupun men-*set* pola pikir birokrasi pejabat-pejabat Indonesia. Sudah bagus meskipun belum 100 (Seratus) persen bagus dan harus berjuang ke sana.

*Ease of Doing Business* itu ada 10 (sepuluh) indikator mulai dari *starting a business* sampai yang terakhir *resolving insolvency*. Di klaster perizinan itu yang



terkait langsung hanya dua indikator saja. Indikator memulai usaha (*starting a business*) disitu perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) punya pengaruh. Kemudian terkait indikator perizinan bangunan, kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan (*Dealing with Construction Permits*). hal itu juga di Undang-Undang Cipta Kerja diatur yang dulunya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) jadi PBG (Pendirian Bangunan Gedung).

### **3) *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) Untuk menuju Tata Kelola yang Baik**

*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) ini kalau benar-benar berjalan, sistemnya stabil, tidak ada lagi yang namanya eror, dan tidak ada lagi yang namanya daerah menolak, bagus sekali kalau OSS-RBA diterapkan. Apalagi semuanya sudah terdata, persyaratannya sudah ada. Jadi Pelaku Usaha tidak usah tanya-tanya lagi. Seperti syarat membuat apotek misalnya. Hal itu membuat celah nanti kalau takutnya ada korupsi. Mereka cukup lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 persyaratannya apa saja untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ini. Misalnya Pelaku Usaha mau masuk KBLI izin apotek di situ sudah ada untuk persyaratannya. Kalau benar-benar dijalankan bagus sekali dan juga sudah terkoneksi ke PTSP.

Kementerian Investasi/BKPM di awal Maret atau April Tahun 2022 akan menerapkan sistem “Fiktif Positif”. Tetapi sebelum itu diberlakukan Menteri Bahlil Lahadalia meminta untuk para dinas-dinas OPD (Operasional Perangkat Daerah) melakukan *training* kembali dan tidak boleh secara virtual harus tatap muka karena nanti kalau Fiktif Positif diterapkan, daerah tidak ada lagi yang

mengatakan belum dikasih sosialisasi. Tidak ada lagi cerita seperti itu. Nanti kalau sistem Fiktif Positif itu sudah berjalan ini bagus sekali. Nanti Pelaku Usaha sudah angkat kaki saja duduk di rumah tidak usah lari ke sana ke sini. Dulu sehabis dari BKPM, calon Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha menuju ke PTSP yang di daerah diminta sekian-sekian. Sekarang sudah tidak ada lagi.

Selain itu sistemnya sudah terbangun dan sudah terintegrasi antar K/L (Kementerian Teknis/Lembaga dan Daerah). Kalau kemudahan birokrasi pasti, cuma mungkin nanti ada perkembangan. Nanti perkembangan-perkembangan itu yang harus disesuaikan. adanya sistem OSS-RBA harusnya ada peningkatan tata kelola. Cuma sekarang Kementerian Investasi tahapnya masih banyak perbaikan di sistem OSS-RBA nya juga.

## **5.2. Rekomendasi**

### **5.2.1. Rekomendasi Akademik**

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait implemementasi kebijakan publik terkait penerapan sistem pelayanan perizinan (*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA)) untuk tercapainya tata kelola yang baik.
2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan metodologi dan teori-teori yang berbeda sebagai upaya mendapatkan hasil yang maksimal.

### 5.2.2. Rekomendasi Praktis

1. Peneliti mengharapkan terus adanya inovasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menjalankan sosialisasi mengenai sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
2. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal harus lebih banyak memberikan edukasi ke Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta mengenai sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), khususnya bagi mahasiswa yang baru ingin memulai berwirauha.
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal harus terus melakukan komunikasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Daerah guna efektifitas pelaksanaan kebijakan mengenai *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
4. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang belum melaksanakan pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk segera menerapkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Strategi Implementasi*. (Cetakan ke-2). Bandung: Unpad Press.
- Bandur, Agustinus. (2019). *Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan NVivo Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cresswel, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods approaches*. New York: SAGE Publications
- Cresswel, John W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Reformasi Birokrasi Publik: Di Indonesia, Seri Kajian Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lexy J, Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudito, Bambang dkk. (2016). *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kencana.
- Said, M. Mas'ud. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Santoso, P. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: JPP Fisipol UGM.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. (Cetakan ke-7). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. (Cetakan ke-1). Malang: Media Nusantara Kreatif.
- Yin, R.K. (2012). *Studi Kasus (Desain & Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuningsih, Tri. (2019). *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.

**Jurnal:**

Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71–90.

Akhmaddhian, S. (2012). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap perizinan penanaman modal di daerah (Studi kasus di Pemerintahan Kota Bekasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 464-478.

Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2015). Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Endiartia, Jacob Junian. 2019. “Analaisis Implementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrator di Lembaga Ketahanan Nasional.” *Civil Service: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS* 13(2): 39-50.

Falahuddin, F., & Frinaldi, A. (2020). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 4(1), 13-19.

Haning, M. T. (2019). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(1), 25-37.

Hayat, H. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 175-188.

Juwandi, R. (2016). Efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dalam Rangka Reformasi Birokrasi. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).

Lubis, H. (2017). Penyediaan Pelayanan Publik Dalam Persoalan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–15.

Mayasari, Ima. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapkan *Online Single Submission*. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403-420.

Mayasari, Ima. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1-15.

- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Dipresentasikan dalam The 5th International Symposium of Journal Antropolgi Indonesia*.
- Safitri, R., & Marom, A. (2017). Studi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Salatiga. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 578-590.
- Sari, E. W., & Widowati, N. (2016). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang Dalam Mencapai Pelayanan Prima. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 112-127.
- Solechan, S., & Wilardi, E. (2019). Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 155-169.
- Suryono, A. (2001). Budaya Birokrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(2), 49-58.
- Tanti, E. D. (2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 16-21.
- Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99-108.

#### **Skripsi dan Tesis:**

- Ria, U. M. N. (2017). Tesis: *Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Investasi (Studi tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sragen)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Sutisna, Delviana. (2019). Skripsi: *Analisis Kualitas Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang*. Bekasi: Universitas Islam 45.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha

**Artikel Berita Online Tanpa Nama:**

Investasi Indonesia Keok dari Vietnam, 4 Faktor Ini Biang Keroknya. (2020, 12 Agustus). *Liputan6.com*. Diakses dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/4329137/investasi-indonesia-keok-dari-vietnam-4-faktor-ini-biang-keroknya/sah-bkpm-jadi-lembaga-tunggal-pelaksana-perizinan-berusaha>

Bahlil Lahadalia Beberkan 2 Penyebab Sistem OSS Masih Belum Sempurna. (2022, 18 Mei). *m.kumparan.com*. Diakses dari <http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/bahlil-lahadalia-beberkan-sistem-oss-masih-belum-sempurna-1y65LTQLVcN>

**Artikel Berita Online:**

Azka, Rinaldi Mohammad. (2018, 21 Desember). OSS Resmi Pindah ke BKPM per 2 Januari 2019. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181221/9/872025/oss-resmi-pindah-ke-bkpm-per-2-januari-2019>

Harbowo, Nicolaus. (2018, 9 November). Penyulitan Izin Turut Picu Praktik Suap. *Kompas.id*. Diakses dari <https://kompas.id/baca/polhuk/2018/11/09/penyulitan-izin-picu-praktik-suap/>

Putri, Cantika Adinda. (2019, 27 November). Sah! BKPM Jadi Lembaga Tunggal Pelaksana Perizinan Berusaha. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <http://www.cnbcindonesia.com/news/20191127145519-4-118412/sah-bkpm-jadi-lembaga-tunggal-pelaksana-perizinan-berusaha>

**Situs Web:**

Situs web resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses pada 2 Desember 2020, dari <http://setkab.go.id/akhir-januari-presiden-jokowi-akan-resmikan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-nasional/>

Situs web resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/67901>

Situs web resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>

Situs web resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 11 Juli 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peraturan-pelaksanaan-uk-terkait-langsung-dengan-perizinan-berusaha>

Situs web resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 11 Juli 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peraturan-bkpm-pelaksana-pp-no.-5-tahun-2021>

Situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Diakses pada 21 Februari 2022, dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442>

#### **Youtube:**

Medcom ID. (2020, 27 Agustus). Bahli: BKPM Bukan Bos. Diakses dari <http://youtu.be/n74FQudbLbQ>. Diakses dari <http://youtu.be/IPX6E7yffxg>

Kementerian Investasi-BKPM. (2020, 1 Oktober). Zona Integritas Pelayanan BKPM 2020.

Kementerian Investasi-BKPM. (2021, 22 April). Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Diakses dari <http://youtu.be/gZjtxhkTmVU>

Kementerian Investasi-BKPM. (2021. 10 Mei). Live Menteri Investasi/Kepala BKPM Menjawab APEKSI. Diakses dari <http://youtu.be/O1DiBo1S6WQ>

Kementerian Investasi-BKPM. (2021. 9 Agustus). Peluncuran Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Diakses dari <http://youtu.be/ugyVH6IRke0>



Kementerian Investasi-BKPM. (2021. 24 November). Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021. Diakses dari <http://youtu.be/e8Tu4tfH-q>

Kementerian Investasi-BKPM. (2021. 1 Desember). Konferensi Pers Menteri Investasi: Implementasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Diakses dari <http://youtu.be/kLBdDkczSxw>


Kementerian Investasi-BKPM. (2021. 21 Desember). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan. Diakses dari [http://youtu.be/QWSm3xro\\_ac](http://youtu.be/QWSm3xro_ac)




## Lampiran 1 - Lembar Keputusan Penetapan Pembimbing

<small>SK PERPANJANGAN 1</small>	
 <b>UNIVERSITAS ISLAM "45"</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192	
<b>KEPUTUSAN DEKAN</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI</b> <b>NOMOR SK : 040/SK/FISIP-A.3.2.2/IV/2021</b>	
<b>TENTANG</b> <b>PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR</b> <b>SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021</b> <b>PADA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI</b>	
Menimbang	: 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat Skripsi/Tugas Akhir 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan Skripsi, maka diperlukan pembimbing Skripsi/Tugas Akhir 3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
Mengingat	: 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Februari 2006 4. SK Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang Kurikulum
Memperhatikan	: 1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi 2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 23 September 2010
<b>M E M U T U S K A N</b>	
Pertama	: Mengangkat Saudara Dila Novita, S.Sos.,M.Si. sebagai Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa  N a m a : Dini Santri Wibawati N P M : 41183522170005 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (SI) Judul Skripsi : " Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Ivestasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional)"
Ketiga	: Penulisan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2022, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul Skripsi / Tugas Akhir
Keempat	: Pembayaran bimbingan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2022 bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kelima	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
<b>Ditetapkan di : Bekasi</b> <b>Pada Tanggal : 20 April 2021</b> <b>Dekan</b>  <b>Yanto Supriyanto, Drs., M.Si.</b>	
Tembusan Disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara 2. Direktur DALA UNISMA 3. Dosen Pembimbing 4. Mahasiswa yang Bersangkutan	

## Lampiran 2 – Surat Permohonan Izin Penelitian

	<b>UNIVERSITAS ISLAM "45"</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192	
Nomor	: 080/FISIP-1/C3.2/XII/2021	Bekasi, 1 Desember 2021
Lampiran	: -	
Perihal	: <b>Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi</b>	

Kepada Yth,  
Kementerian Investasi Badan Koodinasi Penanaman Modal  
di-  
Tempat

  
24 DEC 2021

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:


Nama	: Dini Santri Wibawati
NPM	: 41183522170005
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara (S1)
Nomor Telpn/Hp	: 089615604469
Dosen Pembimbing	: Dila Novita, S.Sos.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Administrasi Negara pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. dengan judul penelitian skripsi tersebut adalah :

**"Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) "**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

  
Dekan,  
**Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.**



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : 094/FISIP-1/C3.2/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara  
Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Bekasi, 8 Desember 2021

Kepada Yth,  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., MA, Ph.D.  
di-  
Tempat

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama : Dini Santri Wibawati  
NPM : 41183522170005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Nomor Telpn/Hp : 089615604469  
Dosen Pembimbing : Dila Novita, S.Sos.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Administrasi Negara pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. dengan judul penelitian skripsi tersebut adalah :

**"Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) "**.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Dekan

**Yanfo Supriyatno, Drs., M.Si.**



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : 108/FISIP-1/C3.2/XII/2021 Bekasi, 24 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara  
Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth,  
**Halim Latuconsina**  
**Wakil Sekretaris Umum HIPMI Jaya**  
di-  
Tempat

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama : Dini Santri Wibawati  
NPM : 41183522170005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Nomor Telpn/Hp : 09615604469  
Dosen Pembimbing : Dila Novita, S.Sos.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Administrasi Negara pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. dengan judul penelitian skripsi tersebut adalah :

**"Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Kluster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian  
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal)".**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*



**Yanto Supriatno, Drs., M.Si.**

## HASIL OPEN CODING

**NAMA INFORMAN** : Ima Mayasari, S.H., M.H. (Staf Khusus Bagian Regulasi Rektorat Universitas Indonesia)

**TANGGAL/WAKTU** : Rabu, 3 Januari 2022 (Pukul : 11.49 - 12.20)

**TEMPAT** : Gedung Rektorat Universitas Indonesia Lantai 2

**PEWAWANCARA** : Dini Santri Wibawati

**TRANSKIP** : Dini Santri Wibawati

**KODING** : Dini Santri Wibawati

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menganggap langkah melalui <i>Omnibus law</i> lebih tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan undang-undang mengenai perizinan dengan mengacu pada pemeringkatan <i>Ease of Doing</i></li> </ul>	<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan dari sebelum ada turunannya sampai ada turunannya itu apa sih Bu?</p> <p>I : Jadi sebetulnya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Kluster Perizinan Berusaha ya ini ya.. Jadi ini ada penyederhanaan yang Kita lakukan. Pada saat itu Pemerintah dengan adanya kalo tidak salah awalnya ada perpres ya .. perpres mengenai apa namanya bagaimana kemudian kita melakukan apa.. percepatan ya terkait dengan kemudahan berusaha kalo tidak salah (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>D : Inpres Nomor 9 itu..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan Berusaha ada penyederhaan yang dilakukan. Awalnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha kemudian ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Omnibus law</i></li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> <li><i>Online Single Submission Risk Based Approach</i></li> <li>Akademisi</li> <li><i>Ease of Doing Business</i></li> <li>UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)</li> </ul>

<p><i>Business</i> (Indeks Kemudahan Berusaha)</p>	<p>I : Iya, ya Instruksi Presiden</p> <p>D : Tahun 2019, ehh Nomor 7 Tahun 2019</p> <p>I : 2019, ehh bukan 2019. Perpres ini, perpres sebelum itu. (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>D : Oh, perpres. (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>I : Karna itu, kemudian ditindaklanjuti dengan PP OSS itu, PP 24 ya tahun 2018 ya tentang perizinan ber ehh terintegrasi berbasis elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/<i>Online Single Submission</i>). Nah, Saya ceritakan pada saat itu Pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap perizinan berusaha ya, lewat kemudian ehh PP terkait <i>Online Single Submission</i> atau OSS (OSS 1.0) Itu sendiri. Namun, demi Kita perbaiki pada saat itu adalah ehh Peraturan Menteri ya. Peraturan ehh Permen Permen (Peraturan Menteri) dan PP PP (Peraturan Pemerintah) yang kemudian ehh mengatur terkait dengan perizinan itu ditata ulang di dalam PP terkait dengan OSS. Namun, kemudian ehh pada saat itu pada saat pelaksanaanya kemudian masih terdapat permasalahan karna memang undang-undangnya itu juga punya banyak sekali permasalahan. Undang-Undang di sektor masing-masing ya gitu. Pada akhirnya kemudian Pemerintah di 2018 itu mulai menanyakan ya kepada Akademisi termasuk Saya. Bagaimana kemudian langkah melalui <i>Omnibus law</i> itu sendiri? Nah, Saya rasa itu lebih</p>	<p>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/<i>Online Single Submission</i> namun pada saat itu pelaksanaanya masih terdapat permasalahan karna memang undang-undangnya di sektor masing-masing juga punya banyak sekali permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2018 Pemerintah menanyakan kepada Akademisi (termasuk narasumber yang Saya wawancarai) Bagaimana kemudian langkah melalui <i>Omnibus law</i> itu sendiri?</li> <li>• <i>Omnibus law</i> dianggap lebih tepat dan cepat dilakukan penyederhanaan terhadap perizinan berusaha melalui penataan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu tetapi basis yang terjadi itu</li> </ul>	
--	---	--	--

	<p>tepat dan cepat gitu ya. Karna pada saat itu memang hambatannya luar biasa di undang-undang itu (undang-undang mengenai perizinan). Pada akhirnya ditempuhlah teknik menggunakan <i>Omnibus law</i> itu kemudian dilakukan penyederhanaan terhadap ehh perizinan berusaha itu melalui penataan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya pada saat itu tetapi basis yang terjadi itu adalah di dalam kluster perizinannya karna memang berbelit-belit, lama, dan seperti itu adalah kita mengacu pada pemeringkatan yang diberikan oleh EODB (<i>Ease of Doing Business</i>). Dimana kalo tidak salah pada saat itu peringkat Indonesia antara nomor 74 atau 74 dulu baru turun ya. Ehh 73 atau 74 (yang benar tahun 2018 peringkat ke-72 kemudian turun ke-73 di tahun 2019 sampai 2020) dan tidak mengalami perbaikan ya di dalam indeks terkait dengan <i>starting of business</i> ya. Pada akhirnya pemerintah melihat kepada peringkat nomor satu di dalam EODB (<i>Ease of Doing Business</i>), di dalam <i>starting of business</i> itu Kita lihat itu adalah New Zeland. Ternyata <i>New Zeland</i> itu cukup ini ya cukup bagus gitulah di dalam melakukan apa ehh memfasilitasi kepada Masyarakatnya ya untuk kemudian <i>starting of business</i> ehh membuat sebuah bisnis atau UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ya. Kalau di Kita (Indonesia) seperti itu dengan kemudian Mereka (Pelaku Usaha) tidak perlu berpindah tempat tetapi hanya sekitar 30 menit saja mereka sudah bisa memulai usaha. Nah itu yang Kita pelajari baik di <i>New Zeland</i>, Korea, dan beberapa negara Inggris dan lain sebagainya. Sehingga kemudian lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalam klaster kemudahan untuk perizinan berusaha. Sampai kemudian perlu ada peraturan turunan dan lain sebagainya yang mengacu pada apa namanya <i>Risk Based Approach</i>/Pendekatan Berizinan Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)).</p>	<p>adalah di dalam kluster perizinannya karna memang berbelit-belit, lama, dan sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan mengacu pada pemeringkatan yang diberikan oleh EODB (<i>Ease of Doing Business</i>) di tahun 2018 peringkat ke-72 kemudian turun ke-73 di tahun 2019 sampai 2020</li> <li>• Pemerintah melihat kepada peringkat nomor satu di dalam EODB (<i>Ease of Doing Business</i>) yaitu <i>New Zeland</i> dimana Pemerintahnya cukup bagus dalam memfasilitasi Masyarakatnya untuk <i>starting of business</i>/membuat sebuah bisnis atau UMKM</li> <li>• Pelaku Usaha di <i>New Zeland</i> tidak perlu berpindah tempat tetapi hanya sekitar 30 menit</li> </ul>	
--	--	--	--

	<p>Yang ke dua ya ..</p>	<p>saja Mereka sudah bisa memulai usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan mempelajari apa yang dilakukan New Zeland, Korea, Inggris dan beberapa negara lainnya lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan Berusaha sampai kemudian perlu ada peraturan turunan dan lain sebagainya yang mengacu pada apa namanya <i>Risk Based Approach</i>/Pendekatan Berizinan Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber sangat mendukung Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)</li> <li>• Narasumber</li> </ul>	<p>D : Iya, kemudian menurut Ibu Ima bagaimana transmisi kebijakan atau penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA yang disampaikan Kementerian Investasi /BKPM kepada kelompok sasaran, khususnya UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)?</p> <p>I : Ya sebetulnya begini ya. Sebetulnya ehh Saya sangat mendukung sekali ya terhadap klaster perizinan untuk terkait dengan penyederhanaan perizinan berusaha yaitu perizinan berbasis Risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sangat dimudahkan sekali dengan proses perizinan yang berbasis risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)</li> <li>• UMKM (usaha mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian informasi</li> <li>• <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> <li>• UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)</li> <li>• <i>web</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> </ul>



<p>menjelaskan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) disampaikan kepada kelompok sasaran</p>	<p>atau RBA (<i>Risk Based Approach</i>) yang kemudian terintegrasi ke dalam sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). Bagaimana kemudian ini disampaikan kepada kelompok sasaran kalo khususnya tadi pertanyaan mba ya terkait dengan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)? Sebetulnya UMKM justru sangat dimudahkan sekali ya dengan proses perizinan yang berbasis risiko. Karna memang Mereka (UMKM) risikonya adalah rendah dan relatif rendah ya kegiatan usahanya sehingga hanya cukup didaftar saja. Kalau tidak salah seperti itu dan Pemerintah juga mengakomodir dengan membentuk ehh mengakomodasi pengaturan terkait dengan PT Perseorangan. Artinya ini sebetulnya ini kemudahan sekali untuk UMKM gitu. Nah, bagaimana kemudian penyampaiannya? Tentunya ini kan ada beberapa Kementerian yang hampir semua kementerian ya terlibat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Khususnya kalo UMKM ya terkait dengan kementerian yang terkait ya. Dan kemudian apa namanya sejak awal ketika masih menjadi rancangan peraturan juga apa namanya.. Pemerintah setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga meng-<i>upload</i> semua rancangan peraturan pemerintahnya kan ke dalam <i>web</i>-nya Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) ya dan untuk dimintaiin apa saran, masukan, dan kemudian Mereka (Salah satunya Kementerian Investasi/BKPM) juga turun untuk mensosialisasikan mengenai itu sampai kemudian jadi peraturan turunannya yang sampai kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah sistem. Ini masih tetap berjalan sih setahu Saya di Kementerian Investasi ya. Seperti itu.</p>	<p>kecil dan menengah) risiko kegiatan usahanya relatif rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam peraturan mengenai <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) Pemerintah juga mengakomodasi pengaturan terkait dengan PT Perseorangan</li> <li>• Untuk penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA terdapat banyak kementerian terkait yang terlibat</li> <li>• Sejak awal setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah meng-<i>upload</i> semua rancangan peraturan pemerintahnya kan ke dalam <i>web</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> </ul>
---	--	---	---

		<p>untuk dimintaiin apa saran, masukan, dan turun untuk mensosialisasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai saat ini sosialisasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan Berusaha khususnya mengenai <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> masih berjalan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberikan penjelasan menurut observasinya secara langsung di lapangan mengenai kejelasan penyampaian informasi yang disampaikan Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Menurut Ibu penyampaian informasi Kementerian Investasi kepada kelompok sasaran khususnya UMKM udah cukup jelaskah atau..?</p> <p>I : UMKM kan banyak ya, tetapi mereka setahu Saya waktu Mereka (Birokrat Kementerian Investasi) presentasi di Kendari itu waktu acara yang berbeda ya terkait dengan pertambangan itu sendiri sudah cukup jelas ya dari penyampaian materinya dan hal bagaimana kemudian waktu itu Saya sempat dialog juga dengan staf khususnya Menteri Investasi ya. Bahwa memang ini cukup bagus tetapi memang menyampaikannya ya <i>step by step</i> ya hehe. Tidak bisa orang langsung mengerti sekaligus gitu seperti itu. Edukasinya harus lebih diperbanyak sih menurut Saya sih gitu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian informasi Kementerian Investasi/BKPM sudah cukup jelas</li> <li>• Penyampaian informasi mengenai <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> <i>step by step</i> karna tidak bisa orang langsung mengerti sekaligus dan edukasinya harus lebih diperbanyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan penyampaian informasi</li> <li>• <i>Step by step</i></li> <li>• Edukasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui apakah ada pertentangan</li> </ul>	<p>D : Ketika Ibu menyaksikan yang di Kendari ya Bu, itu ada pertentangan gak Bu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pertentangan dari Kelompok sasaran saat Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Sistem</li> <li>• <i>E-government</i></li> </ul>

<p>dari kelompok sasaran saat Narasumber menyaksikan secara langsung sosialisasi OSS-RBA di Kendari</p>	<p>I : Oh kalo yang di Kendari itu untuk transformasi perizinan berbasis risiko di sektor pertambangan sih.</p> <p>D : Jadi gak ada pertentangan di sana (Sosialisasi di Kendari mengenai perizinan berbasis risiko di sektor pertambangan)?</p> <p>I : Gak ada sih. Ya paling ehh kenapa kemudian perizinannya ditaruh di dalam sebuah sistem gitulah sekarang. Tapi sebetulnya semangatnya adalah Kita mau kan sekarang semua kegiatan karena Pemerintah kan sudah menjalankan ya <i>e-government (electronic government)</i> seperti itu ya. Jadi Perizinannya juga Saya rasa semua hampir semua di seluruh negara di dunia juga sudah... negara-negara maju sudah menggunakan sistem elektronik sih. Jadi rasanya apa yang diatur Pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunanya juga tidak ada permasalahan ya di dalam bagaimana kemudian ini terintegrasi secara elektronik. Memang ngajarinnya ya ini ya sosialisasi dan edukasinya yang memang itu <i>step by step</i> pasti akan berjalan ya karena ini kan transformasi. Transformasi itu pasti perjalanannya pasti lika-likunya juga tidak dengan mudah ya dilewati seperti itu. Tapi untungnya sudah mengarah pada hal yang baik ya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki peringkat Indonesia di EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>) juga gitu.</p> <p>D : Terus waktu yang apa namanya sosialisasi untuk izin pertambangan itu ada yang memperlumahkan soal AMDAL-nya gitu gak sih Bu?</p> <p>I : Gak sih.</p>	<p>Investasi/BKPM melakukan sosialisasi di Kendari hanya mempertanyakan kenapa sekarang perizinannya ditaruh di dalam sebuah sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semangat dari adanya sistem OSS-RBA adalah Pemerintah sudah menjalankan <i>e-government (electronic government)</i></li> <li>• Apa yang diatur Pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunanya juga tidak ada permasalahan jika terintegrasi secara elektronik</li> <li>• Sosialisasi dan edukasinya <i>step by step</i> karena sistem OSS-RBA merupakan transformasi</li> <li>• Transformasi pasti perjalanannya lika-liku dan tidak dengan mudah dilewati</li> </ul>	<p>(<i>Electronic government</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi</li> <li>• <i>Ease of Doing Business</i></li> <li>• Transparan</li> <li>• Korupsi, Kolusi, Nepotisme</li> </ul>
---	--	---	---

	<p>D : Soalnya itu kan tingkat tinggi (Perizinan untuk Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi).</p> <p>I : He'e. Kalo di pertambangan sih rata-rata cuma kenapa kok sekarang beralih kepada sebuah sistem gitu loh. Ya sebetulnya itu bagus karena dengan sistem kan supaya tidak ada ehh transparan kan gitu ya. Gak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah seperti itu (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi melalui sistem OSS-RBA sudah mengarah pada hal yang baik dan harapannya bisa memperbaiki peringkat Indonesia di EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> <li>• Hampir seluruh negara-negara maju di dunia sudah menggunakan sistem elektronik untuk mengurus perizinan Sistem OSS-RBA bagus karna transparan dan tidak ada hal-hal yang tidak Kita inginkan (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber berpendapat bahwa sistem OSS-RBA merupakan langkah <i>reform</i></li> </ul>	<p>D : Terus menurut perspektif Ibu Ima ini OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi/BKPM dapat memudahkan birokrasi (pelaksana kebijakan) melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan secara konsisten meskipun telah terjadi pergantian pemimpin nantinya?</p> <p>I : Ehh iya he'e gapapa gitu. Menurut saya ini langkah <i>reform</i> yang bagus. Saya rasa itu <i>reform</i> dan betul-betul kita memangkas dari perizinan yang memang Kita tahu sendiri lah. Kalau waktu Saya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi/BKPM dapat memudahkan birokrasi (pelaksana kebijakan) melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan</li> <li>• OSS-RBA</li> <li>• <i>Reform</i></li> <li>• Korupsi</li> </ul>

	<p>ketemu sama pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika di apa namanya Kita membuat kajian dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam memang hampir semua perizinan itu korup gitu. Sehingga memang langkah-langkah seperti ini tuh adalah untuk memangkas biaya dan lain sebagainya itu yang biaya-biaya gak resmi seperti itu ya. Dan supaya jadi ehh <i>starting a business</i> dari sisi waktu cepat, dari sisi prosedur mudah ya gitu. Dan apa namanya biaya hampir nol.</p> <p>D : Dan gak harus ke kantor ya Bu (Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian terkait, DPMPTSP).</p> <p>I : Iya, hampir nol biayanya.</p>	<p>secara konsisten meskipun terjadi pergantian pemimpin nantinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem OSS-RBA merupakan langkah <i>reform</i> karna memangkas hal-hal yang menyebabkan tindakan korupsi dalam pengurusan perizinan</li> <li>• Adanya sistem OSS-RBA supaya <i>starting a business</i> dari sisi waktu cepat, dari sisi prosedur mudah ya gitu, dan biaya yang dikeluarkan hampir nol</li> </ul>	
	<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima Mayasari, kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan khususnya mengenai implementasi OSS-RBA seperti apa?</p> <p>I : Saya rasa oke ya gitu. Apa namanya karna memang harus ada badan atau Kementerian yang memang menaungi ini (OSS-RBA). Nanti kan begini, jadi kita permudah perizinannya tapi kita persulit pengawasan ehh bukan Kita persulit jangan ehh diketatin mengenai pengawasannya. Jadi aspek kontrol itu sangat penting sekali.</p> <p>D : Jadi gak semena-mena (Birokrasinya)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan khususnya mengenai implementasi OSS-RBA sudah oke</li> <li>• Sistem OSS-RBA dibuat mudah dan transparan namun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya</li> <li>• Kompetensi</li> <li>• Mudah</li> <li>• Transparan</li> <li>• Pengawasan</li> <li>• <i>Balance</i></li> </ul>

	<p>I : Jadi ini tuh konsepnya (OSS-RBA) adalah Kita permudah ya secara transparan perizinannya seperti ini. Tetapi pengawasannya itu juga harus ketat. Kalo ini dipermudah izinnya tapi pengawasannya gak ketat juga gak bisa <i>balance</i> gitu dalam pelaksanaannya.</p>	<p>diperketat pengawasannya sehingga <i>balance</i> pelaksanaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek kontrol sangat penting dalam perizinan</li> </ul>	
	<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima Mayasari, apakah sikap pelaksana kebijakan yaitu Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja?</p> <p>I : Saya rasa sudah sih. Cuma kan memang Mereka (Kementerian Investasi /BKPM) sedang menyelesaikan kalo tidak salah KBLI nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ya. KBLI nya yang berdasarkan itu per sisir kan itu ada berapa ribu itu. Nanti kalau itu sudah jadi manual atau ininya (KBLI) terintegrasi ke sistem itu lebih mudah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja</li> <li>• KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang terintegrasi dalam sistem OSS-RBA memudahkan Pelaku Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap/disposisi</li> <li>• Komitmen</li> <li>• Kinerja</li> <li>• KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)</li> </ul>
	<p>D : Kemudian, koordinasi struktur organisasi di Kementerian Investasi /BKPM terutama deputi bidang pelayanan, pengendalian, dan sekertaris utama sebagai penanggungjawab pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah 3 (tiga) deputi tersebut gimana? Begitupun dengan Kementerian lain yang terkait dengan Kementerian Investasi serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi perpanjangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada masalah mengenai koordinasi Kementerian Investasi /BKPM dengan Kementerian lain yang terkait serta DPMPTSP yang menjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi struktur</li> <li>• Kementerian terkait</li> <li>• DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> </ul>

	<p>tangan Kementerian Investasi /BKPM di daerah?</p> <p>I : gak ada masalah sih. Itu memang tetap Mereka harus berkoordinasi ya gitu. Apa namanya terkait dengan mensosialisasikan ini sampai kepada daerah ya. Bagaimana daerah kemudian merespon terkait dengan OSS-RBA ini gitu. Saya rasa ini sih tidak seberat ketika mendesain ya gitu hehe.. Tapi ini kan juga pelaksanaannya bagaimana mengkomunikasikan ya seperti itu.</p> <p>D : berarti menurut Ibu secara tidak langsung SOP-nya (standar operasional prosedur) itu berjalan dengan baik ya Bu kalo koordinasinya bagus?</p> <p>I : Saya tidak detail tahu mengenai SOP-nya ya. Tetapi Mereka (Kementerian Investasi /BKPM) secara <i>continue</i> melaksanakan sosialisasi terkait dengan OSS-RBA sampai ke daerah sih.</p>	<p>perpanjangan tangan Kementerian Investasi /BKPM di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi /BKPM harus tetap berkoordinasi terkait dengan mensosialisasikan OSS-RBA sampai kepada daerah untuk melihat responnya</li> <li>• Kementerian Investasi /BKPM secara <i>continue</i> melaksanakan sosialisasi terkait dengan OSS-RBA sampai ke daerah</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan Prof. Ari Kuncoro pada acara "Rosi" di Kompas TV merupakan salah satu alasan yang mendasari Narasumber ketika terlibat dalam penyusunan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja</li> </ul>	<p>D : Terus menurut Ibu Ima apakah setuju dengan pernyataan Prof. Ari Kuncoro pada acara "Rosi" di Kompas TV?</p> <p>Pernyataan Prof. Ari Kuncoro: Salah satu fenomena menarik tentang perekonomian Indonesia 20 tahun belakang ini ialah jumlah kelas menengah semakin meningkat, kini mencapai 141 juta. Peningkatan ini diikuti dengan pertumbuhan sektor manufaktur karena aspirasi yang meningkat dari konsumsi kelas menengah. Manufaktur tumbuh hingga sebesar 22% tapi kemudian turun sampai ke 19%, tapi perdagangan terus mengalami perkembangan. Hal ini mengindikasikan berindustri di Indonesia sangatlah mahal, lebih murah berdagang daripada memproduksi. Kalo kita punya industri pun, bahan bakunya diimpor, karna produksi dalam negeri mahal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu hal yang mendasari disusunnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang defisit</li> <li>• Dengan negara Indonesia memperbaiki aturan supaya menarik daya tarik investor asing untuk bisa masuk ke Indonesia dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca perdagangan</li> <li>• UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)</li> </ul>

	<p>UMK-M yang hendak berkembang menjadi industri mengalami perizinan yang memberatkan dan berbelit-belit. Selain itu, tidak ada ada <i>linkage</i> antara UMKM produksi dan UMKM perdagangan, juga industri menengah dan industri besar. Semua <i>fragmented</i>. Ini tampak dari neraca berjalan kita yang selalu defisit, dan neraca dagang yang lebih banyak defisit.</p> <p>I : Ya, ini salah satu alasan yang mendasari ketika Saya terlibat dalam penyusunan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Memang salah satunya adalah ehh memperbaiki neraca perdagangan Kita (Indonesia) yang defisit. Dengan kemudian kita memperbaiki aturan supaya menarik daya tarik investor asing untuk bisa masuk ke Indonesia dan menumbuhkan UMKM UMKM ya seperti <i>real</i>-nya negara China ya UMKM UMKM nya cukup produktif sekali ya gitu. Jadi salah satunya menggerakkan UMKM sih. Jadi sebetulnya ini juga sebagai solusi menurut Saya sih.</p>	<p>menumbuhkan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) seperti <i>real</i>-nya negara China yang UMKM nya cukup produktif</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui mengenai pandangan Narasumber mengenai industri di Indonesia</li> </ul>	<p>D : Selama Ibu mengamati ya Bu. Selama menjadi akademisi memang industri kita tuh mahal banget ya biayanya Bu?</p> <p>I : Oh iya, untuk investasi masuk Indonesia waktu itu Kita simulasi untuk membangun resort di Bali atau di mana. Berapa (biaya perizinan) ketika Dia (pengusaha) masuk ke kawasan hutan. Bagaimana ketika ini (biaya perizinan) gak sedikit, padahal cuma bikin gondola gitu itu sudah sudah berbeda. Terus ketika Mereka (pengusaha) membuat <i>banana boat</i> atau apa izinnya beda lagi. Ini izinnya banyak sekali izin yang harus Mereka (pengusaha) lakukan gitu loh itu rumit dan bisa gak selesai dalam satu dua tahun hanya untuk perizinan saja. Sementara Mereka kan sudah ada Investor gitu untuk mendanai, lalu kemudian sudah ada <i>feasibility study</i> nya sudah gitu. Cuma untuk memulainya Mereka (pengusaha) mau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum disusun naskah Undang-Undang Cipta Kerja Biaya untuk industri di Indonesia mahal karna banyak izin yang harus diurus dan rumit karna tidak terintegrasi padahal pengusaha sudah ada investor dan <i>feasibility study</i></li> <li>• Dengan adanya sistem OSS-RBA Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri</li> <li>• Sistem</li> <li>• <i>Feasibility study</i></li> <li>• Regulasi</li> <li>• Adaktif</li> </ul>



	<p>memulai darimana. Ketika mulai dari perencanaan tata ruangnya dulu, bermasalah di sini-sini-sini terus itukan sangat rumit di Kita (Indonesia). Itu Kita simulasikan dari yang terberat sih pada saat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja itu.</p> <p>D : Gak merasa aman (Pengusaha dan Investornya) gitu ya Bu?</p> <p>I : Bukan amannya begitu Mba. Karena memang rumit (pengurusan izinannya). Banyak yang harus diurus karna tidak terintegrasi (pengurusan izinannya sebelum adanya OSS-RBA) itu tadi gitu lho. Nah sekarang berusaha ini Pemerintah menyelaraskan. Ya ini <i>step by step</i> gak bisa kemudian dipukul satu langsung selesai semua gak. Pasti regulasi akan akan adaptif ya mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu.</p>	<p>berusaha menyelaraskan antara kemudahan mengurus izin dan pengawasannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi adaptif mengikuti perkembangan zaman yang ada</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui perspektif Narasumber mengenai pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia di kanal <i>youtube</i> Kementerian Investasi/BKPM yang berjudul "Investasi pasca Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja"</li> </ul>	<p>D : Terus menurut perspektif Ibu Ima terkait pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia?</p> <p>Pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia:          "Sampai sejak diluncurkan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan sekarang OSS (OSS-RBA) sudah berhasil mengeluarkan kurang lebih sekitar lima ratus ribu perizinan dimana 99,7 % itu adalah perizinan untuk UMK-M dan perorangan. Jadi, ini betul-betul merupakan bagian yang memudahkan untuk UMK-M. Kenapa? Karna tidak dipungut biaya, bahkan sertifikat halal dan SNI digratiskan. Meskipun dalam prosesnya untuk SNI dan sertifikat halal karna banyak yang mengajukan pasti di MUI dan BSN butuh waktu untuk melakukan proses verifikasi. 130 juta lapangan pekerjaan Bangsa Indonesia itu kontribusinya 120 juta dari UMK-M. Total unit usaha Kita (Bangsa Indonesia) dari 100%, 99,8% adalah UMK-M atau setara menurut data BPS kurang lebih sekitar 64 juta. Tetapi hal yang terjadi yang memilukan bagi Kita (Bangsa Indonesia) kredit landing yang keluar untuk UMK-M itu tidak lebih dari 18%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benar pernyataan yang dikatakan Menteri Bahlil Lahadalia</li> <li>• Artinya kalau OSS-RBA diimplementasikan sudah lima ratus ribu perizinan itu adalah UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) Perorangan ini menjadi langkah yang baik</li> <li>• Undang-Undang Cipta Kerja keluar pada saat kondisi Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)</li> <li>• Perorangan</li> <li>• Krisis dunia</li> </ul>

	<p>Kenapa? Karna 6000 Triliun total kredit landing 300 Triliun kredit untuk keluar. Sisanya untuk UMK-M itu tidak lebih dari 1200 Triliun hanya 1179 Triliun dan ini jujur Bank BRI cukup luar biasa memainkan perannya.</p> <p>Kita pengen ke depan UMK-M harus mendapat kredit landingnya kurang lebih 25%-30% karna NPL Mereka (UMK-M) rendah dan salah satu persoalan mereka memang selama ini UMK-M informal. Saya (Kementerian Investasi/BKPM) bekerja bersama Pak Teten (Kementerian Koperasi/ UMK-M) untuk melakukan percepatan memformalkan mereka (UMK-M) untuk mendapat akses perbankan”.</p> <p>I : Ini ya pernyataannya dari Menteri. Saya rasa benar ya gitu. Artinya kalo kemudian ini diimplementasikan sudah lima ratus ribu perizinan itu adalah UMKM Perorangan Saya rasa ini menjadi langkah yang baik ya. Kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah terkait dengan UMKM itu sendiri gitu. Lalu kemudian Kita (Indonesia) keluar Undang-Undang Cipta Kerja ini pada saat ehh kondisi Kita (Indonesia) sedang covid. Sehingga memang gak bisa Kita (Indonesia) lihat lajunya seperti apa karena inikan kita lagi tekanan terkait dengan covid. Mungkin ketika covid ini sudah/krisis dunia ini sudah terluar kita mungkin bisa merasakan ya gitu lho manfaatnya gitu. Tetapi inikan tidak bisa Kita nilai seperti itu karena memang sekarang Kita menghadapi permasalahan terkait dengan covid itu sendiri gitu.</p> <p>D : Jadi semua fokusnya kesana (penyelesaian untuk permasalahan pandemi virus covid-19).</p> <p>I : Iya, semua negara di dunia mengalami krisis terkait dengan covid.</p>	<p>sedang tertekan permasalahan terkait covid-19 sehingga memang tidak bisa Kita (Indonesia) lihat lajunya seperti apa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mungkin ketika covid-19 /krisis dunia ini sudah terluar Kita (Indonesia) bisa merasakan manfaatnya (OSS-RBA)</li> </ul>	
--	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber berpendapat Kalau tidak terkena dampak akibat covid-19 mungkin saja Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) bisa mencapai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo namun belum bisa optimis karna jika tidak ada covid-19</li> </ul>	<p>D : Terus kemudian menurut Ibu Ima Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kluster perizinan ini khususnya melalui OSS-RBA. Menurut Ibu, apakah Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) dapat mencapai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo?</p> <p>I : Nah ini memang permasalahan yang terjadi adalah Kita (Indonesia) kena covid itu. Kalau gak kena covid mungkin,, Tapi menurut Saya kalo pemeringkatan <i>starting business</i> bisa naik ya. Ada beberapa Indikator kan itu Saya gak hafal satu persatu ya. Tapi seingat Saya yang seperti <i>starting a business</i> Saya rasa bisa naik peringkatnya. Naik per indikator kan itu melihatnya terus baru di peringkat secara globalnya gitu.</p> <p>D : Jadi optimis tahun 2024 bisa lah ya sampai peringkat 40 sesuai target Presiden (Joko Widodo).</p> <p>I : Kalo dengan kondisi covid sih Saya rasa gak lah gitu. Belum. Kalau Saya belum bisa optimis ya karena ada pukulan di covid ini sebetulnya. Kalau gak ada covid mungkin kita bisa menata itu menjadi lebih enak ya. Tetapi semua kan sekarang mengalami permasalahan itu. Tapi yakin bahwa memang ini tujuannya adalah Kita betul-betul pelajari Indikator-Indikator yang ada di dalam EODB (<i>Ease of Doing Business</i>). Ini kan memang keluar penyederhanaan perizinan berusaha di Kemenko Perekonomian kan memang di deputi ini, deputi industri perdagangan kalo gak salah. Saya lupa ya namanya kedeputiannya itu apa gitu yang membawahi ini gitu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalau tidak terkena dampak akibat covid-19 mungkin saja Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) bisa mencapai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo namun belum bisa optimis karna jika tidak ada covid-19 mungkin Indonesia bisa menata lebih enak</li> <li>Untuk Indikator <i>starting a business</i> bisa naik peringkatnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kluster perizinan ini khususnya melalui OSS-RBA</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja kluster perizinan tujuannya memang untuk memperbaiki peringkat EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> <li><i>Starting business</i></li> <li>Covid-19</li> </ul>
---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menyebutkan tiga hal dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja untuk ketercapaian <i>Sustainable Development Goal's</i> yaitu : <i>economic regulation, social regulation, dan administrative regulation</i></li> </ul>	<p>D : Terus menurut Ibu juga OSS-RBA ini bisa mewujudkan tiga aspek tata kelola (<i>good governance, effective governance, equitable governance</i>) yang nantinya akan berdampak pada pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goal's</i>) gak?</p> <p>I : Jadi sebetulnya Kita itu melihatnya kepada ada <i>governancy</i> itu ada di bidang ekonomi ya <i>economy governance, administrative governance</i>, satu lagi <i>administrative, economy, social social governance</i>. Sebentar ya.. setahu saya itu di dalam naskah akademik itu. tiga hal itu memang kita wujudkan selaras ya antara ke tiga hal <i>governancy</i> itu. Ya itu, jadi kalo mau dilihat di naskah akademiknya aja Mba. Jadi ehh antara jadi apa namanya Kita bisa melihat kepada apa namanya ehh apa namanya apa saja yang kemudian masuk kepada <i>governancy</i> di dalam ini di dalam kaitan dengan pembangunan terhadap ehh untuk mengarah kepada ini. Kalau dilihat di dalam naskah akademiknya ini Mba bisa lihat mulai dari ehh dari halaman 49 ini (naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja) gitu kan. Bagaimana hubungan regulasi dengan inovasi gitu kan, lalu kemudian apa namanya ehh bagaimana iya bagaimana kaitan antara <i>governance</i> dengan kemudian inovasi gitu, bagaimana <i>governance</i> dan struktur pasar berinteraksi dan terpengaruh terhadap inovasi gitu dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, lalu kemudian ehh kita bisa melihat kepada bagaimana penguatan dari <i>good governance</i> itu sendiri yang menjadi alasan Kita ya di dalam menyusun ehh naskah akademik untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian ya itu tadi, tiga hal itu tadi.</p> <p>D : Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya perizinan berusaha (klaster) ini tidak semenakutkan yang orang-orang kemarin demokan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tiga hal mengenai <i>governancy</i> (tata kelola) untuk mengarah kepada pembangunan di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja di halaman 49 yaitu yang bersumber dari <i>Document Regulatory Reform and Inovation - OECD : economic regulation, social regulation, dan administrative regulation</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDG's (<i>Sustainable Development Goal's</i>)</li> <li>Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja</li> <li><i>Governancy</i></li> <li><i>Governance</i></li> <li><i>Economic regulation</i></li> <li><i>Social regulation</i></li> <li><i>Administrative regulation</i></li> <li><i>Document Regulatory Reform and Inovation</i></li> <li><i>OECD</i></li> </ul>
---	---	--	--

	<p>I : Gak. <i>Economic Regulation</i> bukan <i>governance</i> ya. tipe-tipe regulasinya itu ada <i>economic regulation</i>, lalu kemudian <i>social regulation</i>, dan kemudian <i>administrative regulation</i> ini di dalam <i>OECD Document Regulatory Reform and Inovation</i>.</p>		
	<p>D : Terima kasih ibu buat wawancaranya.</p> <p>I : Sama-sama.</p> <p>D : Makasih buat ilmunya.</p> <p>I : Gak jelek kalo ngeliat Cipta Kerja itu sebenarnya. Bagus menurut Saya.</p> <p>D : Iya, sebenarnya kan yang banyak dipertentangkan orang sebenarnya..</p> <p>I : Buruh. Lebih kepada Buruh.</p> <p>D : Iya, lebih ke klaster ketenagakerjaan ya Bu.</p> <p>I : Karna itu munculnya di belakang kalau Kita ke Perizinan berusaha ketika zamannya Pak Darmin (Nasution) itu.</p> <p>D : Iya, tapi orang lupa bahwa gerbangnya tuh di klaster perizinan usahanya ini.</p> <p>I : Gitu deh. Terima Kasih ya...</p>		

## HASIL OPEN CODING

**NAMA INFORMAN** : Roslita Pulungan, S.Sos. (Kepala Seksi Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan)

**TANGGAL/WAKTU** : Senin, 3 Januari 2022 (Pukul : 11.49 - 12.20)

**TEMPAT** : Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

**PEWAWANCARA** : Dini Santri Wibawati

**TRANSKIP** : Dini Santri Wibawati

**KODING** : Dini Santri Wibawati

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber memberitahu asal-muasal adanya Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi Secara Elektronik/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-</li> </ul>	<p>D : Pertanyaan pertama, bagaimana proses penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 pada tingkatan birokrasi di internal Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)?</p> <p>R : Iya, terima kasih atas nanyanya. Kami coba jawab ya. Untuk Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi secara Elektronik. Nah, atau Kita sebut dengan OSS-RBA atau berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>). Nah, itukan adalah ehm pemutakhiran dari OSS 1.1 yang pernah dibangun di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi Secara Elektronik/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i></li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian informasi (transmisi kebijakan)</li> <li><i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> <li>Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Klaster</li> </ul>

<p>RBA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan cukup detail mengenai penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 pada tingkatan birokrasi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul>	<p>BKPM. Lalu ada ehh istilahnya ada ehh UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) terbit UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja), maka ehh dari situlah ada turunan dari UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) berupa PP Nomor 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Dari PP Nomor 5 itu, BKPM mengeluarkan ehh yang namanya perizinan usaha yang berbasis risiko. Nah, dari ehh informasi itu Kita dapatkan dari para Eselon 1 ehh jadi Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) memberikan arahan kepada Eselon 1 lalu diturunkan lagi kepada bawahannya. Nah, sehingga sampailah ke Kita-Kita (Birokrat Kementerian Investasi/BKPM) informasi tersebut bahwa OSS 1.1 ini akan berganti menjadi OSS-RBA dimana nanti itu sama sekali yang baru bukan lagi yang namanya OSS 1.1 yang dulunya Kita <i>upgrade</i>. Dulu kan ada pernah 1.0 ya dulu pernah dibangun oleh Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang pertama awal OSS di bangun di Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 1.0 (OSS 1.0). Nah, lalu dari 1.0 itu ehh Kita bangun lagi <i>upgrade</i> lagi menjadi 1.1. Nah, tapi kalo di OSS-RBA ini bener-bener <i>pure</i> murni karena dia (OSS-RBA) sistemnya berbasis risiko. Jadi, masing-masing KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan ehh yang tercantum dalam ehh PP Nomor 5 Tahun 2021. Nah, Itu udah kejawab ya. Terus Kita (Kementerian Investasi/BKPM) juga melakukan apa namanya di OSS 1.1 di <i>dashboard</i>-nya Kita kasih pengumuman tuh ke Pelaku Usaha. Jadi bilamana pelaku usaha ng-klik ke <i>dashboard</i> nya 1.1 nah Mereka (Pelaku Usaha) sudah paham bahwa nanti di awal Januari akan terbit OSS yang baru dimana Mereka diminta untuk segera meng-<i>update</i> perizinannya yang</p>	<p>2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Cipta Kerja</li> <li><i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) pemutakhiran dari OSS 1.0 dan 1.1</li> <li>Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia) memberikan arahan ke Eselon I.</li> <li>Eselon I Kementerian Investasi menyampaikan ke tingkat birokrasi yang ada dibawahnya.</li> <li>Birokrat Kementerian Investasi mengumumkan kepada Pelaku Usaha mengenai OSS-RBA di <i>dashboard</i> 1.1 sebelum <i>launching</i>.</li> <li>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> </ul>	<p>Perizinan</p>
---	--	---	------------------

	<p>mana Mereka belum melakukan pemenuhan komitmen diminta untuk segera melakukan pemenuhan komitmen karna nanti Kita akan berganti sistem. Jadi bilamana Mereka belum melakukan pemenuhan komitmen pada izin usahanya maka itu Kita anggap Dia (Pelaku Usaha) belum memiliki izin usaha dan risikonya kalau Dia belum memiliki izin usaha yang efektif maka nanti pada saat OSS-RBA ini sudah <i>launching</i> Mereka harus mengulang kembali perizinannya seperti itu mengulang kembali. Tetapi kalau Mereka sudah memiliki izin usaha yang efektif maka itu akan terbit (Nomor Induk Berusaha sesuai tingkat risiko usahanya) juga di OSS-RBA. Terbit seperti yang waktu di 1.1 gitu. Tapi kalo Dia belum efektif maka Dia wajib mengulang karena Dia wajib mengikuti ketentuan yang berbasis risiko itu (OSS-RBA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku Usaha yang usahanya efektif akan otomatis terbit NIB-nya di OSS-RBA sama seperti di OSS 1.1 namun bila belum efektif wajib mengulang.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer mengonfirmasi pernyataan Informan sebelumnya terkait pengumuman ke Pelaku Usaha mengenai update OSS 1.1 ke OSS-RBA apakah diberikan batas waktu atau tidak.</li> </ul>	<p>D : Untuk ngubah sistem dari 1.1 (OSS 1.1) ke RBA (OSS-RBA) ini pengusaha dikasih batas waktu gak?</p> <p>R : Ehh gak sih. Gak dikasih batas waktu. Maksudnya ehh bilamana Dia (Pelaku Usaha) ingin usahanya itu menjalankan usahanya itu Mereka kan wajib punya NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha ya. Kalau Risiko rendah ya. Rendah kan (jenis perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah) cukup NIB (Nomor Induk Berusaha) aja. Kalau risiko menengah rendah harus ada sertifikat yang sudah otomatis terverifikasi. Namun, kalau untuk usaha menengah tinggi dan tinggi tuh wajib melakukan pemenuhan dulu baru terbitlah sertifikat standar yang sudah diverifikasi maupun terbitlah izin yang sudah diverifikasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diberi batas waktu bagi Pelaku Usaha yang usahanya belum efektif saat menggunakan OSS 1.1 untuk mengulang pengajuan NIB di OSS-RBA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> <li>• Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>• Izin Usaha</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan</li> </ul>	<p>D : Ketika Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 itu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika OSS akan di-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan</li> </ul>



<p>situasi saat penyampaian informasi mengenai OSS-RBA di Kementerian Investasi/BKPM dan memberikan contoh di salah satu sektor yaitu KKP (Kelautan dan Perikanan)</p>	<p>disampaikan pertama kali ke internal birokrasi itu ada misinterpretasi gak sih Bu pada tingkatan birokrasinya?</p> <p>R : Nah itu dulu ehh ketika OSS berbasis risiko ini akan di <i>launching</i> ya ehh Kita (Birokrat Kementerian Investasi/BKPM) ya ehh masing-masing sibuk ya. Kita masing-masing membuat tugas ehh di Eselon I membuat tugas masing-masing sektor per-PIC (<i>Person in Charge</i>/Penanggung jawab) yang diketuai oleh seorang Direktur jadi Eselon II ini mengomandani sektor-sektor mana yang harus Dia lakukan pengawalan semisal misalnya Direktur Kami ya melakukan pengawasan di sektor KKP (Kelautan dan Perikanan). Jadi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) mana saja yang mau ditanam di OSS-RBA ini. Jadi masing-masing itu sudah harus memetakan KBLI-nya untuk sektor KKP beserta dengan risikonya beserta dengan persyaratan yang harus Dia <i>upload</i> di dalam OSS-RBA. Nah, itu tuh memakan waktu yang panjang nah itu yang sering Kita rapat setiap hari Kita rutin rapat. Kita kejar terus itu orang-orang KKP mana datanya mana. Pokoknya kan Kita mintakanlah seperti itu. Kita rutinlah adakan pembahasan. Dan keduanya, setelah itu tertanam Kita juga melakukan uji coba jadi kita tes juga dengan pemenang dari tim lelangnya kan pemenangnya dari PT (Perseroan Terbatas) Indosat. Nah, Kita juga dikawal sama PT Indosat untuk lakukan uji coba. Nah, di situ juga kita ada ehh apa lama juga itu prosesnya kadang-kadang suka eror kadang ehh suka ada yang belum sama antara di-SP (Surat Perintah) dengan yang ada di PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Itu butuh waktu yang lama, memang itu perlu Kita kawal.</p>	<p><i>launching</i> Birokrat Kementerian Investasi/BKPM) ya masing-masing sibuk membuat tugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eselon I membuat tugas untuk masing-masing penanggung jawab sektor (Kementerian yang terkait).</li> <li>• Penanggung jawab di masing-masing sektor (Kementerian yang terkait) diketuai dan dikawal direktur/ Eselon II untuk memetakan KBLI beserta dengan risikonya dan persyaratan yang harus <i>upload</i> di dalam OSS-RBA dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk itu. Maka dari itu dilakukan rapat rutin.</li> <li>• Setelah KBLI-nya tertanam Kementerian</li> </ul>	<p>Penyampaian informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Person in Charge</i> (PIC)/Penanggung jawab OSS-RBA</li> <li>• <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> <li>• Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</li> <li>• PT Indosat</li> </ul>
--	--	--	--

		Investasi/BKPM melakukan uji coba dengan Tim Pengembang pemenang lelang yaitu PT Indosat.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer mengonfirmasi mengenai arahan Pimpinan (Menteri Bahlil Lahadalia) dalam pelaksanaan OSS-RBA</li> <li>• Informan menjelaskan bagaimana koordinasi Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Indosat</li> <li>• Informan menceritakan saat mengawal salah satu Pelaku Usaha dengan tingkat risiko usaha menengah rendah yang mengalami kendala untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar sebelum melakukan wawancara dengan Interviewer.</li> </ul>	<p>D : Berarti arahan dari pimpinan juga cukup jelas ya Bu untuk agar tidak terjadi misinterpretasi ini?</p> <p>R : Betul, jadi kalau pagi Kita rapat antar sektor Kementerian dan antar tim pengembang (PT Indosat) yang mengawal Kita dan sore nya sekitar jam 3 (tiga) Kita diadakan rapat juga nih Kita dengan staf ahli dan staf khusus yang menangani OSS berbasis risiko ini. Jadi Mereka terus menanyakan dimana problemnya? kenapa? masalahnya apa? ada apa? apakah ada solusinya? Nah, nanti Mereka yang akan ini nge-push terus ke Indosat, Indosat ini gimana? Ini kok gak bisa ditanam? Ini kok gak ini? gitu. Nah, terus jam ada tuh ada dua kali rapat yang kedua jam itu kan khusus internal yang jam setengah empat itu internal antara BKPM dengan Staf Ahli dan Staf Khusus. Terus setelah mahgrib ada lagi rapat dengan Indosat dan para Anggota PIC (<i>Person in Charge</i>/Penanggung jawab) beserta dengan Staf Khusus sama Staf Ahli itu ada Indosatnya baru Kita rapat tuh secara rutin setiap hari. Jadi Kita gak bosan-bosannya seperti itu sampai kadang sampai jam 11 malam Kita lakonin (lakukan) demi OSS-nya (OSS-RBA) itu terbangun ya karena ini benar-benar detail per sektor per KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).</p> <p>D : Mudahin Masyarakat juga ya.. (dengan adanya KBLI yang tertanam di OSS-RBA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun sempat ada kebingungan memahami antara yang di surat perintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pelaksanaan OSS-RBA namun arahan pimpinan (Menteri Bahlil Lahadalia) yang diwakili Staf ahli dan Staf khususnya yang juga menjembatani antara pelaksana kebijakan OSS-RBA dengan PT Indosat sebagai pengembang cukup jelas sehingga kebingungan tersebut tidak berlangsung lama.</li> <li>• Masing-masing KBLI di setiap sektor dalam OSS-RBA benar-benar detail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi penyampaian informasi</li> <li>• Kawal Pelaku Usaha</li> <li>• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</li> </ul>

	<p>R : Iya. Jadi Kita harus mengawal juga Pelaku Usaha dimana kendalanya. Tadi kaya tadi Saya mengawal satu PT Interfood dimana Dia PKKPR-nya (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bermasalah. Nah, ternyata begitu Kita telusuri Dia risiko menengah rendah (jenis tingkat risiko usaha untuk memperoleh izin) harusnya kan bisa terbit sertifikat standar. Begitu Kita telusuri kenapa belum terbit? Ohh ternyata Dia belum meng-<i>upload</i> yang namanya IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) pemilik gedung karna Dia kan sewa sama surat sewa-menyewa. Nah itu udah Kita kawal akhirnya sekarang sudah terbit duhh tadi berbinar-binar Dia, Bu udah dua bulan ini Bu Saya kepayahan Bu hehe Alhamdulillah sudah terbit (NIB dan Sertifikat standar). Nah seperti itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya KBLI yang tertanam di OSS-RBA Memudahkan Kementerian Investasi/BKPM dalam mengawal Pelaku Usaha</li> <li>• Untuk usaha menengah maka harus ada persyaratan dasar yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dulunya bernama izin lokasi yang harus dipenuhi dahulu sebelum NIB dan Sertifikat Standar diterbitkan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer menanyakan kepada Informan mengenai pertimbangan Kementerian Investasi memilih PT Indosat</li> </ul>	<p>D : Aku mau tau itu kenapa BKPM milih Indosat? Pertimbangan-pertimbangannya itu apa sih?</p> <p>R : Oh itu ada di panitia lelang karena Kita kan ngelelang ya. Ngelelang udah beberapa kali lelang ya mungkin bisa ditanyakan sama panitia lelang ya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan Kementerian Investasi memilih PT Indosat sebagai pengembang OSS-RBA harus ditanyakan langsung kepada panitia lelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Indosat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pengurusan izin melalui</li> </ul>	<p>D : Terus sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik ini di Kementerian Investasi apakah memudahkan birokrasi menjalankan Peraturan ini (Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021) dengan konsisten gitu Bu meskipun nantinya akan terjadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSS-RBA guna memperoleh izin usaha akan terus dikembangkan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Konsistensi</li> </ul>

<p>OSS-RBA tetap akan dilanjutkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan terus melatih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai benar-benar paham.</p>	<p>pergantian pemimpin?</p> <p>R : Iya. Di tahun 2021 ini ehh target Kita akan terus ehh mengembangkan OSS-RBA ini, masih tetap Kita jalankan walaupun di luar ada gunjingan yang katanya UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) bermasalah apa gimana ya. Tetapi Kita tetap sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tetap dilanjutkan perizinan gak boleh berhenti ehm apa ya dek ya dan Kita terus bekerja untuk apa namanya supaya OSS (OSS-RBA) ini benar-benar stabil benar-benar ehh apa namanya ehh benar-benar stabil dan benar-benar harus di ini apa ya si orang daerahnya (DPMPTSP) benar-benar paham. Nah, ini di tahun ini kita juga akan mengadakan sosialisasi. Mungkin ya sosialisasi yang sudah Kita lakukan ini mungkin belum sebagian besar dimengerti oleh PTSP (DPMPTSP) di daerah. Nah terkait masalah PKKPR mungkin itu yang menjadi problem utama Mereka. Nah, itu Kita akan mengadakan sosialisasi BIMTEK (Bimbingan Teknis Diklatnas). Jadi dulu Kita kan sosialisasinya BIMTEK hanya melalui zoom. Untuk tahun ini Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) tidak mau yang namanya zoom.</p> <p>D : Jadi harus secara langsung <i>face to face</i> biar jelas Bu permasalahannya?</p> <p>R : Iya, betul. Karena ujung-ujungnya Mereka kalau cuman zoom Mereka Cuma setor nama doang gak ada merhatiin.</p>	<p>dilanjutkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo meskipun banyak gunjingan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi/BKPM bekerja supaya OSS-RBA benar-benar stabil.</li> <li>• Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan sosialisasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menjadi perpanjangan tangan di Kementerian Investasi/BKPM di daerah sampai paham.</li> <li>• Sosialisasi yang dilakukan Kementerian Investasi mungkin belum sepenuhnya dipahami pegawai DPMPTSP di daerah</li> </ul>	<p>penyampaian informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</li> <li>• Sosialisasi BIMTEK</li> </ul>
---	--	---	---

		<p>karna kemungkinan PKKPR yang menjadi masalah utamanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 akan mengadakan sosilasi BIMTEK untuk Pegawai DPMPTSP secara langsung (tatap muka) yang sebelumnya hanya dilakukan via-<i>zoom</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan bagaimana koordinasi struktur organisasi pelaksanaan OSS-RBA dan menyebutkan jalur/akses yang bisa menghubungi Kementerian Investasi/BKPM jika Pelaku Usaha mengalami kendala dalam mengurus izin melalui OSS-RBA</li> </ul>	<p>D : Terus berarti koordinasi struktur organisasinya itu berjalan dengan baik ya Bu.? terutama di deputi bidang pelayanan, deputi pengendalian, dan sekretaris utama sebagai penanggungjawab pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah deputi tersebut? Begitupun dengan DPMPTSP di daerah serta Kementerian yang terkait Kementerian Investasi/BKPM?</p> <p>R : Iya, betul. Jadi Kita semua saling bahu-membahu ehm dimana Kita juga para Eseleon I, II dibuatkan suatu SK Tim sekarang sudah ada SK Tim. Dulu kan hanya berupa surat tugas ya yang kaga ada honorinya. Nah, sekarang tuh SK Tim jadi ada honorinya. Jadi mau gak mau harus bekerja mengawal dari awal penerbitan NIB hingga kelar perizinannya nah itu yang diwanti-wanti Pak Menteri (Bahliil Lahadalia). Jadi sekarang sudah ada SK Tim di sana sudah ada anggota dan koordinatornya masing-masing dari Eselon I, Eselon II sudah masuk di situ. Kita di sini bukan hanya FO (<i>Front Office</i>) Kita kan dibagi-bagi ya ada FO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi struktur organisasi Pelaksana OSS-RBA berjalan dengan baik.</li> <li>• Para Eselon I dan II pelaksana OSS-RBA dibuatkan SK Tim, masing-masing sudah ada anggota dan koordinatornya yang sebelumnya hanya berupa surat tugas .</li> <li>• Para Eselon I dan II mendapat honor (insentif) dengan dibuatnya SK Tim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur birokrasi</li> <li>• Koordinasi struktur organisasi</li> <li>• Standar Operasional Prosedur</li> </ul>

	<p>tatap muka kaya Saya nih. Nah itu ada yang tatap muka, yang rutin setiap hari itu karna masih pandemi ya jadi Kita rutin hanya dua orang kalau tatap muka sampai jam 12 siang ini. Terus kalau yang bisa melalui <i>v-call</i> ada juga empat puluh (40) orang tiap hari itu ya kecuali sabtu minggu sama FO yang <i>WhatsApp Business</i> sama FO yang tim email sama <i>Call Center</i>. Jadi sebenarnya sudah banyak jalur ya Kita untuk membuka akses bagi para pelaku usaha yang mengalami kendala. Mungkin mungkin ya memang karna Kita petugasnya sedikit mungkin ada yang bilang ohh susah masuk susah gak dijawab-jawab gitu ya. Ya mohon dimaklumin aja karena memang Petugas Kita yang segini.</p> <p>D : Yang tadi honor buat pegawai itu maksudnya insentif gitu Bu?</p> <p>R : Iya, SK Tim ada insentifnya. Kalau dulu kan berupa surat tugas aja sekarang sudah ada SK Tim. Jadi ehh mereka bener-bener harus mengawal sesuai dengan sektornya. Kalau Saya kan kebagian sektor KKP ya karena pimpinan Saya di memegang sektor KKP (Kelautan dan Perikanan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Eselon I dan II pelaksana OSS-RBA dengan adanya SK Tim harus mengawal Pelaku Usaha dari awal Penerbitan hingga selesai perizinannya di setiap sektor yang juga ditekankan oleh Menteri Bahlil Lahadalia.</li> <li>• Jika Pelaku Usaha mengalami kendala dalam mengurus izin, Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya menyediakan <i>Front Office</i> tatap muka tetapi juga <i>Front Office V-Call, WhatsApp Business, email, dan Call Center,</i></li> <li>• <i>Front Office</i> tatap muka karna masih pandemi hanya ada dua orang, setiap hari kecuali sabtu minggu sampai pukul 12.00 siang.</li> <li>• <i>Front Office</i> melalui <i>v-</i></li> </ul>	
--	---	---	--

		<p><i>call</i> ada empat puluh (40) orang setiap hari kecuali sabtu minggu.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interviewer menindaklanjuti pernyataan Informan dari jawaban pertanyaan sebelumnya untuk mengetahui pengaduan yang banyak ditanyakan Pelaku Usaha kepada <i>Front Office</i> Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Terus tadi yang terkait kendala, pengaduannya lebih banyak apa sih Bu?</p> <p>R : Pengaduan ?</p> <p>D : Iya.</p> <p>R : PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).</p> <p>D : Itu apa tuh?</p> <p>R : Izin lokasi. Kalau dulu namanya izin lokasi ya. Nah, jadikan kalau dulu NIB bisa terbit izin lokasinya belakangan. Tetapi kalau sekarang ini izin lokasinya harus terbit dulu baru NIB terbit.</p> <p>D : Itu untuk yang menengah dan tinggi (tingkat risiko jenis usaha) doang gak sih Bu kalo yang izin lokasi itu?</p> <p>R : PKKPR itu kalau Dia ehh UMK itu terbit otomatis. Tapi kalau kalau menengah rendah tetep kan PKKPR harus di <i>upload</i> sewa menyewanya, bukti kepemilikan gedungnya kalau dia dibidang milik sendiri. Jadi PKKPR ini tuh sebenarnya penting. Jadi semua daerah diminta untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dulu. Jadi kan masih banyak daerah yang belum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persoalan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) banyak diadakan Pelaku Usaha di Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dulu namanya adalah izin lokasi</li> <li>Sebelum OSS-RBA NIB bisa terbit dahulu dan memperoleh izin lokasinya belakangan.</li> <li>Setelah OSS-RBA izin lokasinya harus terbit dahulu setelah itu NIB terbit.</li> <li>Pelaku Usaha UMK (Usaha Mikro Kecil) NIB-nya terbit otomatis.</li> <li>Pelaku Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Operasional Prosedur</li> <li>PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)</li> <li>RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)</li> <li>AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup)</li> </ul>

	<p>memiliki RDTR. Nah, tahun ini Kita kejar agar Mereka apa bisa menerbitkan RDTR-nya (Rencana Detail Tata Ruang).</p> <p>D : Pokoknya yang berkaitan dengan AMDAL ya Bu?</p> <p>R : Peruntukan. Jadi misalnya Kita nih mau bangun industri apa jadi gak bisa sembarangan bangun kalau RDTR-nya belum dimiliki gitu.</p> <p>D : Jadi lebih bagus berarti ya.</p> <p>R : Iya. Jadi peruntukannya harus jelas dulu tanahnya bisa gak buat industri apa misalnya kertas apakah mengganggu lingkungan apa gak nah gitu.</p>	<p>menengah rendah harus <i>upload</i> PKKPR (sewa menyewanya, bukti kepemilikan gedungnya kalau dia dibidang milik sendiri)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKKPR penting dan semua daerah diminta untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) karna masih banyak yang belum memiliki.</li> <li>• PKKPR merupakan Peruntukan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup) jadi tidak bisa membangun industri sembarangan yang dapat mengganggu lingkungan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan bagaimana Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM memberikan pelatihan baik di Pusat maupun daerah terutama</li> </ul>	<p>D : Terus, efektifitas dan efisiensi dari <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI) yang di-<i>develope</i> BKPM bagi pengembangan kompetensi aparatur (birokrat Kementerian Investasi/BKPM), khususnya dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini bagaimana?</p> <p>R : ESKOPI ya, oh ini bisa ada di bagian diklat (Pusdiklat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM memberikan pelatihan</li> <li>• Begitu OSS-RBA <i>launching</i> Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya</li> <li>• <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI)</li> <li>• Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>



<p>mengenai OSS-RBA</p>	<p>Kementerian Investasi/ BKPM) ya. Mereka (Pusdiklat Kementerian Investasi/ BKPM) ini rutin sih. Jadi begitu OSS-RBA ini <i>launching</i> ehh Kita kan ada bagi tugas ya. Tugas dari Pusdiklat itu membuat sebuah pelatihan nah itu tadi yang Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) maunya gak mau virtual lagi harus tatap muka (untuk daerah). Nah itu di 2021 Pusdiklat Kita (Pusdiklat BKPM) sudah melatih eh PTSP di Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun untuk K/L-K/L (Kementerian/Lembaga) yang ada di daerah. Cuma ya itu tadi yang Saya bilang kalau Cuma virtual ya gitu mereka cuma setor nama.</p> <p>D : Setor muka?</p> <p>R : Iya, terus dapet sertifikat. Nah, sekarang ini Pak Menteri maunya tatap muka. Jadi nanti Kita akan memanfaatkan gedung milik Pemerintah. Ehm misalnya Kita ngadain di Jawa Barat Kita pilih gedungnya di mana yang milik Pemerintah. Nah, nanti Kita panggil tuh PTSP, SKD ehm apa SKD yang ada di situ untuk ikut belajar berlatih bagaimana cara membuat, mengefektifkan PKKPR persyaratannya seperti apa itu nanti ada.</p>	<p>memberikan pelatihan kepada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah secara <i>online</i> namun tidak efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Bahlil Lahadalia memberikan perintah kepada Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM untuk melatih secara langsung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun untuk Kementerian Lembaga yang ada di daerah karna jika secara <i>online</i> hanya setor nama saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberikan penjelasan dampak pelaksanaan OSS-RBA terhadap nilai SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja</li> </ul>	<p>D : Dampak dampak pelaksanaan OSS-RBA terhadap nilai SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi) gimana Bu?</p> <p>R : SAKIP. SAKIP mungkin ini ya bagian ini ya. Tapi kalau untuk SAKIP ini akuntabilitasnya sekarang transparan ya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi) di Kementerian Investasi sudah transparan apalagi dengan adanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya</li> <li>• SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi)</li> <li>• Transparan</li> <li>• Mememinimalisir/</li> </ul>

instansi)	<p>D : Iya. OOS (OSS RBA) kan pertama maksudnya BKPM yang pertama ada aplikasi digital jadi bagusnya tuh begitu.</p> <p>R : Iya SAKIP ini makin bagus emang. Kita kan emang gak ada lagi tatap muka (untuk mengurus izin), jadi meminimalisir mengurangi bahkan kalau bisa tidak ada lagi yang namanya korupsi karena semua sudah <i>online</i> seperti itu.</p> <p>D : Orang gak harus dateng ke kantor lagi dan birokrasinya dipangkas gitu?</p> <p>R : Dipangkas betul, jadi yang tadinya berbulan-bulan ngurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nah sekarang sudah di-<i>cut</i> berapa bulan gitu sih bagus sih. Cuma kembali lagi ke sistemnya, jadi sistemnya nih memang harus segera disederhanakan kalau bisa bahasanya dipermudah agar pelaku usaha bisa lebih memahami seperti itu.</p>	OSS-RBA tidak ada lagi tatap muka untuk mengurus izin sehingga meminimalisir/ mengurangi adanya korupsi	mengurangi korupsi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber memberikan penjelasan pada saat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan penilaian di Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Terus kalo untuk Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itukan BKPM berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (penilaian BPK) itu bertahan gak Bu sampai sekarang (Tahun 2021)?</p> <p>R : Bertahan he'e. Kemarin juga Kita ada ehh pemeriksaan dari BPK. Jadi BPK sekarang yang diincer bukan masalah keuangannya lagi yang diincer sistem sama Dia (BPK). Kemarin Dia datang untuk sektor KKP bagaimana ininya ehm apa perlakuannya. Yaudah Kita jelasin aja ini Pak Kita udah membuat sebuah ehh ini kan ada peraturan di PP Nomor 5 turunan-turunannya yang dari KKP udah udah Kita ini sih apa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Investasi/BKPM di Tahun 2021 bertahan mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)</li> <li>Ketika melakukan penilaian ke Kementerian Investasi/BKPM, BPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)</li> <li>Indeks Kelembagaan</li> <li>Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>Profesional ASN (Aparatur Sipil Negara)</li> <li>SIMKADA</li> <li>Sistem Silat</li> <li>SIUP</li> </ul>

	<p>namanya udah Kita jabarkan kemarin tuh hari sebelum tahun baruan Jumat kemarin.</p> <p>D : Akhir tahun biasanya.</p> <p>R : Iya. Jadi Mereka (Badan Pemeriksa Keuangan) masuk ke situ ke seluruh sektor. Siapa PIC (<i>Person in Charge</i>/Penanggung Jawab) nya Mereka pasti akan datang dimana kendalanya? apakah sudah oke semua? sudah <i>go-live</i> semua? Di KKP (sektor KKP) kan ada banyak sistemnya. Ada SIMKADA, Sistem Silat, SIUP Perlengkapan di situ Mereka di itu Kita disuruh uji coba apakah sudah <i>go-live</i>. Kita udah bikin sih bagannya yang ini udah <i>go-live</i>. <i>Go-live</i> nya tanggal berapa udah Kita sampaikan ke BPK.</p>	<p>(Badan Pemeriksa Keuangan) bukan hanya melihat dari keuangannya saja namun juga sistemnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memeriksa PIC (<i>Person in Charge</i>/Penanggung Jawab) di seluruh sektor yang ada di Kementerian Investasi/BKPM salah satunya sektor KKP</li> <li>• Terdapat banyak sistem yang ditanam untuk sektor Kelautan dan Perikanan di dalam sistem OSS-RBA antara lain SIMKADA, Sistem Silat, dan SIUP</li> <li>• Peraihan penilaian Opini BPK di Kementerian Investasi juga sejalan dengan peraihan indeks kelembagaan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dan Profesional ASN</li> </ul>	
--	---	---	--

		<p>(Aparatur Sipil Negara) yang diperintahkan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM melatih para Tata Usaha dan Sekertaris Direktur (Eselon II) untuk menggunakan program persuratan yang bisa terhubung langsung ke Kementerian terkait</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan kondisi komputer yang ada di Kementerian Investasi untuk menunjang aplikasi OSS (OSS-RBA)</li> </ul>	<p>D : Terus sarana dan prasarana untuk menunjang aplikasi OSS (OSS-RBA) itu gimana sih Bu?</p> <p>R : Ehm komputer ya?</p> <p>D : He'e.</p> <p>R : Kita sih kemarin sudah dilengkapi dengan komputer cuma masih banyak yang belum ini ya ehh komputernya masih mohon maaf kalau yang di sini nih masih belum ini ya kalau Saya bilang sih belum begitu canggih ya. Ini komputer lama nih kayanya tapi mungkin di-<i>upgrade</i> cuma masih <i>space</i>-nya masih kurang ya. Mungkin Kita perlu penambahan komputernya kalau bisa sih ya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer untuk menunjang aplikasi OSS-RBA di Kementerian Investasi/BKPM masih harus di-<i>upgrade</i> lagi karna <i>space</i>-nya masih kurang. Serta meminta kepada pimpinan untuk penambahan komputer dengan <i>Ms. Office</i> yang canggih untuk proteksi data agar tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya</li> <li>• Sarana Prasarana</li> </ul>

	<p>Kalau ada sih mendingan komputer kita tambah yang <i>space</i>-nya kita <i>upgrade</i>. Terus Kita minta mungkin <i>Ms. Office</i> nya jangan yang abal-abal ya. Karena ini kan data, data OSS kan data seluruh orang ya jadi harus yang asli <i>Ms. Office</i> nya kalau bisa untuk proteksi nanti kan takutnya dijebol sama <i>hacker</i> kan bahaya. Terus yang kedua, Kita minta sama pimpinan (Menteri Bahlil Lahadalia) mohon diberikan laptoplah buat Kita nanti ya. Kan Kita sering banget ya diundang untuk ehm rapat-rapat di Kementerian ataupun diundang sebagai narasumber (narasumber) kan Kita harus bawa-bawa laptop ya kalau (rapat dan menjadi narasumber) gak mungkin Kita bawa-bawa ini perangkat ini seperti itu. Jadi Kita minta laptop di adakan satu-satu khususnya untuk para FO (<i>Front Office</i>) dan Kita kan kerja terutama untuk teman-teman yang bekerja sebagai FO apa namanya WA <i>Business (WhatsApp Business)</i> sama FO <i>email</i> kan harus jawab email satu hari tuh ditarget satu orang misalnya seratus email nah itukan mau gak mau kan harus buka juga laptop di rumah gak Cuma di kantor doang karena kan waktunya terbatas. Kalau Dia dikejar sampai seratus kan mau gak mau Dia harus bawa itu pekerjaan sampai pulang nah itu. Yang harus dipahami sama pimpinan Kita butuh laptop gitu. Yang ada sekarang ini baru ehh laptop per unit baru dua dan itupun masih ada yang rusak. Kalau Saya bilang sih laptop itu per orang lah dikasih jangan per unit. Kalau per orang kan masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri laptopnya itu kalau hilang kalau rusak yang nanggung risiko mereka sendiri pribadinya itu bukan unit berarti.</p> <p>D : Tapi itu udah dipertimbangin sama pimpinan Bu?</p> <p>R : Nah, itu belum mungkin anggarannya kali ya gak besar.</p>	<p>”dijebol” <i>hacker</i> dan meminta disediakan laptop untuk masing-masing orang yang bekerja sebagai FO (<i>Front Office</i>) sehingga lebih mudah mempertanggungjawabkan secara individu.</p>	
--	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan bagaimana Ia menjalankan wewenang sebagai Pelaksana Kebijakan OSS-RBA</li> </ul>	<p>D : Nah, terus Ibu sendiri dalam melaksanakan wewenang selama mengimplementasikan OSS-RBA ini gimana Bu?</p> <p>R : Kalau Saya sih selama ditugaskan sama pimpinan ya Saya lakonin dengan baik. Misalnya Saya di minta menjadi FO tatap muka ya oke Saya lakonin. Saya diminta untuk jadi narsum ya oke Saya lakonin. Sesuai arahan dari pimpinan aja, jadi Kita harus siap jangan bilang gak siap karna Kita sudah dikasih bekal ilmu (oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM). Didalam OSS-RBA (implementasi) juga kita bisa meng-klik peraturan-peraturan yang ada di sini Kita bisa pelajari jadi kalau yang bilang gak bisa berarti Dia gak belajar. Jadi Kita harus banyak bertanya, banyak belajar, banyak membaca seperti itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam menjalankan wewenangnya sebagai Pelaksana Kebijakan OSS-RBA sesuai arahan perintah dari Pimpinan dengan bekal ilmu yang didapat dari Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada mengenai OSS-RBA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi</li> <li>Wewenang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interviewer mengonfirmasi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang disampaikan kepada Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021 (24 November 2021) bahwa OSS-RBA baru 90% karna masih ada kementerian terkait dan daerah yang</li> </ul>	<p>D : Terus terkait permasalahan daerah sama kementerian yang belum mau menerapkan OSS-RBA ini gimana tuh Bu? Udah terselesaikan apa belum Bu?</p> <p>R : Nah itu kayanya perlu ini ya Para Pimpinan untuk melakukan pendekatan ya. Kaya kemaren tuh di salah satu daerah Surabaya.</p> <p>D : Itu (Surabaya) termasuk yang bagus atau gak?</p> <p>R : Gak, yang ngeyel disuruh gak mau pakai OSS-RBA sama DKI ... Jakarta Utara...</p> <p>D : Ohh, ternyata DKI... Jakarta Utara.. yang justru Ibu Kota belum.. (mengimplementasikan OSS-RBA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu pendekatan Pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan daerah dan kementerian terkait yang belum mau menerapkan OSS-RBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Pimpinan</li> </ul>

<p>mengeluhan sistem OSS-RBA</p>	<p>R : Hehe, itu tadi katanya diminta ahh udah gak usah pakai OSS (OSS-RBA) Kamu aja langsung ke sini ke Jakarta Utara Dia bilang begitu. Saya bilang gak bisa Pak ini kan sudah online (mengurus perizinan). Mungkin itu perlu pendekatan para pimpinan ke gubernurnya ataupun ke Kementerian Depdagri (Departemen Dalam Negeri) ya mungkin ya. Yang membenahi daerah kan di bawah kewenangan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ya. Mungkin itu tapi sih sepertinya Kemendagri sudah sebetulnya cuma mereka (daerah) itu khawatir mereka tidak ada pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mungkin ya. Jadi mereka (daerah) setengah hati melakukan ini OSS ini.</p> <p>D : Yang kata Pak Bahlil Gubernur tapi rasa Presiden itu.</p> <p>R : Nah itu, nah itu jadi perlu pendekatan dari pimpinan. Jadi Kita kan hanya kroco ya jadi Kita tidak bisa berbuat apa-apa palingan Kita Cuma ngelus dada doang hehe.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber mengarahkan ke Direktorat Perizinan Berusaha jika ingin mengetahui tentang hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada di Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Terus kalau untuk hasil indeks kepuasan masyarakat Tahun 2021 semester II terhadap pelayanan Kementerian Investasi itu gimana Bu?</p> <p>R : Ohh, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ya?</p> <p>D : Iya.</p> <p>R : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) bagus sih.</p> <p>D : Untuk semester II (Tahun 2021).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat di Kementerian Investasi sudah bagus namun untuk detailnya bisa ditanyakan ke Direktorat Perizinan Berusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

	R : Iya. Bagus sih. Tapi kalo mau nanya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ke Direktorat Perizinan Berusaha.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber mengatakan masih menggunakan Zona Integritas Pelayanan Kementerian Investasi/BKPM untuk mewujudkan reformasi birokrasi</li> </ul>	<p>D : Terus strategi Kementerian Investasi/BKPM untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih menggunakan Zona Integritas Pelayanan 2020 yang terdapat di kanal youtube BKPM gak Bu?</p> <p>R : Masih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas Pelayanan Kementerian Investasi/BKPM 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi birokrasi</li> <li>Zona Integritas Pelayanan 2020 Kementerian Investasi/BKPM 2020</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber memberikan pendapatnya supaya Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) bisa mencapai peringkat 40 (empat puluh) seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo</li> </ul>	<p>D : Terus dengan dengan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Kluster Perizinan ini ya Bu terutama udah ada OSS ini (OSS-RBA) Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) itu bisa mencapai peringkat 40 (empat puluh) seperti yang ditargetkan Presiden (Joko Widodo) gak sih Bu?</p> <p>R : Kita kan lagi dalam rangka ini ya perjuangan ya mudah-mudahan EoDB-nya (<i>Ease of Doing Business</i>) ehm kalau semua mau bahu-membahu ya ehm apa namanya di daerah (DPMPTSP) terutama ya mau gitu meneruskan perjuangan Kita di OSS ya mungkin akan tercapai mba. Ehm masalahnya daerah ini yang masih banyak ego sentris ya. Itu yang perlu pendekan dari pimpinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya OSS-RBA merupakan perjuangan untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) sampai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo</li> <li>Target Presiden Joko Widodo bisa tercapai kalau semua mau bahu-membahu antara Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> <li>Presiden Joko Widodo</li> <li>Ego sentris</li> </ul>



		<p>Investasi/BKPM, Kementerian terkait, dan DPMPTSP di daerah dalam pelaksanaan OSS-RBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat ego sentris di daerah maka itu perlu pendekatan Pimpinan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberikan penjelasan jika OSS-RBA benar-benar berjalan 100% (Seratus persen) dan dampaknya bagi tata kelola</li> </ul>	<p>D : Tata kelola juga bisa meningkat gak sih Bu dengan adanya OSS ini (OSS-RBA)? Maksudnya kan nanti efeknya ke SDG's nih dengan OSS ini.</p> <p>R : OSS ini (OSS-RBA) kalau berjalan ya kalau benar-benar berjalan sistemnya stabil, gak ada lagi yang namanya eror, gak ada lagi yang namanya ehm apa namanya daerah menolak Saya rasa bagus banget kalo OSS (OSS-RBA) diterapkan ya. Apalagi semuanya sudah terdata di sini persyaratannya sudah ada. Jadi, Pelaku Usaha gak usah nanya-nanya lagi. Bu, syarat bikin apotek apaan sih Bu? Gak usah lagi nanya-nanya begitu. Itukan membuat celah nanti kalau ada takutnya ada korupsi ya. Ini Mereka (Pelaku Usaha) gak usah lagi nanya-nanya kayak gitu. Mereka cukup lihat di sini PP 5 persyaratannya apa aja untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ini. Misalnya Dia (Pelaku Usaha) mau masuk KBLI ehm izin apotek di situ sudah ada untuk persyaratannya ada di situ. Nah, kalau benar-benar dijalankan tuh bagus banget mba dan itu juga sudah terkoneksi ke PTSP. Dan PTSP nanti Kita nih di awal Maret atau April gitu ya Kita akan menerapkan sistem “Fiktif Positif” nah itu buat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau OSS-RBA sistemnya stabil dan tidak ada daerah menolak akan bagus sekali</li> <li>• Pelaku Usaha tidak perlu bertanya lagi persyaratan mengenai pengurusan izin apapun karna persyaratannya dan KBLI-nya sudah jelas dan lengkap mengenai OSS-RBA dengan begitu tidak ada celah untuk melakukan korupsi</li> <li>• OSS-RBA sudah terkoneksi ke PTSP</li> <li>• Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola</li> <li>• <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDG's)</li> <li>• Fiktif Positif</li> </ul>

	<p>pelajaran hehe.</p> <p>D : Yang lagi disosialisasikan Pak Bahlil (Lahadalia) itu.</p> <p>R : Iya, tapi sebelum itu diberlakukan Bapak Menteri (Bahlil Lahadalia) meminta untuk para dinas-dinas OPD (Operasional Perangkat Daerah) melakukan <i>training</i> kembali dan itu tidak boleh secara virtual harus tatap muka karena nanti kalau “Fiktif Positif” itu kita terapkan Mereka gak ada lagi Saya (daerah) belum dikasih sosialisasi. Nah, gak ada lagi cerita kaya begitu. Nanti kalau sistem “Fiktif Positif” itu sudah berjalan ini bagus banget nanti Pelaku Usaha udah anceng-anceng kaki aja duduk di rumah gak usah pake lari ke sana ke sini. Dulu kan gitu ya abis dari sini BKPM Mereka menuju ke PTSP yang di daerah yang di daerah yang rese malah diminta sekian-sekian. Nah, sekarang udah gak ada lagi.</p>	<p>Investasi/BKPM akan menerapkan fiktif positif dalam melaksanakan OSS-RBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum fiktif positif diberlakukan Bapak Menteri (Bahlil Lahadalia) meminta untuk para dinas-dinas OPD (Operasional Perangkat Daerah) melakukan <i>training</i> kembali</li> <li>• Fiktif positif bagus untuk Pelaku Usaha karna tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus izin</li> </ul>	
	<p>D : Terima kasih Ibu.</p> <p>R : Iya, udah gitu aja.</p>		

**NAMA INFORMAN** : M. Halim Latuconsina, S.H. (Wakil Sekretaris Umum HIPMI Jaya (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya))

**TANGGAL/WAKTU** : Senin, 10 Januari 2022 (Pukul : 10.32 - 11.03)

**TEMPAT** : Kantor M. Halim Latuconsina, Ruko Alicante Blok D Nomor 8, Gading Serpong, Tangerang

**PEWAWANCARA** : Dini Santri Wibawati

**TRANSKIP** : Dini Santri Wibawati

**KODING** : Dini Santri Wibawati

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber berpendapat penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan Kementerian Investasi/BKPM sudah cukup bagus</li> </ul>	<p>D : Menurut perspektif Pak Halim, bagaimana penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan yang disampaikan Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kepada kelompok sasaran?</p> <p>H : Jadi sebenarnya kalau mengenai hal ini BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah pernah ngasih sosialisasi sih sebenarnya. Kalau menurut Saya sih untuk.. untuk apa namanya ehm penyampaian informasinya sudah cukup baguslah dari BKPM kan waktu itu Kita juga diundang sama BKPM waktu itu dan HIPMI Jaya (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya) diundang untuk ehm waktu itu salah satunya adalah sosialisasi mengenai OSS (<i>Online Single Submission</i>). Nah jadi waktu itu bukan hanya dari HIPMI Jaya aja, jadi ada perwakilan dari beberapa perusahaan juga perusahaan-perusahaan besar juga ada dan dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah memberikan sosialisasi dengan mengundang salah satunya organisasi HIPMI Jaya dan cukup bagus penyampaiannya</li> <li>Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> <li>Transmisi kebijakan (penyampaian informasi)</li> <li>Sosialisasi</li> <li>OSS (<i>Online Single Submission</i>)</li> <li>HIPMI Jaya</li> </ul>

	ehm banyak perwakilan lainnyalah gitu. Kalau untuk organisasi salah satunya Kita (HIPMI Jaya) yang diundang oleh BKPM waktu itu.	disampaikan BKPM salah satunya mengenai OSS ( <i>Online Single Submission</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber berpendapat meskipun penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan berdasarkan perspektifnya sebagai <i>lawyer</i> dan pengusaha</li> </ul>	<p>D : Sudah cukup jelas berarti ya Pak transmisi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ke kelompok sasaran?</p> <p>H : Sudah cukup jelas sih sebenarnya cuma balik lagi sebenarnya gini.. Jadi sebenarnya secara penyampaian ini sudah cukup jelas cuma kadang-kadang pelaku usaha ini gak semua memahami apa yang disampaikan terkait sama Undang-Undang yang berlaku. Karna memang para pelaku usaha ini kalau misalnya Kita lihat Mereka memang kalau dari segi perspektif Saya ya selaku pelaku usaha dan juga selaku <i>lawyer</i> jadi Mereka masih juga ada yang.. ya memang penyampaiannya sudah bagus tapi penerimaan di Merekanya ada yang oke ada yang gak gitu. Karna kan gak semua orang <i>full</i> memahami bagaimana undang-undang itu sendiri gitu. Jadi kadang beberapa pengusaha mungkin Mereka belum menyadari pentingnya hukum itu sendiri atau ketentuan yang berlaku di Indonesia seperti apa.</p> <p>D : Terus itu bagi Pengusaha yang "gak oke" yang dibilang Pak Halim tadi itu pertentangannya ada gak sih?</p> <p>H : Sebenarnya bukan pertentangan sih jadinya kurang memahami aja. Jadi pada saat mereka melakukan kegiatan usaha mungkin ada perizinan tertentu yang mereka belum paham.</p> <p>D : Oh, jadi maksudnya masih terpaku sama peraturan perizinan yang sebelumnya gitu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmisi kebijakan (penyampaian informasi) Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ke Kelompok Sasaran sudah cukup jelas</li> <li>Meskipun penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan sudah cukup jelas penerimaan dari pelaku usaha ada yang "<i>oke</i>" dan tidak karna belum <i>full</i> memahami dan menyadari pentingnya hukum itu sendiri atau ketentuan yang berlaku di Indonesia seperti apa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan penyampaian informasi</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> <li>Pelaku Usaha</li> </ul>

	<p>H : Sebenarnya bukan terpaku sama peraturan sebelumnya sih. Tapi misalnya kurang paham mengenai undang-undang itu seperti apa gitu. Misalnya ”Oh ya mau buka bisnis ini apa aja sih”? gitu. Kadang-kadang Mereka jalan ini izinnya (persyaratan) belum lengkap gitu. tapi sebenarnya dari Pemerintah sendiri kalau ini khususnya BKPM sih penyampaiannya sih sudah cukup bagus.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber berpendapat pengurusan perizinan di BKPM sudah terintegrasi dengan baik sudah bisa konsisten untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> </ul>	<p>D : Terus menurut perspektif Pak Halim, Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan yang sudah terintegrasi dengan baik ini bisa konsisten gak pelaksanaannya di Kementerian Investasi sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan meskipun nantinya telah terjadi pergantian pemimpin mau pergantian menteri maupun presiden?</p> <p>H : Sebenarnya Undang-Undang nya sih pelaksanaannya sudah konsisten. Jadi kalau Kita ngelihat ke BKPM itu sudah terintegrasi dengan baik terus ya sudah bisa konsisten untuk melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian juga kalau memudahkan iya. Karna Mereka kan (Kementerian Investasi/BKPM) juga sudah ada semacam ehm kaya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) gitu kan di dalam BKPM itu sendiri. Jadi itu memudahkan bagi orang-orang yang mau mengurus perizinan.</p> <p>D : Apa yang dimaksud bapak itu yang terkoneksi OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)?</p> <p>H : Iya he'em dan si OSS (RBA) tersebut itu kan juga sudah bisa diakses dimana aja kan gitu. Nah, itu juga sangat memudahkan sebenarnya. Cuma memang kalau waktu Saya datang sih jadi kalau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan sudah konsisten</li> <li>• Pengurusan perizinan di BKPM sudah terintegrasi dengan baik</li> <li>• Dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan OSS-RBA yang bisa diakses di mana saja memudahkan orang-orang yang mau mengurus perizinan</li> <li>• Untuk orang-orang yang awal di dalam menggunakan OSS-RBA pasti akan mengalami kebingungan jika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi pelaksanaan kebijakan</li> <li>• OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)</li> <li>• (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> </ul>

	<p>Kita gak ngikutin banget pada saat mereka (Kementerian Investasi/BKPM) itu (menyosialisasikan) memang rada bingung untuk ngisi-ngisinya. Jadi memang harus sosialisasi kemarin tuh penting banget karna kalau Kita gak ikut sosialisasi pada saat Kita menggunakan aplikasi tersebut sih agak membingungkan memang untuk yang awal ya yang pertama kali. Tapi kalau memang udah terbiasa justru memudahkan. Makanya kenapa balik lagi kayak beberapa <i>lawyer</i> itu kan juga ada yang mengurus perizinan. Nah, kadang memang yang tadi Mereka (pelaku usaha) kurang pahami Mereka (pelaku usaha) cari <i>lawyer</i> untuk mengurus perizinan tersebut. Karna misalnya Saya sebenarnya bukan di bidang tersebut (bukan <i>lawyer</i> yang menangani masalah perizinan) cuma memang ada beberapa teman Saya yang memang ngurusin salah satunya perizinan tersebutlah untuk misalnya PT (Perseroan Terbatas) apalah segala macam. Nah, memang menurut Dia sih kalau yang saya lihat dari yang Dia ini (pengguna jasa hukum yang dibantu) itu sih memang sangat membantu sekali dan juga memudahkan dibanding Kita harus bolak-balik ke sana (Kementerian Investasi/BKPM) gitu itu lebih memudahkan lagi dengan adanya OSS-RBA ini.</p>	<p>tidak memperhatikan dengan detail sosialisasi yang disampaikan Kementerian Investasi/BKPM namun bagi yang sudah terbiasa justru memudahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan adanya OSS-RBA ini juga memudahkan <i>lawyer</i> dalam membantu orang-orang yang menggunakan jasanya untuk mengurus perizinan karna tidak harus bolak-balik ke Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberikan pendapat mengenai Kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dari kinerjanya dalam melakukan sosialisasi Undang-</li> </ul>	<p>D : Terus menurut Pak Halim kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini bagaimana?</p> <p>H : Ehm jadi Mereka (Kementerian Investasi/BKPM) dalam hal ini pengimplementasiannya kalau dilihat dari penerapannya ya tadi bagusya memang ada sosialisasi dan segala macamnya yang dilakukan BKPM sudah oke gitu secara kinerja BKPM nya sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Kementerian Investasi/BKPM secara kinerja dalam pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan sudah "oke" karena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> </ul>

<p>Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</p>	<p>D : Kompetensinya.</p> <p>H : Ya. Karna Mereka (Kementerian Investasi/BKPM) dalam mengimplementasikan si undang-undang ini dilakukan juga dengan adanya sosialisasi tersebut. Jadi memang mengundang para pelaku usaha juga untuk datang dan hadir agar bisa memahami mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini juga dengan aplikasi yang Mereka buat tersebut si OSS-RBA.</p>	<p>diadakan sosialisasi kepada Pelaku Usaha supaya dapat menggunakan OSS-RBA</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dan kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> </ul>	<p>D : Berarti BKPM komitmen dan kinerjanya sudah sejalan ya Pak dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini?</p> <p>H : Iya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dan kinerja Kementerian Investasi/ BKPM sudah sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap</li> <li>• Komitmen</li> <li>• Kinerja</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber berpendapat koordinasi struktur organisasi DPMPTSP, Kementerian Investasi maupun kementerian lainnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu</li> </ul>	<p>D : Terus menurut perspektif Pak Halim, koordinasi struktur organisasi di Kementerian Investasi atau BKPM baik dengan Kementerian lain yang terkait maupun dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah bagaimana? Begitupun dengan HIPMI (yang dilibatkan BKPM untuk melakukan penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga)?</p> <p>H : Jadi kalau mengenai apa koordinasi struktur organisasi Kementerian Investasi serta DPMPTSP maupun kementerian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi struktur organisasi DPMPTSP, Kementerian Investasi maupun kementerian lainnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu</li> <li>• Dari sisi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memberi kemudahan bagi para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi struktur organisasi</li> <li>• DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> <li>• PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> <li>• HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kementerian Investasi/BKPM dengan HIPMI cukup bagus</li> </ul>	<p>lainnya jadi kalau Saya melihat sekarang semua di hampir seluruh kementerian ya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Karna salah satunya dengan PTSP ini memberikan kemudahan bagi para.. baik itu pengusaha maupun orang-orang yang membutuhkan ada pengurusan baik itu perizinan ataupun hal-hal lain di Kementerian memang dengan adanya PTSP ini sangat membantu sekali. Jadi memang kalau Saya melihat dari sisi hal PTSP nya memang itu membantu di hampir semua kementerian gak cuma BKPM. Gak cuma Kementerian aja malah di seluruh instansi pemerintah ya itu karna membantu banget. Karna biasanya udah ada loket-loketnya. Di loket-loketnya itu Kita udah tau Kita mau ke bagian apa Mereka ada bagiannya masing-masing. Jadi Kita gak perlu bingung, di satu tempat ada loketnya ada yang untuk ngarahinnya dan di loket tersebut Kita bisa bertanya maupun mencari informasi yang mau Kita urus.</p> <p>D : Maksud bapak per sektornya sudah jelas?</p> <p>H : Udah jelas. Contoh kaya misalnya Kita di salah satu kementerian gitu pasti pas Kita mau urus sesuatu mereka udah ada loketnya. Di loketnya itu kita langsung tinggal bertanya di situ. Dan sekarang juga sudah banyak juga kementerian yang memang sudah melek banget sama teknologi kaya tadi kan di BKPM ada OSS-RBA ataupun misalnya kaya di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) Kitapun juga bisa ngecek dari <i>web</i>-nya misalnya terkait sama HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual) nah itu banyak sih yang untuk kemudahan gitu.</p> <p>D : Terus kalau koordinasi struktur organisasinya (di Kementerian Investasi/BKPM) dengan HIPMI bagaimana?</p>	<p>baik itu pengusaha maupun orang-orang yang membutuhkan pengurusan baik itu perizinan ataupun hal-hal lain di Kementerian maupun instansi pemerintah lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak kementerian sudah ”melek” teknologi contoh dengan adanya OSS-RBA di Kementerian Investasi/BKPM begitupun <i>website</i> di Kementerian Hukum dan HAM untuk mengecek mengenai HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual)</li> <li>• Koordinasi Kementerian Investasi/BKPM dengan HIPMI cukup bagus begitupun dengan berbagai macam kementerian lainnya</li> </ul>	
--	--	---	--



	<p>H : Kalau dengan HIPMI sendiri Kita koordinasinya cukup bagus antara.. baik itu di kementerian di pemerintahan karna salah satunya tadi Kita diundang untuk sosialisasi. Terus kemudian misalnya Kita ada audiensi-audiensi dengan beberapa kementerian contohnya gitu. Memang Kita koordinasinya secara struktur sudah oke kalau menurut Saya antara HIPMI dengan kementerian. Dari berbagai macam Kementerian ya.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui perspektif Narasumber mengenai pernyataan Profesor Ari Kuncoro di acara "Rosi" (Kompas TV)</li> </ul>	<p>D : Terus perspektif Pak Halim terkait pernyataannya Profesor Ari Kuncoro di acara "Rosi" (Kompas TV) mengenai industri dan perizinan yang mengalami kendala yang berbelit-belit ini gimana? Pernyataan Prof. Ari Kuncoro: Salah satu fenomena menarik tentang perekonomian Indonesia 20 tahun belakang ini ialah jumlah kelas menengah semakin meningkat, kini mencapai 141 juta. Peningkatan ini diikuti dengan pertumbuhan sektor manufaktur karena aspirasi yang meningkat dari konsumsi kelas menengah. Manufaktur tumbuh hingga sebesar 22% tapi kemudian turun sampai ke 19%, tapi perdagangan terus mengalami perkembangan. Hal ini mengindikasikan berindustri di Indonesia sangatlah mahal, lebih murah berdagang daripada memproduksi. Kalo kita punya industripun, bahan bakunya diimpor, karna produksi dalam negeri mahal. UMK-M yang hendak berkembang menjadi industri mengalami perizinan yang memberatkan dan berbelit-belit. Selain itu, tidak ada <i>linkage</i> antara UMKM produksi dan UMKM perdagangan, juga industri menengah dan industri besar. Semua <i>fragmented</i>. Ini tampak dari neraca berjalan kita yang selalu defisit, dan neraca dagang yang lebih banyak defisit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurusan izin sudah rata-rata sudah mudah dengan adanya PTSP dan aplikasi-aplikasi di Pemerintahan yang jauh lebih <i>modern</i> atau tersistem dengan baik tidak seperti zaman dahulu yang penting orang paham Pelaku Usaha bisa mengurus sendiri</li> <li>• Dahulu sudah pasti perizinan hal yang sangat memberatkan dan berbelit-belit di Indonesia baik di pemerintahan, kementerian maupun daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem</li> <li>• <i>Modern</i></li> <li>• Berbelit-belit</li> </ul>

	<p>H : Jadi sebenarnya kalau Kita lihat untuk mengurus perizinan sendiri ya memang Kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam hal tadi ya. Adanya tadi loket-loket PTSP tadi, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi dari pemerintahan dari kementerian. Tapi ya memang pada saat pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih "agak".. gak semua sih, sekarang sih rata-rata udah gampang sih begitu urus. Mungkin masalah waktu gitu kan, kadang-kadang waktu yang.. misalnya Kita ngurus perizinan ada jeda waktu yang Kita harus tunggu atau apa gitu. Tapi hal ini gak seberbelit-belit seperti zaman dulu. Kalau dulu iya Saya bilang iya udah pasti perizinan tuh hal yang sangat berbelit-belit di Indonesia mau di manapun di kementerian di pemerintahan maupun daerah itu (persoalan perizinan) semua adalah hal yang sangat berbelit-belit. Tapi sekarang banyak hal, karna ya tadi sistemnya juga sudah lebih bagus terus kemudian dibuat satu pintu itu dengan adanya PTSP. Dan kemudian ya sekarang zaman sudah berubah gak kaya zaman dulu. Kalau zaman dulu bener Saya bisa iya-in (mengiyakan) apa yang Profesor Ari Kuncoro jelaskan di acara "Rossi" di Kompas TV. Kalau zaman dulu benar memang hal ini memberatkan dan berbelit-belit gitu. Tapi kalau sekarang sudah jauh berubah jauh lebih <i>modern</i> jauh lebih gampang mengurusnya. Jadi orang yang penting paham, Mereka (Pelaku Usaha) bisa ngurus sendiri atau kadang-kadang nanya di sanapun semua bisa melayani pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang awam.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber berpendapat keberhasilan undang-undang harus dibarengi</li> </ul>	<p>D : Jadi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan ini jadi solusi juga ya Pak bagi para pengusaha terutama udah ada OSS-RBA ini?</p> <p>H : Sebenarnya Undang-Undang itu tiap ini selalu bukan jadi solusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang bukan solusi namun mengatur bagaimana payung hukum yang ada terkait sama peraturan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya manusia</li> <li>• Penerapan sistem</li> <li>• Kepemimpinan</li> <li>• <i>Modernisasi</i></li> </ul>

<p>denagan faktor-faktor lainnya seperti SDM, penerapan sistem, dan faktor kepemimpinan</p>	<p>sih. Undang-Undang mengatur bagaimana payung hukum yang ada terkait sama peraturan yang ada di undang-undang tersebut. Cuma balik lagi memang kalau undang-undangnya mengatur tapi di dalamnya itu <i>let's say</i> di kementerian tertentu misalnya gak bisa mengatasi hal tersebut tetap aja pasti si payung hukum ini gak akan berjalan. Jadi pelaksanaannya juga harus kembali lagi ke manusia yang menjalankannya ini dari si undang-undang tersebut. Jadi gak cuma undang-undangnya yang bagus. Tapi ya memang ada perubahan zaman saat ini dimana ya memang Pemerintah pun sudah melakukan perubahan-perubahan terkait <i>modernisasi</i> mengenai pengurusan perizinan dan juga orang-orang di dalamnya yang mengurus hal tersebut sudah baguslah. Jadi gak cuma dari payung hukumnya aja. Tapi kalau payung hukumnya bagus tapi penerapannya di lapangan gak bagus sama aja.</p> <p>D : Jadi undang-undang yang bagus harus sejalan dengan orang-orang/SDM (sumber daya manusia) yang bagus.</p> <p>H : Betul. SDM (sumber daya manusia) yang bagus dan juga dengan penerapan sistem yang bagus juga gitu. Misalnya dari kepemimpinan dari menteri ataupun presiden itu juga jadi faktor. Jadi gak bisa hanya membuat undang-undang terus akan berjalan dengan baik implementasinya belum tentu.</p>	<p>ada di undang-undang tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan zaman saat ini dimana Pemerintah sudah melakukan perubahan-perubahan terkait <i>modernisasi</i> mengenai pengurusan perizinan dan juga orang-orang di dalamnya yang mengurus hal tersebut sudah bagus</li> <li>• Pelaksanaan undang-undang harus sejalan dengan SDM dan penerapan sistem yang bagus serta faktor kepemimpinan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Indosneia</li> </ul>	<p>D : Terus menurut Pak Halim dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster perizinan berusaha. Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Kita (Indonesia) dapat mencapai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Indonesia bisa mencapai peringkat ke-40 seperti yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> </ul>

	<p>H : Bisa hal ini bisa tercapai karna ya tadi ehm apa hal-hal yang tadi Prof. Ari Kuncoro sampaikan kalau Saya lihat saat ini sudah jauh lebih baik. Jadi ya ini (Indeks Kemudahan Berusaha) akan bisa tercapai kalau menurut Saya.</p> <p>D : Meskipun keadaan covid?</p> <p>H : Walaupun keadaan covid seperti ini. Tapi ini kan Kita balik lagi Indeks Kemudahan Berusaha ya bukan indeks mengenai apakah usaha ini akan berjalan atau tidak gitu. Kalau lihat kondisi covid mungkin pelaku usaha naik turun. Ada yang naik ada yang turun, ada yang <i>survive</i> ada yang gak di era pandemi seperti ini. Tapi kalau melihat dari perizinan berusaha sih mungkin bisa mencapai peringkat ke-40 yang ditargetkan Presiden. Tapi balik lagi seperti yang tadi Saya bilang bahwa kemudahan inipun harus juga dilaksanakan oleh aparat-aparatnya semua oleh orang-orang yang menjalankannya yang di bawah ini juga.</p>	<p>ditargetkan Presiden Joko Widodo dengan pelaksanaan OSS-RBA meskipun dalam keadaan covid-19 namun tidak menjamin apakah usaha ini akan berjalan atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam era pandemi covid-19 usaha mengalami naik turun, ada yang <i>survive</i> dan juga tidak</li> <li>• Kemudahan berusaha harus dibarengi orang-orang (sumber daya manusia) yang bagus dalam pelaksanaan peraturannya</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sustainable Development Goal's</i></li> </ul>	<p>D : Terus, tadi mengenai EoDB tapi kalau tata kelola yang baik atau <i>good governance</i> melau Undang-Undang Cipta Kerja kluster perizinan ini bisa tercapai juga gak? Maksudnya kerjasama atau koneksi yang baik mulai dari pemerintah, sektor swasta, CSO, akademisi, dan <i>civil society</i> yang mana nanti efeknya kepada SDG's (<i>Sustainable Development Goal's</i>)?</p> <p>H : <i>Sustainable Development Goal's</i> kalau Saya lihat sih kalau menurut Saya ehm.. tadi ya maksudnya bukan berarti melalui</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan berarti melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat tata kelola yang baik tapi balik lagi ke SDM-nya (sumber daya manusia)</li> <li>• Undang-undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola</li> <li>• <i>Sustainable Development</i></li> <li>• Sumber daya manusia</li> <li>• Keterbukaan informasi</li> <li>• Penerapan prosedur yang jelas</li> <li>• Bebas korupsi</li> </ul>

	<p>Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat tata kelola yang baik tapi balik lagi ke SDM-nya juga gitu. Jadi gak hanya berdasarkan undang-undangnya seperti yang Saya bilang. Jadi SDM-pun akan mempengaruhi apa yang nanti tata kelolanya akan baik atau gak gitu. Jadi ini sebagai payungnya aja. Tapi payungnya ini kalau gak diimplementasikan dengan baik oleh orang-orang yang di bawah ini percuma dibuat payung yang baik gak akan berjalan gitu. Tapi dasarnya tetap undang-undang adalah sebagai dasar Kita menjalankan segala sesuatu yang diatur didalamnya.</p> <p>D : Ehm kalau masukan Pak Halim untuk SDM yang menjalankan undang-undang ini apa sih biar bagus juga?</p> <p>H : Contoh misalnya ehm apa namanya ya kaya sekaranglah maksudnya orang dengan adanya loket secara terbuka orang bisa nanyakan apapun. Satu, keterbukaan informasi karna di situ gak semua orang mungkin kaya tadi sosialisasi atau apa dijelaskan tapi kan gak semua orang akan tau mengenai sosialisasi tersebut ataupun saat ikut mungkin kurang mendengar atau apa Mereka mungkin mereka mau menanyakan lengkap. Nah, keterbukaan informasi dalam hal itu harus benar-benar jelas. Yang kedua, pada saat mengurus perizinan semua perizinan apapun itu ya memang harus sesuai gitu gak yang Kita datang ini semua gak berjalan tapi begitu datang prosedurnya lengkap semua udah jelas ehm kelengkapan yang mau Kita urus sudah ada semua itu bisa dikerjakan tinggal masalah mungkin kendala di waktu karna yang mengurus perizinan ini kan gak sedikitkan gitu. Terus, ehm SDM ini yang mungkin yaitu harus menerapkan SDM yang bersih maksudnya sekarang udah jauhlah dibanding zaman dululah mungkin kalau zaman dulu banyak ya kalau gak dikasih duit gak</p>	<p>adalah sebagai dasar Kita menjalankan segala sesuatu yang diatur didalamnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya manusia yang bagus dibutuhkan keterbukaan informasi, penerapan prosedur yang jelas, dan bebas korupsi</li> </ul>	
--	---	--	--

	<p>bakal jalan gitu. Kalau sekarang udah jauh lebih baik gitu udah ada sistem dan semua terbuka karna di PTSP juga kan jadi orang itu bener-bener di loket terbuka ngurusin apa semua segala macam yang kaya gitu. Jadi, dari situ lah yang tadi orang-orangnya bersih terus kemudian keterbukaan mengenai informasi ehm dan juga tadi untuk menjalankan si ..ehmm</p> <p>D : OSS?</p> <p>H : He'e. pokoknya Dia mungkin kaya tadi Saya bilang semua yang penting apa.. berkasnya lengkap apa semuanya lengkap semua bisa dijalankan gitu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan perspektifnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan</li> </ul>	<p>D : Oke terima kasih Pak Bahlil eh Pak Bahlil, Pak Halim untuk waktunya.</p> <p>H : Iya He'e. Cuma tadi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dari sebelum ada turunannya sampai disahkan turunannya. Secara apa namanya khusus kalau terkait sama undang-undang ini Saya bukan pelaku yang menjalankan bidang maupun ehm menjalankan hal-hal tersebutlah. Tapi waktu sosialisasi Saya ikut. Kemudian Saya juga mengalami yang namanya ngurus perizinan lainnya ya ngurus perizinan di lembaga-lembaga lainnya memang jauh lebih mudah dibanding zaman dulu gitu. Makanya tadi Saya bilang PTSP ini benar-benar membantu jadi gak Cuma hanya sistem ya. Jadi sistemnya juga udah bagus tadi kalau di Kementerian Investasi ada OSS-RBA di kementerian lainnya juga ada beberapa sistem lainnya gitu. Kaya Kita mau kaya tadi Saya bilang, Saya pernah ngalamin kaya misalnya HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual) di Kemenkumham di Dirjen HAKI Kita tinggal buka webnya Kita cari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem OSS-RBA yang terdapat di Kementerian Investasi/BKPM sudah bagus karna mengikuti perkembangan zaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan</li> <li>OSS-RBA</li> <li>Teknologi</li> <li>Perkembangan zaman</li> </ul>

	<p>Kita bisa tau. Misalnya, Kita mau mendaftarkan <i>merk</i>-nya Kita contoh makanan gitu. Makanan tuh masuknya ke apa aja sih, nah bisa dicari klasifikasinya. Sekarang Mereka ada nomor urut semua klasifikasi mengenai hal itu dan itu di <i>web</i> aja bisa (dilihat) gitu. Dan juga bisa Mereka sempat pada saat pada saat pandemi kemarin juga sempat ada bisa tanya jawabnya <i>via-web</i> atau gak perlu ke loketlah gitu. jadi itukan salah satu hal yang mengikuti perkembangan zaman. Contoh ya misalnya sekarang zaman udah melek teknologi ya berarti Pemerintah juga harus melek teknologi. Zaman juga kemarin udah pandemi berarti apa yang mau Kita sesuaikan dengan pandemi ini gitu. Sebenarnya ya memang bagus contohnya kaya tadi sosialisasi, audiensi gitu. Kita memang sering melakukan hal-hal tersebut. Jadi ya memang itu juga penerapannya, karna Kita kan organisasi pengusahakan khususnya pengusaha muda. Nah Kita bisa membawa hal tersebut di dalam pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota di HIPMI ini juga.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)</li> </ul>	<p>D : Menteri Kita sekarang anggota HIPMI dulunya tuh, Pak Bahlil (Lahadalia).</p> <p>H : Pak Bahlil itu dulu mantan Ketua Umum BPP HIPMI 2014 sampai 2019 kalau gak salah. Jadi ya memang ehm gak Cuma karna Pak Bahlil (Lahadalia) juga. Tapi memang juga dari Kementerian lain Kita juga banyak melakukan audiensi. Contohnya Kita ada audiensi juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan Dirjen Pengembangan Ekspor terkait sama hal-hal pengusaha mau ekspor gitu. Jadi Kita mendukung para anggota ini dari semua aspek bidang. Jadi kaya tadi misalnya misalnya di Kementerian Investasi terkait dengan perizinan. Di Kementerian Perdagangan terkait dengan Kita pernah mengenai ekspor. Terus di kementerian lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Bahlil Lahadalia</li> <li>• HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)</li> <li>• HIPMI Jaya</li> <li>• HIPMI banyak melakukan audiensi dengan beberapa lembaga kementerian dan lembaga lainnya</li> <li>• Anggota HIPMI Jaya Mayoritas UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)</li> <li>• Ekonomi</li> </ul>

	<p>juga, ada lagi maupun dengan Pemerintahan Daerah juga itu Kita ada kedekatan dengan pemerintah karena ya terkait hal-hal itu tadi gitu. Karena kan Kita juga sebagai organisasi. Nah organisasi ini kan kurang lebih punya tiga ribu Anggotalah Jaya (HIPMI Jaya) ya Jakarta Raya. Saya ini kan pengurus Saya Wakil Sekretaris Umum HIPMI Jaya gitu. Nah, Jakarta sendiri Kita ada tiga ribu Anggota. Nah itulah yang juga Kita gunakan untuk kepentingan Para Anggota juga. Karna misalnya tadi dengan ada sosialisasi Kita bisa ngasih tau sosialisasi tersebut juga dengan adanya audiensi mungkin ada poin-poin penting yang bisa Kita bawa Anggota. Misalnya mungkin bisa dijembatani dari Pak Menteri dengan adanya akses ada apa-apa segala macam. Itukan mendukung pengusaha-pengusaha yang akhirnya bisa naik kelas gitu. Apalagi sekarang gak Cuma di Indonesia di HIPMI Jaya sendiri yaa HIPMI Jaya sih khususnya mayoritas adalah UMKM. Di mana UMKM ini belum terlalu melek dengan hal-hal seperti itu. Jadi memang masih banyak hal yang harus Kita <i>support</i>. Tadi kaya misalnya persoalan perizinan atau akses-akses ke Pemerintahan ataupun mungkin ada hal-hal lain edukasi yang bisa Kita berikan terkait dari Pemerintah gitu misalanya. Karna pemerintah inikan juga mengimplementasikan peraturan yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Merekakan punya banyak hukumnya ada undang-undang maupun di daerahkan ada juga Peraturan Daerah (PERDA) kalau di Pemerintahan Pusat ada undang-undang ada Peraturan Pemerintah. Yang gak diatur di undang-undang secara spesifik akan diatur di Peraturan Pemerintah.</p> <p>D : Iya. Soalnya HIPMI cukup dipertimbangkan suaranya jugakan untuk urusan UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) ini sama KADIN juga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda ekonomi berputar salah satunya adalah keterlibatan Pengusaha</li> <li>• Banyak hal yang dibutuhkan pengusaha edukasi, permodalan, akses-akses ke pemerintahan maupun juga akses-akses ke pengusaha lain</li> </ul>	
--	---	--	--



	<p>H : Iya. Karna Kita Organisasi Pengusaha otomatis hal-hal tersebut untuk membangkitkan ekonomi ya dari pengusaha juga. Karna roda ekonomi berputar adalah juga salah satunya Pengusaha ini gitu kan. Jadi di mana roda perekonomian bisa berputar ya harus bisa, gak cuma mengedukasikan ya. Banyak hal sih yang dibutuhin sama pengusaha edukasi, permodalan, kemudian juga akses-akses ke pemerintahan maupun juga akses-akses ke pengusaha lain. Nah itulah yang Kita bangun dalam satu organisasi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patologi Birokrasi di daerah dalam mengurus perizinan</li> </ul>	<p>D : Bapak sering denger yang pengusaha di daerah terkendala birokrasi yang harus bayar sana-sini dulu baru di-<i>golin</i> (izinnya) tuh sebelum UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja)?</p> <p>H : He'em. Itu sebenarnya kalau dulu banget Cuma di daerah mungkin kalau di pusat juga adalah Cuma ya memang di daerah memang paling parah. Karna ya memang ehm jadi salah kaprahnya adalah seperti ini dari kadang-kadang dari perspektif Saya sebagai <i>lawyer</i> ya penerapan otonomi daerah itu sehingga membuat para pemimpin di daerah merasa punya superior gitu jadi apa yang dijalankan dipusat belum tentu berjalan di daerah tapi balik lagi gak semua berjalan seperti itu gitu. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing kalau menurut Saya. Itu kalau secara gambaran umum ya gitu tapi kalau secara gambaran secara teoritis memang Pemerintah sudah menjalankan hal-hal itu gitu.</p> <p>D : Iya. Soalnya di daerah Pak Bahlil sampe nyindir "Gubernur rasa Presiden".</p> <p>H : Ya, karna memang itu balik lagi ke SDM. Jadi penerapan ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otonomi daerah banyak disalahgunakan Pimpinan di di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patologi Birokrasi</li> </ul>

	<p>juga susah berjalannya kalau SDM-nya gak bisa dibentuk dengan baik gitu. Karna pusat bisa berjalan, belum tentu ke daerah berjalan. Indonesia kan luas banget Kita ada sekitar tiga puluh tiga provinsi dengan yang segini ini mungkin pada saat pelaksanaannya itu yang paling berkendala.</p> <p>D : Thank you Pak untuk ilmunya, atas perspektifnya.</p> <p>H : Iya.</p>		
--	--	--	--

**NAMA INFORMAN** : Rayhan Christian Siego (Pengusaha/Pengguna OSS-RBA)

**TANGGAL/WAKTU** : Senin, 17 Januari 2022 (Pukul : 10.38 - 11.00)

**TEMPAT** : Via Zoom Meeting

**PEWAWANCARA** : Dini Santri Wibawati

**TRANSKIP** : Dini Santri Wibawati

**KODING** : Dini Santri Wibawati

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan perspektifnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan</li> </ul>	<p>D : Perspektif Mas Rayhan Christian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan itu gimana sih Mas?</p> <p>R : Oke.. kalau menurut Saya.. Saya sebagai salah satu yang ikut bagian ya waktu pertama kali ada seminar OSS (<i>Online Single Submission</i>) itu menurut Saya ini sangat memudahkan ya. Kalau bagi Saya kan Saya adalah sebagai pebisnis juga pengusaha punya restoran punya kantin. Nah, kita tuh kan susah untuk membuat perizinan-perizinan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu salah satunya OSS (<i>Online Single Submission</i>) itu sangat memudahkan Saya untuk mendapatkan izin-izin tersebut, Izin dagang Kita dan lain-lain di negara ini istilahnya seperti itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja melalui OSS-RBA memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Cipta Kerja</li> <li>OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan perspektifnya mengenai</li> </ul>	<p>D : Oke. Terus menurut Mas Rayhan penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA ini yang disampaikan Kementerian Investasi atau BKPM kepada kelompok sasaran itu gimana?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan terutama mengenai OSS-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmisi Kebijakan (penyampaian informasi)</li> </ul>

<p>penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA ini yang disampaikan Kementerian Investasi/BKPM</p>	<p>R : Oke.. Kalau menurut Saya penyampaian Mereka (Kementerian Investasi/ BKPM) sudah cukup baik ya. Menurut Saya sudah cukup baik dengan adanya penyampaian.. menurut Saya ya dari perspektif Saya. Saya itu melihat bahwa Mereka (Kementerian Investasi/ BKPM) menampilkan dari berbagai macam lokasi ya istilahnya waktu itu ada bikin berita, terus abis itu ada bikin <i>youtube</i> kan. Terus abis itu Dia (Kementerian Investasi/ BKPM) juga dari berbagai apalagi ya waktu itu.. Saya dikasih tau. Saya sih dapetnya waktu itu dari berita ya pertama kali ya. Dari berita terus abis itu Saya di-WA (<i>WhatsApp</i>) terus udah. Sisanya Saya nonton <i>youtube</i> aja tentang OSS. Jadi menurut Saya nih dari tim BKPM sendiri sudah baik untuk menyampaikan ke Para UMKM-UMKM maupun perusahaan besar untuk membuat OSS ini.</p>	<p>RBA kepada Kelompok Sasaran sudah baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA disampaikan dengan membuat berita dan melalui berbagai macam media salah satunya <i>youtube</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita</li> <li>• <i>Youtube</i></li> </ul>
	<p>D : Jadi cukup jelas ya Mas penyampaian BKPM?</p> <p>R : Cukup jelas, beberapa orang mungkin masih agak kurang mendapatkan kejelasan. Tapi kan bisa mudah diperoleh informasinya mungkin nonton <i>youtube</i> atau gimana. Menurut Saya dari sisi Saya sih sudah cukup jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi/BKPM cukup jelas dalam menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan penyampaian informasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan perspektifnya apakah Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan dengan adanya sistem</li> </ul>	<p>D : Oke. Terus menurut perspektif Mas Rayhan, apakah dengan adanya sistem OSS-RBA ini yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi dapat memudahkan birokrasi (pelaksana kebijakan) melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini secara konsisten meskipun nantinya akan terjadi pergantian pemimpin entah itu presiden ataupun menteri?</p> <p>R : Oke. Kalau menurut Saya ini adalah salah satu proses ya. Salah satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) merupakan proses yang mau tidak mau harus dilaksanakan karna sudah masuk era teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Era teknologi</li> </ul>

<p>OSS-RBA dapat konsisten pelaksanaannya</p>	<p>proses yang menurut Saya ini mau tidak mau harus dilaksanakan karena Kita sudah masuk ke era teknologi. Kalau misalkan dulu tanpa OSS (RBA) kan Kita susah. Kita harus datang ke kantornya dulu untuk mengurus izin dan lain-lain. Tapi kalau sekarang Kita udah ada OSS ini Kita kan gak perlu susah-susah. Kita gak perlu capek-capek <i>go-jek</i> ke sana dan lain-lain. Nah Kita cuma hanya membuka dari <i>website</i> dan mendaftar diri serta mendaftar izin-izinnya. Jadi kayanya menurut Saya ini maupun pergantian pemimpin dan lain-lain menurut Saya ini hal yang bagus untuk dilaksanakan kedepannya dan memudahkan istilahnya.</p> <p>D : Jadi bisa konsisten pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan ini ya Mas.</p> <p>R : Tentu bisa kalau menurut Saya ya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dulu tanpa OSS-RBA Pelaku usaha susah karena harus datang ke kantor (lembaga yang mengeluarkan izin) dahulu untuk mengurus izin dan lain-lain</li> <li>• OSS-RBA Pelaku Usaha tidak perlu susah mendatangi kantor (lembaga yang mengeluarkan izin) cukup dengan mendaftar melalui <i>website</i></li> <li>• Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan melalui OSS-RBA dapat konsisten pelaksanaannya meskipun terjadi pergantian pemimpin</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan perspektifnya mengenai kompetensi Kementerian Investasi atau</li> </ul>	<p>D : Terus kalau menurut perspektif Mas Rayhan kompetensi Kementerian Investasi atau BKPM ini dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan khususnya implementasi OSS-RBA ini gimana?</p> <p>R : Kompetensi dalam hal apa ini maksudnya?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi pelaksana kebijakan OSS-RBA yaitu Kementerian Investasi/BKPM cukup kompeten meskipun walaupun masih ada permasalahan-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi pelaksana kebijakan</li> </ul>

<p>BKPM ini dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan khususnya mengenai OSS-RBA</p>	<p>D : Kompetensi pelaksana kebijakan OSS-RBA ini dalam hal ini Kementerian Investasi itu gimana?</p> <p>R : Oke. Kalau yang dari Saya lihat ya.. Saya ngelihat dari garis besarnya dulu aja ya. Kalau dari perspektif Saya sendiri Saya kan daftar bersama Mereka orang-orang BKPM itu cepat sekali. Istilahnya Mereka benar-benar kompetenlah dalam melaksanakan OSS ini. Tapi Saya juga melihat dari beberapa <i>review</i> di <i>youtube</i> banyak yang bilang katanya Mereka (pelaku usaha) mendaftar tapi izinnya belum keluar gak secepat Saya. Nah itu Saya juga kurang tau dari perspektif Mereka tapi kalau misalkan dari perspektif Saya sih setidaknya sudah cukup kompetenlah walaupun masih ada <i>problem-problem</i> ya.</p>	<p>permasalahan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</li> </ul>	<p>D : Terus menurut Mas Rayhan sikap pelaksana kebijakan maksudnya dalam hal ini Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja?</p> <p>R : Sudah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi (sikap pelaksana kebijakan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menjelaskan pengalamannya saat mengurus izin melalui OSS-RBA</li> </ul>	<p>D : Oke. Terus ini pertanyaan yang utama nih Mas. Perspektif Mas Rayhan, standar operasional prosedur yang diterapkan Kementerian Investasi /BKPM dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini gimana mas? Bisa jelasin gak Mas dari daftar nih OSS-RBA?</p> <p>R : Oke. Saya pertama kali kan diajak untuk sebagai ehm istilahnya saksi OSS pertama kali ya. Jadi kalau menurut Saya sih standar operasionalnya dari awal Saya masuk sampai selesai itu menurut Saya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar operasional prosedur menggunakan OSS-RBA mudah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar operasional prosedur</li> </ul>

	<p>mudah loh ya. Kalau menurut Saya mudah karena Saya Cuma masukin nama Saya, masukin NIK (Nomor Induk Kependudukan), lalu NPWP, terus data diri, terus abis itu penjelasan apa saja sih yang Saya punya maksudnya usaha apa saja sih yang Saya punya, lalu Saya tinggal menunggu verifikasi. Nah, dari verifikasi lima menit Saya dikirimin email. Abis itu Saya langsung dapat izin berusaha Saya. Seperti itu sih, kalau menurut Saya sih ini benar-benar gampang ya.</p>		
	<p>D : Itu punyanya Mas Rayhan tingkat risikonya rendah atau menengah rendah Mas?</p> <p>R : Oke. Punya Saya tingkat risikonya itu masuknya itu Saya lupa, rendah ya kayanya. Rendah rendah karna Saya masuknya skala mikro.</p> <p>D : Itu mas Rayhan Cuma dapet NIB (Nomor Induk Berusaha) aja berarti? Gak dapet yang kalau menengah rendah kan ada sertifikat standar.</p> <p>R : Oke. Iya Saya Cuma dapet NIB aja.</p> <p>D : Oh iya berarti rendah (tingkat risiko usahanya).</p>		
	<p>D : Nah aku mau tanya sebelum pake OSS-RBA ini kan ada OSS yang 1.1 (<i>Online Single Submission</i> 1.1 ). Nah itu sebelumnya Mas pake itu juga gak?</p> <p>R : Sebelumnya Saya dan tim itu pernah nyoba pake itu (OSS 1.1). Tapi kan banyak <i>problem</i> ya kaya Saya bilang tuh. Jadi Saya udah daftar waktu itu. Saya lupa waktu tim Saya sudah daftar tapi gak turun-turun (izinnya). NIB-nya tuh gak dapet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSS-RBA pemutakhiran dari OSS 1.1</li> <li>• KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran</li> <li>• KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha)</li> </ul>

	<p>D : Yang OSS 1.1 itu?</p> <p>R : He'em-he'em. OSS (OSS 1.1 ) yang sebelum ini (OSS-RBA). Iya.</p> <p>D : Jadi OSS-RBA udah <i>better</i> bangetlah dari OSS 1.1?</p> <p>R : Iya udah <i>better</i>. Apalagi Saya langsung dipandu istilahnya Saya langsung dipandu secara bikinnya seperti apa dan lain-lain. Jadi langsung aja gitu langsung dapat NIB-nya gak perlu susah.</p> <p>D : Yang waktu itu Mas Rayhan diwawancara Pak Jokowi waktu peluncuran OSS-nya itu Cuma lima menit ya Mas.</p> <p>R : Iya, lima menit. Saya cuma masukin data diri karna kan istilahnya kalau ya mungkin lima menit atau enam menit lah. Karna kan Saya masukin data diri. Yang penting Saya siapin KTP. Saya siapin NPWP. Saya tinggal masukin nomor-nomornya. Nama lengkap Saya, data diri, terus kelahiran gitu-gitu kan. Terus tinggal Saya tulis aja misalnya Saya... Dia (OSS-RBA) kan ada kode-kodenya. Saya lupa kode apa sih namanya.. kode yang misalkan tuh Saya izin perdagangan atau izin apa nah itu ada kodenya.</p> <p>D : Oh, KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) namanya mas.</p> <p>R : ahh iya he'e KBLI-nya. Nah itu Saya juga sudah hafalinkan KBLI-nya Saya. Jadi yaudah Saya tinggal masukin KBLI itu terus langsung izin perdagangan bagian makanan. Kan Saya bagian makanan. Terus Saya tinggal tulis aja namanya apa. Nama tempat Saya sama berapa</p>		
--	--	--	--



	<p>banyak ehm kursi yang ada di situ maksudnya berapa luas kursrinya istilahnya gitukan. Saya tulis itu udah selesai. Abis itu tinggal menunggu dikirim email. Setelah dikirim email Saya udah dapet NIB.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menjelaskan perspektifnya mengenai koordinasi struktur organisasi penanggung jawab pelaksana OSS-RBA di Kementerian Investasi /BKPM begitupun dengan Kementerian terkait dan DPMPTSP di daerah</li> </ul>	<p>D : Terus Menurut perspektif Mas Rayhan, koordinasi struktur organisasi penanggung jawab pelaksana OSS-RBA di Kementerian Investasi /BKPM itu gimana? Maksudnya dengan Kementerian lain yang terkait serta DPMPTSP yang ada di daerah?</p> <p>R : Oke. Tadi suaranya putus-putus. Mungkin ini pertanyaan yang mana lagi putus-putus tadi suaranya.</p> <p>D : Perspektif Mas Rayhan koordinasi struktur organisasi penanggungjawab pelaksana OSS-RBA di Kementerian Investasi /BKPM gimana? Baik dengan Kementerian terkait sama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah?</p> <p>R : Oh Oke. Untuk koordinasi di struktur Saya lihat mungkin di daerah kurang ya. Kalau.. soalnya kan terakhir ehm banyak nih yang kontek ke Saya juga. Istilahnya banyak yang nge-<i>chat</i> Saya nih kok kayaknya Dia gak dapet-dapet NIB-nya. Dia lokasi di.. di luar Jakartalah gitu istilahnya sepeti itu. Nah Saya disini kan bukan sebagai Tim BKPM atau apapun itu jadi Saya kurang mengerti ya Saya harus jawab apa. Jadi Saya juga kurang tau istilahnya karna kan Saya disini juga cuma pelaku usaha hehe bukan panitia BKPM istilahnya gitu kan. Jadi kalau menurut Saya sih kalau untuk daerah Jakarta sudah terlaksana dengan baik tapi mungkin kalau untuk daerah-daerah masih kurang ya mungkin ya. masih banyak yang belum mengerti cara menggunakan OSS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi daerah dalam melaksanakan OSS-RBA masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi struktur</li> </ul>

	<p>D : Itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang cerita ke Mas ya di daerah?</p> <p>R : Iya. Mereka kontak Saya minta pertanggungjawabanlah Saya kan gak ngerti hehehe. Saya kan pelaku usaha doang bukan Tim BKPM gitu. Akhirnya yaudah Saya bilang tinggal apa.. lanjutin aja ke <i>call center</i> nya mungkin atau gimana. Jangan ke Saya karna Saya kan bukan yang ngurus seperti itu. hehe</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui perspektif Narasumber mengenai pernyataan Prof. Ari Kuncoro dalam acara "Rosi" di Kompas TV</li> </ul>	<p>D : Terus aku mau.. Mas Rayhan kalau gak menanggapi gapapa sih sebenarnya. Ada pernyataan dari Prof. Ari Kuncoro tuh Rektor Universitas Indonesia Dia bilang begini : "UMK-M yang hendak berkembang menjadi industri mengalami perizinan yang memberatkan dan berbelit-belit. Selain itu, tidak ada ada <i>linkage</i> antara UMKM produksi dan UMKM perdagangan, juga industri menengah dan industri besar. Semua <i>fragmented</i>. Ini tampak dari neraca berjalan kita yang selalu defisit, dan neraca dagang yang lebih banyak defisit". Itu menurut Mas Rayhan setuju gak begitu sebelum adanya Undang-Undang ini?</p> <p>R : Menurut Saya sebelum ada OSS Saya setuju ya. Dengan Kita.. Kita adalah orang dagang juga. Di Indonesia ini nih kalau yang Saya mengerti nih terlalu banyak ya undang-undangnya. Jadi dagang harus begini harus begini harus begitu tidak boleh begini tidak boleh begitu. Nah itu adalah hal yang membuat Kita jadi susah untuk melakukan kegiatan ekonomi sebenarnya. Terus udah lagi Kita udah disusahkan berbelit-belit istilahnya begitukan. Kita dipajakin pula pajaknya besar. Nah hal-hal yang begitu sebenarnya menurut Saya, Saya setuju dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum adanya OSS-RBA undang-undangnya terlalu banyak sehingga menjadi rumit, berbelit-belit serta pajaknya besar sehingga memberatkan pelaku usaha</li> <li>• Undang-Undang Cipta Kerja klaster perizinan (OSS-RBA) tetpat untuk solusi menangani persoalan perizinan yang berbelit-belit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan</li> <li>• UMKM</li> </ul>

	<p>Profesor Ari. Karena sebelum adanya OSS ini ya Kita sebagai pelaku usaha sih diberatkan ya menurut Saya.</p> <p>D : Jadi Undang-Undang Cipta Kerja klaster perizinan berusaha ini tepat sebagai solusi ya Mas?</p> <p>R : Tepat. Kalau menurut Saya tepat.</p> <p>D : Jadi gak kaya yang diributkan orang-orang, gak kan?</p> <p>R : Hehe gak. Kalau Saya sih sebagai pelaku usaha yang penting Saya bisa mendapatkan NIB ya. Saya bisa mendapatkan NIB dan yang penting bisa berusaha dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak ada dihalangi Saya sih gak ada masalah dengan hal-hal apapun di luar sana hehe.</p>		
	<p>D : Oke. Mohon maaf Mas Rayhan itu abis ngurus NIB kan kata Pak Bahlil kan dapet SNI-nya kan gratis ya?</p> <p>R : Dapet. Dapet gratis kok dari sananya.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui perspektif Narasumber mengenai pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers “Investasi</li> </ul>	<p>D : Terus Bagaimana perspektif atau tanggapan Mas Rayhan, mengenai pernyataan Pak Bahlil (Lahadalia) yang dalam konferensi pers “Investasi Pasca Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja” itu setuju gak mas?</p> <p>Pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia: Sampai sejak diluncurkan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan sekarang OSS (OSS-RBA) sudah berhasil mengeluarkan kurang lebih sekitar lima ratus ribu perizinan dimana 99,7 % itu adalah perizinan untuk UMK-M dan perorangan. Jadi, ini betul-betul merupakan bagian yang memudahkan untuk UMK-M. Kenapa? Karna tidak dipungut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna OSS-RBA untuk UMKM memperoleh SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sertifikat halal gratis untuk membantu memudahkan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Bahlil Lahadalia</li> <li>• OSS-RBA</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)</li> <li>• SNI (Standar Nasional</li> </ul>

<p>Pasca Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja” di Kanal Youtube Kementerian Investasi/BKPM</p>	<p>biaya, bahkan sertifikat halal dan SNI digratiskan. Meskipun dalam prosesnya untuk SNI dan sertifikat halal karna banyak yang mengajukan pasti di MUI dan BSN butuh waktu untuk melakukan proses verifikasi. 130 juta lapangan pekerjaan Bangsa Indonesia itu kontribusinya 120 juta dari UMK-M. Total unit usaha Kita (Bangsa Indonesia) dari 100%, 99,8% adalah UMK-M atau setara menurut data BPS kurang lebih sekitar 64 juta. Tetapi hal yang terjadi yang memilukan bagi Kita (Bangsa Indonesia) kredit landing yang keluar untuk UMK-M itu tidak lebih dari 18%. Kenapa? Karna 6000 Triliun total kredit landing 300 Triliun kredit untuk keluar. Sisanya untuk UMK-M itu tidak lebih dari 1200 Triliun hanya 1179 Triliun dan ini jujur Bank BRI cukup luar biasa memainkan perannya.</p> <p>Kita pengen ke depan UMK-M harus mendapat kredit landingnya kurang lebih 25%-30% karna NPL Mereka (UMK-M) rendah dan salah satu persoalan mereka memang selama ini UMK-M informal. Saya (Kementerian Investasi/BKPM) bekerja bersama Pak Teten (Kementerian Koperasi/ UMK-M) untuk melakukan percepatan memformalkan mereka (UMK-M) untuk mendapat akses perbankan.</p> <p>R : Oke. Kalau sekilas tadi Saya baca lagi ya dari pernyataan Pak Menteri nih. Menurut Saya sih Saya juga setuju ya dengan pernyataan Pak Menteri. Gratis dan Kita dapet istilahnya Kita dapet sertifikat-sertifikat yang istilahnya membantu perusahaan Kita untuk maju atau untuk dagang di Indonesia. Lalu juga Dia (Menteri Bahlil Lahadalia) menyebutkan bahwa sudah berhasil 99,7% (99,8%), itu mungkin yang Saya masih kurang tau ya Saya masih kurang paham akan hal itu karna itu kan data dari Mereka (Kementerian Investasi). Cuma mungkin ya mungkin kalau sesama UMKM mikro kalau untuk sekarang nih udah pada punya ya NIB dari OSS (OSS-RBA). Saya kan punya beberapa teman-teman yang usaha mikro juga Mereka sudah mendaftar OSS</p>		<p>Indonesia)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat halal</li> </ul> </p>
--	--	--	--

	<p>istilahnya seperti itu. Tapi Saya tidak tahu ya apakah itu benar 99,7% atau tidak. Tapi Saya berharap sih sudah ya.</p> <p>D : Mengenai kredit landing yang dikeluarkan BRI gimana?</p> <p>R : Oke. Ehm coba Saya baca dulu. Oke, <i>kredit landing</i> ini yang 300 Triliun untuk keluar itu ya.</p> <p>D : Iya. Maksudnya abis itu ngajuin ke Bank cukup mudah atau gimana?</p> <p>R : Ehmm Saya sih belum.. selama ini Saya belum mencoba ya. Sejujurnya Saya belum mencoba untuk kaya kredit bank gitu-gitu Saya belum. Karena kan kalau dari Saya, Saya punya perspektif lebih baik Saya keluar dari kantong sendiri daripada Saya ngutang tapi gak bisa bayar ya. Hehe seperti itu.</p> <p>D : Jadi Mas Rayhan bukan salah satu UMKM (Pelaku) yang disebutkan Pak Bahlil (Lahadalia) ini ya dalam ngajuin <i>kredit landing</i> (Pelaku UMKM yang mengajukan <i>kredit landing</i> ke bank setelah memperoleh NIB)?</p> <p>R : Bukan-bukan. Saya kan gak pernah, mungkin ini UMKM yang lain ya bukan Saya.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber berpendapat melalui OSS-RBA mungkin Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of</i></li> </ul>	<p>D : Oke. Terus menurut Mas Rayhan dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya kluster perizinan berusaha ini khususnya melalui OSS-RBA ini. Indeks Kemudahan Berusaha atau EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>) Kita (Indonesia) bisa mencapai peringkat ke-40 (empat puluh) seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo gak sih? Kan sekarang udah di 73 nih peringkat EoDB-nya. Serta mewujudkan tiga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSS-RBA memudahkan Pelaku Usaha terutama UMKM jadi mungkin Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)</li> <li>Tata kelola</li> <li><i>Sustainable Development</i></li> </ul>

<p><i>Doing Business</i>) Indonesia bisa mencapai peringkat ke-40 (empat puluh) seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo dan begitupun aspek tata kelola untuk mewujudkan <i>Sustainable Development Goal's</i></p>	<p>aspek tata kelola <i>good governance, effective governance, equitable governance</i> untuk mewujudkan <i>Sustainable Development Goal's</i> melalui OSS-RBA?</p> <p>R : hallo.. Dini putus-putus (suaranya karna melalui via-zoom) Dini.</p> <p>D : Ohh, udah kedengeran belum Mas?</p> <p>R : Masih nyambung gak? Hallo..</p> <p>D : Masih Mas. Hallo..</p> <p>R : Hallo.. putus-putus. Aku jelas gak suaranya?</p> <p>D : Jelas Mas.</p> <p>R : Oh jelas. Berarti dari ini ya dari Kamunya mungkin ya yang putus-putus. Oke, ehm kalau menurut-Ku Indeks Kemudahan Berusaha ya kalau dari Saya sendiri kan perspektif Saya kan Saya benar-benar dimudahkan untuk berusaha. Gak berbelit-belit izinnya kan. Nah jadi menurut Saya mungkin iya, perspektif Saya mungkin bisa mencapai sesuai yang Mba Dini ngomong nih ke peringkat 40 (empat puluh) atau Pak Jokowi ngomong yang di targetkan ke-40 (empat puluh) ya kan.</p> <p>D : Iya.</p> <p>R : Aspek juga <i>good governance, effective governance, equitable governance</i> untuk mewujudkan nah itu kan berarti bisa menciptakan <i>Sustainable</i> lah istilahnya <i>sustainable goverment</i> eh apa <i>sustainable development</i> kalau ada OSS (OSS-RBA) mungkin bisa mempermudah</p>	<p><i>Doing Business</i>) Indonesia bisa mencapai peringkat ke-40 (empat puluh) seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo dan begitupun aspek tata kelola untuk mewujudkan <i>Sustainable Development Goal's</i> karna OSS-RBA meskipun dalam era pandemi covid-19 selama tidak ada PPKM kembali</p>	<p><i>Goal's</i></p>
--	--	--	----------------------

	<p>Kita UMKM untuk istilahnya Dia berusaha yang dari berusaha sehingga mendapatkan ekonomi yang bagus. Sehingga Kita bisa <i>sustainable</i>. Nah, kalau dari Saya sendiri mungkin bisa ya. Saya gak ngikutin begitu tapi menurut Saya aja mungkin bisa.</p> <p>D : Meskipun kondisi covid kaya begini Mas?</p> <p>R : Iya, asalkan Kita (Indonesia) tidak PPKM lagi kalau menurut Saya ya. Kalau Saya dari pelaku bisnis kan. Saya pelaku bisnis kalau misalkan Kita.. ehm Kalau Saya kan dari bagian mikro untuk mikro makanan. Kita jual-jual makanan, terkadang kalau tempat Saya itu misalkan Kita PPKM Kita tuh berat. Karena pemasukan Kita hanya dari satu pemasukan dari <i>online</i> saja. Tapi kalau misalkan Kita nih sekarang belum PPKM Kita tuh bisa dapet dua <i>online</i> dan <i>offline</i> ya kan. Nah cuma Saya gak tau ya kedepannya gimana karna kan Saya denger-denger mau PPKM lagi nih PPKM berikutnya. Ya Saya harap sih enggak.</p>		
	<p>D : Oke. Terima kasih Mas Rayhan udah mau nyempetin waktunya.</p> <p>R : Oke.</p> <p>D : Semoga sukses usahanya, sehat terus. berkah terus ya Mas Rayhan .</p> <p>R : Iya, sehat juga Dini.</p> <p>D : Berkah terus ya Mas Rayhan.</p> <p>R : Iya Dini, terima kasih banyak ya.</p>		

## HASIL OPEN CODING

**NAMA INFORMAN** : Syifa Nurul Fauzia, S.E. (Kepala Seksi Pelayanan Fasilitas Perizinan Berusaha)

**TANGGAL/WAKTU** : Kamis, 10 Februari 2022 (Pukul : 11.10 - 11.23)

**TEMPAT** : Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

**PEWAWANCARA** : Dini Santri Wibawati

**TRANSKIP** : Dini Santri Wibawati

**KODING** : Dini Santri Wibawati

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberitahu bagaimanana penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 pada tingkatan birokrasi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman</li> </ul>	<p>D : Bagaimana proses transmisi kebijakan atau penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 mengenai OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) pada tingkatan birokrasi di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal?</p> <p>S : untuk penyampaian informasi Kita ada beberapa kali sosialisasi terkait regulasi maupun implementasi sistem. Jadikan Kita ada dua nih untuk sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) ini <i>based on</i> nya regulasi ada Peraturan BKPM Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5 (Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/OSS-RBA, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi Secara Elektronik/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i></li> <li>• Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisi Kebijakan/Penyamp -aian Informasi</li> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Diklat (pendidikan dan pelatihan)</li> <li>• <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> <li>• Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>• Undang-Undang</li> </ul>



<p>Modal</p>	<p>Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) sebenarnya. Kita ada beberapa sosialisasi dan diklat (pendidikan dan pelatihan) dari Tim Pusdiklat mengenai implementasi OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>).</p>	<p>Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Birokrat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi mendapatkan sosialisasi dan diklat terkait regulasi maupun implementasi sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)</li> </ul>	<p>Cipta Kerja Kluster Perizinan</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber memberitahu bagaimana kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi Peraturan mengenai OSS-RBA pada Birokrat Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Kedua, Ketika Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 disampaikan pertama kali, apakah sempat terjadi misinterpretasi pada tingkatan birokrasi?</p> <p>S : Mungkin bukan misinterpretasi ya tapi hanya teman-teman mungkin butuh kejelasan atas beberapa poin gitu aja sih. Kalo misinterpretasi sih tidak ya cuma mungkin untuk Kami kan sistem yang baru regulasinya baru pastikan temen-temen butuh penjelasan yang lebih dan mungkin ada beberapa yang belum rinci gitu.</p> <p>D : yang disampaikan gak ada yang berubah-ubah gitu Bu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada misinterpretasi saat Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 disampaikan pertama kali hanya membutuhkan kejelasan lebih mengenai hal-hal yang belum rinci</li> <li>• Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 merupakan turunan dari <u>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan Penyampaian Informasi</li> <li>• Konsistensi Penyampaian Informasi</li> </ul>

	<p>S : berubah-ubahnya itu sebenarnya mengikuti ketentuan dari sektor. Karna kan sebenarnya prinsipnya ehm apa namanya.. Kita melakukan implementasi atas pertama <u>PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)</u>. <u>PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)</u> itu kan multi sektor. Jadi walaupun ada ketentuan yang berubah itu pasti mengikuti dari si sektor atau kementerian yang lain.</p> <p>D : Terus arah kejelasan dari pimpinan dalam penyampaian informasi mengenai Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 ini gimana Bu?</p> <p>S : cukup jelas sih. Karna setiap ada perubahan atau ada yang kurang jelas itu pasti langsung disampaikan.</p>	<p><u>peraturan yang merupakan multi sektor</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber mengatakan pelaksanaan kebijakan mengenai OSS-RBA bisa konsisten</li> </ul>	<p>D : Terus apakah dengan sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ini memudahkan birokrasi Kementerian Invesatasi melaksanakan Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 secara konsisten meskipun nantinya telah terjadi pergantian pemimpin entah menteri ataupun presiden?</p> <p>S : Iya, karna sistemnya sudah terbangun ya dan sudah terintegrasi antar K/L (Kementerian Teknis/Lembaga dan Daerah). Paling nanti ehm kalau kemudahan birokrasi pasti, cuma mungkin nanti kan ada perkembangan. Nah itu sih nanti yang perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi antar Kementerian Teknis dan Lembaga Daerah sehingga memudahkan birokrasi melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan hanya perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan</li> <li>• Sistem</li> <li>• Terintegrasi</li> <li>• Perkembangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber</li> </ul>	<p>D : Bagaimana kompetensi aparatur pusat yaitu birokrat Kementerian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara substansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya</li> </ul>

<p>menyampaikan bahwa kompetensi Aparatur Kementerian Investasi dalam mengimplementasikan OSS-RBA cukup baik</p>	<p>Investasi sendiri khususnya dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini?</p> <p>S : cukup baiklah, dibilang baik banget sih pasti belum ya belum sempurna karna Kita kan masih sama-sama adaptasi, masih sama-sama belajar, dan masih sama-sama menyesuaikan gitu. tapi kalau misalnya ehm apa untuk substansinya sendiri itu sudah cukup baik karna kan Kita juga sering mengisi sosialisasi atau menjadi narasumber untuk implementasi OSS-RBA ke daerah maupun perusahaan.</p>	<p>kompetensi Aparatur Kementerian Investasi dalam mengimplementasikan OSS-RBA cukup baik meskipun belum sempurna karna masih sama-sama adaptasi dan belajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatur Kementerian Investasi sering mengisi sosialisasi atau menjadi narasumber untuk implementasi OSS-RBA ke daerah maupun perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Adaptasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer ingin mengetahui apakah pelatihan mengenai OSS-RBA dan <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI) yang di-<i>develope</i> masih berlanjut</li> </ul>	<p>D : Pusdiklat masih mengadakan pelatihan rutin tentang OSS-RBA ini di pusat maupun di daerah?</p> <p>S : Iya masih.</p> <p>D : kelanjutannya gimana tuh Bu kalau di daerah?</p> <p>S : Kalau di daerah kan sebenarnya diaturnya sama Pusdiklat. Kalau Kita biasanya hanya diundang sebagai salah satu narasumbernya aja gitu sih.</p> <p>D : Kalau di Pusat gak ada masalah ya Bu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan mengenai Sistem OSS-RBA masih berlanjut</li> <li>• <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI) yang di-<i>develope</i> Kementerian Investasi masih digunakan untuk berbagai macam diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>• <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI)</li> </ul>

	<p>S : Gak ada sih.</p> <p>D : Kalau efektifitas dan efisiensi <i>E-learning System</i> Kompetensi Aparatur Investasi (ESKOPI) yang di-<i>develope</i> Kemeneterian Investasi masih berlanjut atau gak?</p> <p>S : Masih sih. Setahu Aku masih digunakan ya untuk... ini kan lebih ke si peserta diklatnya ya. Ini masih digunakan oleh temen-temen dalam berbagai macam diklat salah satunya diklat OSS-RBA ini.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menyampaikan bahwa sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan OSS-RBA sudah tersedia</li> </ul>	<p>D : Bagaimana sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi OSS-RBA ini?</p> <p>S : Sarana dan prasarana maksudnya?</p> <p>D : Komputer atau gedung, atau fasilitas lainnya?</p> <p>S : oh kalau itu kan sudah disediakan ya. Jadi memang sudah tersedia sudah apa namanya... sudah adalah. Kalau sarana dan prasarana sebenarnya tidak ada masalah. Karna sebenarnya kan untuk mengimplementasikan OSS-RBA.. karna OSS-RBA kan <i>web based</i> jadi hanya butuh sarana dan prasarana yang <i>basic</i> aja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi OSS-RBA sudah tersedia</li> <li>OSS-RBA merupakan <i>web based</i> jadi hanya butuh sarana dan prasarana yang <i>basic</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya</li> <li>Sarana Prasarana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menyampaikan bahwa disposisi di semua lini semuanya melakukan</li> </ul>	<p>D : Kemudian bagaimana disposisi birokrat Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) khususnya dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini?</p> <p>S : Oke. Kalau ini emh sekarang jadi semua lini baik dari pimpinan sampai ke pegawai sampai ke staf semuanya melakukan implementasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi dalam mengimplementasikan OSS-RBA semua lini baik dari pimpinan sampai ke pegawai semuanya melakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposisi</li> </ul>

implementasi	Jadi semuanya terlibat baik dalam penyusunan regulasi sampai perbaikan atau pengembangan sistem.	implementasi. semuanya terlibat baik dalam penyusunan regulasi sampai perbaikan atau pengembangan sistem.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interviewer ingin mengetahui apakah Narasumber memperoleh insentif dalam mengimplemntasikan kebijakan mengenai OSS-RBA</li> </ul>	<p>D : Apakah ada insentif yang diperoleh birokrat Kementerian Investasi atau BKPM dalam mengimplemntasikan OSS-RBA ini?</p> <p>S : Secara khusus gak ya tapi hanya berupa kalau Kita rapat kan itu ada insentifnya itu aja sih.</p> <p>D : Jadi bukan berupa surat tugas lagi..?</p> <p>S : Oh kalau surat tugas itu ada untuk beberapa tim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara khusus tidak ada insentif dalam mengimplemntasikan kebijakan mengenai OSS-RBA hanya ketika ada rapat saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber menyampaikan bahwa kerjasama penanggungjawab pelaksana OSS-RBA dengan Kementerian terkait serta DPMPTSP di daerah cukup baik</li> </ul>	<p>D : Terus kalau kerjasama struktur organisasi dalam hal ini terutama deputy bidang pelayanan, deputy pengendalian, dan sekretaris utama sebagai Penanggungjawab Pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah deputy tersebut seperti apa? Begitupun dengan Kementerian terkait serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM di daerah?</p> <p>S : Kerjasamanya Kita cukup baik ya. sekarang tuh ada tim yang menangani atau yang meng-<i>handle</i> masing-masing Kementerian. Jadi dari Kementerian Investasi itu dibentuk tim per kementerian. Jadi agar memudahkan komunikasi dari Kementerian Investasi ke kementerian lain gitu, ke K/L (Kementerian/Lembaga).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama penanggungjawab pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah 3 (tiga) deputy tersebut cukup baik, begitupun dengan Kementerian terkait serta DPMPTSP di daerah.</li> <li>Di Kementerian Investasi saat ini dibentuk tim yang menangani masing-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur Birokrasi</li> <li>Penanggungjawab Pelaksana OSS-RBA</li> <li>Kementerian Teknis</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</li> <li>Pelaku Usaha</li> <li>Aplikasi berbasis android</li> </ul>

	<p>D : Terus masih ada gak sih Bu, permasalahan yang disampaikan Pak Bahlil (Lahadalia) dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021 mengenai KL (Kementerian teknis dan Lembaga daerah) atau daerah yang belum mau melaksanakan OSS-RBA ini kan Pak Bahlil bilang nya nih baru 90% nih yang 10% nya ini masih belum?</p> <p>D : Setahu Kami kenapa Mereka belum karna memang kendala terutama di daerah kendala jaringan sama infrastruktur itu kendalanya sih itu.</p> <p>S : tapi sudah ada perbaikan Bu?</p> <p>D : Sudah. Sudah ada.</p> <p>S : Terus itu pelaksanaan OSS-RBA yang belum 100% itu kan jadi menghambat kelompok sasaran yang mau mengakses OSS-RBA ini ya Bu, terus itu gimana tuh Bu?</p> <p>D : Oke. Kalau misalnya terkait yang masalah daerah tadi yang belum melakukan implementasi karena kendala jaringan itu kan Kita memang koordinasi dengan banyak pihak ya. Kalau terkait kendala ke Pelaku Usahanya Kita sudah membuat atau meluncurkan aplikasi berbasis android. Sekarang juga lagi dikembangkan untuk yang iOS-nya. Jadi sebenarnya gak ada kendala karna bisa juga diakses melalui melalui <i>handphone</i> sistem OSS untuk Pelaku Usaha seperti itu.</p>	<p>masing Kementerian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada daerah yang belum melaksanakan kebijakan OSS-RBA ini karna kendala jaringan dan infrastruktur dan sudah ada perbaikan untuk hal tersebut</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan mengenai OSS-RBA yang belum 100% tidak menghambat Pelaku Usaha untuk mengaksesnya karna Kementerian Investasi meluncurkan dalam bentuk aplikasi berbasis android yang juga sedang dikembangkan untuk yang iOS-nya</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber menyampaikan hasil Indeks</li> </ul>	<p>D : Bagaimana hasil indeks kepuasan masyarakat Tahun 2021 semester II terhadap pelayanan Kementerian Investasi/BKPM khususnya pelayanan melauai OSS-RBA?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun</li> </ul>

<p>Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 di Kementerian Investasi mengalami peningkatan</p>	<p>S : Oke. Kalau untuk IKM naik nilainya. Tunggu sebentar. Untuk IKM di semester II Tahun 2021 indeksnya (Kepuasan Masyarakat) Kita (Kementerian Invvetasi) 3,1. Secara umum sih cukup baik ya, meskipun dengan segala keterbatasan atau kekurangan implementasi sistem OSS-RBA.</p>	<p>3,1. secara umum sih cukup baik ya, meskipun dengan segala keterbatasan atau kekurangan implementasi sistem OSS-RBA.</p>	<p>2021 di Kementerian Investasi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviewer mengonfirmasi terkait strategi reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM</li> </ul>	<p>D : Apakah strategi Kementerian Investasi atau BKPM untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih menggunakan Zona Integritas Pelayanan 2020 yang terdapat di kanal youtube Kementerian Investasi atau BKPM?</p> <p>S : Masih. Itu karna kan sebenarnya Kita zona integritas sama reformasi birokrasi kan Kita mengikuti arahan MenPan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) ya. Kalau ada yang berubah dari Mereka pasti Kita sesuaikan. Sejauh belum ada perubahan ya Kita masih sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>• Reformasi Birokrasi</li> <li>• Zona Integritas Pelayanan 2020</li> <li>• Terkait reformasi birokrasi Kementerian Investasi mengikuti arahan sesuai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>• Reformasi Birokrasi</li> <li>• Zona Integritas Pelayanan 2020</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber berharap dengan pelaksanaan kebijakan mengenai OSS-RBA ini bisa meningkatkan Indeks Kemudahan</li> </ul>	<p>D : Apakah dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Klaster Perizinan perizinan berusaha Indeks Kemudahan Berusaha Kita dapat mencapai peringkat ke-40 seperti yang ditargetkan Presiden (Joko Widodo) melalui OSS-RBA ini?</p> <p>S : Ya semoga ya hehe, mudah-mudahan bisa mencapai, bisa naiklah indeks <i>Ease of Doing Business</i> ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Indonesia</li> </ul>

<p>Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) Indonesia</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber berpendapat harusnya ada peningkatan mengenai tata kelola dengan pelaksanaan kebijakan OSS-RBA</li> </ul>	<p>D : Untuk Tata kelola juga bisa mengalami peningkatan gak dengan adanya OSS-RBA karna kan dampaknya nanti ke pencapaian SDG's (Sustainable Development Goal's)?</p> <p>S : Iya. Harusnya sih ada peningkatan ya cumakan sekarang Kita tahapnya masih banyak perbaikan di sistem OSS-RBA nya juga gitu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata kelola</li> </ul>



**Lampiran 4 : Axial Coding**

*Axial Coding* : Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

<b>Komunikasi</b>	
<b>Informan 2</b>	<b>Informan 5</b>
<p>D : Pertanyaan pertama, bagaimana proses penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 pada tingkatan birokrasi di internal Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)?</p> <p>R : Iya, terima kasih atas nanyanya. Kami coba jawab ya. Untuk Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi secara Elektronik. Nah, atau Kita sebut dengan OSS-RBA atau berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>). Nah, itukan adalah ehm pemutakhiran dari OSS 1.1 yang pernah dibangun di BKPM. Lalu ada ehh istilahnya ada ehh UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) terbit UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja), maka ehh dari situlah ada turunan dari UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) berupa PP Nomor 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Dari PP Nomor 5 itu, BKPM mengeluarkan ehh yang namanya perizinan usaha yang berbasis risiko. Nah, dari ehh informasi itu Kita dapatkan dari para Eselon 1 ehh jadi Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) memberikan arahan kepada Eselon 1 lalu diturunkan lagi kepada bawahannya. Nah, sehingga sampailah ke Kita-Kita (Birokrat Kementerian Investasi/BKPM) informasi tersebut bahwa OSS 1.1 ini akan berganti menjadi OSS-RBA dimana nanti itu sama sekali yang baru bukan lagi yang namanya OSS 1.1 yang dulunya Kita</p>	<p>D : Bagaimana proses transmisi kebijakan atau penyampaian informasi Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 mengenai OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) pada tingkatan birokrasi di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal?</p> <p>S : untuk penyampaian informasi Kita ada beberapa kali sosialisasi terkait regulasi maupun implementasi sistem. Jadikan Kita ada dua nih untuk sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) ini <i>based on</i> nya regulasi ada Peraturan BKPM Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5 (Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/OSS-RBA, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) sebenarnya. Kita ada beberapa sosialisasi dan diklat (pendidikan dan pelatihan) dari Tim Pusdiklat mengenai implementasi OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>).</p>

*upgrade*. Dulu kan ada pernah 1.0 ya dulu pernah dibangun oleh Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang pertama awal OSS di bangun di Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 1.0 (OSS 1.0). Nah, lalu dari 1.0 itu ehh Kita bangun lagi *upgrade* lagi menjadi 1.1. Nah, tapi kalo di OSS-RBA ini bener-bener *pure* murni karena dia (OSS-RBA) sistemnya berbasis risiko. Jadi, masing-masing KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan ehh yang tercantum dalam ehh PP Nomor 5 Tahun 2021. Nah, Itu udah kejawab ya. Terus Kita (Kementerian Investasi/BKPM) juga melakukan apa namanya di OSS 1.1 di *dashboard*-nya Kita kasih pengumuman tuh ke Pelaku Usaha. Jadi bilamana pelaku usaha ng-*klik* ke *dashboard* nya 1.1 nah Mereka (Pelaku Usaha) sudah paham bahwa nanti di awal Januari akan terbit OSS yang baru dimana Mereka diminta untuk segera meng-*update* perizinannya yang mana Mereka belum melakukan pemenuhan komitmen diminta untuk segera melakukan pemenuhan komitmen karna nanti Kita akan berganti sistem. Jadi bilamana Mereka belum melakukan pemenuhan komitmen pada izin usahanya maka itu Kita anggap Dia (Pelaku Usaha) belum memiliki izin usaha dan risikonya kalau Dia belum memiliki izin usaha yang efektif maka nanti pada saat OSS-RBA ini sudah *launching* Mereka harus mengulang kembali perizinannya seperti itu mengulang kembali. Tetapi kalau Mereka sudah memiliki izin usaha yang efektif maka itu akan terbit (Nomor Induk Berusaha sesuai tingkat risiko usahanya) juga di OSS-RBA. Terbit seperti yang waktu di 1.1 gitu. Tapi kalo Dia belum efektif maka Dia wajib mengulang karena Dia wajib mengikuti ketentuan yang berbasis risiko itu (OSS-RBA).

D : Ketika Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 itu disampaikan pertama kali ke internal birokrasi itu ada misinterpretasi gak sih Bu pada

D : Kedua, Ketika Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 disampaikan pertama kali, apakah sempat terjadi misinterpretasi pada tingkatan birokrasi?

tingkatan birokrasinya?

R : Nah itu dulu ehh ketika OSS berbasis risiko ini akan di-*launching* ya ehh Kita (Birokrat Kementerian Investasi/BKPM) ya ehh masing-masing sibuk ya. Kita masing-masing membuat tugas ehh di Eselon I membuat tugas masing-masing sektor per-PIC (*Person in Charge*/Penanggung jawab) yang diketuai oleh seorang Direktur jadi Eselon II ini mengomandani sektor-sektor mana yang harus Dia lakukan pengawalan semisal misalnya Direktur Kami ya melakukan pengawasan di sektor KKP (Kelautan dan Perikanan). Jadi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) mana saja yang mau ditanam di OSS-RBA ini. Jadi masing-masing itu sudah harus memetakan KBLI-nya untuk sektor KKP beserta dengan risikonya beserta dengan persyaratan yang harus Dia *upload* di dalam OSS-RBA. Nah, itu tuh memakan waktu yang panjang nah itu yang sering Kita rapat setiap hari Kita rutin rapat. Kita kejar terus itu orang-orang KKP mana datanya mana. Pokoknya kan Kita mintakanlah seperti itu. Kita rutinlah adakan pembahasan. Dan keduanya, setelah itu tertanam Kita juga melakukan uji coba jadi kita tes juga dengan pemenang dari tim lelangnya kan pemenangnya dari PT (Perseroan Terbatas) Indosat. Nah, Kita juga dikawal sama PT Indosat untuk lakukan uji coba. Nah, di situ juga kita ada ehh apa lama juga itu prosesnya kadang-kadang suka eror kadang ehh suka ada yang belum sama antara di-SP (Surat Perintah) dengan yang ada di PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Itu butuh waktu yang lama, memang itu perlu Kita kawal.

D : Berarti arahan dari pimpinan juga cukup jelas ya Bu untuk agar tidak terjadi misinterpretasi ini?

R : Betul, jadi kalau pagi Kita rapat antar sektor Kementerian dan antar

S : Mungkin bukan misinterpretasi ya tapi hanya teman-teman mungkin butuh kejelasan atas beberapa poin gitu aja sih. Kalo misinterpretasi sih tidak ya cuma mungkin untuk Kami kan sistem yang baru regulasinya baru pastikan temen-temen butuh penjelasan yang lebih dan mungkin ada beberapa yang belum rinci gitu.

D : yang disampaikan gak ada yang berubah-ubah gitu Bu?

S : Berubah-ubahnya itu sebenarnya mengikuti ketentuan dari sektor. Karna kan sebenarnya prinsipnya ehm apa namanya.. Kita melakukan implementasi atas pertama PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). PP 5 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) itu kan multi sektor. Jadi kalau ada ketentuan yang berubah itu pasti mengikuti dari si sektor atau kementerian yang lain.

D : Terus arah kejelasan dari pimpinan dalam penyampaian informasi mengenai Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 ini gimana Bu?

S : cukup jelas sih. Karna setiap ada perubahan atau ada yang kurang jelas itu pasti langsung disampaikan.

tim pengembang (PT Indosat) yang mengawal Kita dan sore nya sekitar jam 3 (tiga) Kita diadakan rapat juga nih Kita dengan staf ahli dan staf khusus yang menangani OSS berbasis risiko ini. Jadi Mereka terus menanyakan dimana problemnya? kenapa? masalahnya apa? ada apa? apakah ada solusinya? Nah, nanti Mereka yang akan ini nge-*push* terus ke Indosat, Indosat ini gimana? Ini kok gak bisa ditanam? Ini kok gak ini? gitu. Nah, terus jam ada tuh ada dua kali rapat yang kedua jam itu kan khusus internal yang jam setengah empat itu internal antara BKPM dengan Staf Ahli dan Staf Khusus. Terus setelah mahgrib ada lagi rapat dengan Indosat dan para Anggota PIC (*Person in Charge*/Penanggung jawab) beserta dengan Staf Khusus sama Staf Ahli itu ada Indosatnya baru Kita rapat tuh secara rutin setiap hari. Jadi Kita gak bosan-bosannya seperti itu sampai kadang sampai jam 11 malam Kita lakonin (lakukan) demi OSS- nya (OSS-RBA) itu terbangun ya karena ini benar-benar detail per sektor per KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

D : Mudahin Masyarakat juga ya.. (dengan adanya KBLI yang tertanam di OSS-RBA)

R : Iya. Jadi Kita harus mengawal juga Pelaku Usaha dimana kendalanya. Tadi kaya tadi Saya mengawal satu PT Interfood dimana Dia PKKPR-nya (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bermasalah. Nah, ternyata begitu Kita telusuri Dia risiko menengah rendah (jenis tingkat risiko usaha untuk memperoleh izin) harusnya kan bisa terbit sertifikat standar. Begitu Kita telusuri kenapa belum terbit? Ohh ternyata Dia belum meng-*upload* yang namanya IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) pemilik gedung karna Dia kan sewa sama surat sewa-menyewa. Nah itu udah Kita kawal akhirnya sekarang sudah terbit duhh tadi berbinar-binar Dia, Bu udah dua bulan ini Bu Saya kepayahan

<p>Bu hehe Alhamdulillah sudah terbit (NIB dan Sertifikat standar). Nah seperti itu.</p>	
<b>Sumber Daya</b>	
<b>Informan 2</b>	<b>Informan 5</b>
<p>D : Nah, terus Ibu sendiri dalam melaksanakan wewenang selama mengimplementasikan OSS-RBA ini gimana Bu?</p> <p>R : Kalau Saya sih selama ditugaskan sama pimpinan ya Saya lakonin dengan baik. Misalnya Saya di minta menjadi FO tatap muka ya oke Saya lakonin. Saya diminta untuk jadi narsum ya oke Saya lakonin. Sesuai arahan dari pimpinan aja, jadi Kita harus siap jangan bilang gak siap karna Kita sudah dikasih bekal ilmu (oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM). Didalam OSS-RBA (implementasi) juga kita bisa meng-<i>klik</i> peraturan-peraturan yang ada di sini Kita bisa pelajari jadi kalau yang bilang gak bisa berarti Dia gak belajar. Jadi Kita harus banyak bertanya, banyak belajar, banyak membaca seperti itu.</p>	<p>D : Bagaimana kompetensi aparatur pusat yaitu birokrat Kementerian Investasi sendiri khususnya dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini?</p> <p>S : cukup baiklah, dibilang baik banget sih pasti belum ya belum sempurna karna Kita kan masih sama-sama adaptasi, masih sama-sama belajar, dan masih sama-sama menyesuaikan gitu. tapi kalau misalnya ehm apa untuk substansinya sendiri itu sudah cukup baik karna kan Kita juga sering mengisi sosialisasi atau menjadi narasumber untuk implementasi OSS-RBA ke daerah maupun perusahaan.</p>
<p>D : Terus sarana dan prasarana untuk menunjang aplikasi OSS (OSS-RBA) itu gimana sih Bu?</p> <p>R : Ehm komputer ya?</p> <p>D : He'e.</p> <p>R : Kita sih kemarin sudah dilengkapi dengan komputer cuma masih banyak yang belum ini ya ehh komputernya masih mohon maaf kalau yang di sini nih masih belum ini ya kalau Saya bilang sih belum begitu canggih ya. Ini komputer lama nih kayanya tapi mungkin di-<i>upgrade</i> cuma masih <i>space</i>-nya masih kurang ya. Mungkin Kita perlu</p>	<p>D : Bagaimana sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi OSS-RBA ini?</p> <p>S : Sarana dan prasarana maksudnya?</p> <p>D : Komputer atau gedung, atau fasilitas lainnya?</p> <p>S : oh kalau itu kan sudah disediakan ya. Jadi memang sudah tersedia sudah apa namanya... sudah adalah. Kalau sarana dan prasarana sebenarnya tidak ada masalah. Karna sebenarnya kan untuk mengimplementasikan OSS-RBA.. karna OSS-RBA kan <i>web based</i> jadi hanya butuh sarana dan prasarana yang <i>basic</i> aja.</p>

penambahan komputernya kalau bisa sih ya. Kalau ada sih mendingan komputer kita tambah yang *space*-nya kita *upgrade*. Terus Kita minta mungkin *Ms. Office* nya jangan yang abal-abal ya. Karena ini kan data, data OSS kan data seluruh orang ya jadi harus yang asli *Ms. Office* nya kalau bisa untuk proteksi nanti kan takutnya dijebol sama *hacker* kan bahaya. Terus yang kedua, Kita minta sama pimpinan (Menteri Bahlil Lahadalia) mohon diberikan laptoplah buat Kita nanti ya. Kan Kita sering banget ya diundang untuk ehm rapat-rapat di Kementerian ataupun diundang sebagai narasumber (narasumber) kan Kita harus bawa-bawa laptop ya kalau (rapat dan menjadi narasumber) gak mungkin Kita bawa-bawa ini perangkat ini seperti itu. Jadi Kita minta laptop di adakan satu-satu khususnya untuk para FO (*Front Office*) dan Kita kan kerja terutama untuk teman-teman yang bekerja sebagai FO apa namanya WA *Business (WhatsApp Business)* sama FO *email* kan harus jawab email satu hari tuh ditarget satu orang misalnya seratus email nah itukan mau gak mau kan harus buka juga laptop di rumah gak Cuma di kantor doang karena kan waktunya terbatas. Kalau Dia dikejar sampai seratus kan mau gak mau Dia harus bawa itu pekerjaan sampai pulang nah itu. Yang harus dipahami sama pimpinan Kita butuh laptop gitu. Yang ada sekarang ini baru ehh laptop per unit baru dua dan itupun masih ada yang rusak. Kalau Saya bilang sih laptop itu per orang lah dikasih jangan per unit. Kalau per orang kan masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri laptopnya itu kalau hilang kalau rusak yang nanggung risiko mereka sendiri pribadinya itu bukan unit berarti.

**Disposisi**

Terdapat pada jawaban di sub-bab sebelum dan sesudahnya

D : Kemudian bagaimana disposisi birokrat Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) khususnya dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini?

	<p>S : Oke. Kalau ini emh sekarang jadi semua lini baik dari pimpinan sampai ke pegawai sampai ke staf semuanya melakukan implementasi. Jadi semuanya terlibat baik dalam penyusunan regulasi sampai perbaikan atau pengembangan sistem.</p>
<p>Terdapat pada jawaban di sub bab sesudahnya</p>	<p>D : apakah ada insentif yang diperoleh birokrat Kementerian Investasi atau BKPM dalam mengimplemntasikan OSS-RBA ini?</p> <p>S : Secara khusus gak ya tapi hanya berupa kalau Kita rapat kan itu ada insentifnya itu aja sih.</p>
<p><b>Struktur Birokrasi</b></p>	
<p>D : Terus berarti koordinasi struktur organisasinya itu berjalan dengan baik ya Bu.? terutama di Deputi Bidang Pelayanan, Deputi Pengendalian, dan Sekertaris Utama sebagai penanggungjawab pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah deputi tersebut? Begitupun dengan DPMPTSP di daerah serta Kementerian yang terkait Kementerian Investasi/BKPM?</p> <p>R : Iya, betul. Jadi Kita semua saling bahu-membahu ehm dimana Kita juga para Eseleon I, II dibuatkan suatu SK Tim sekarang sudah ada SK Tim. Dulu kan hanya berupa surat tugas ya yang kaga ada honorinya. Nah, sekarang tuh SK Tim jadi ada honorinya. Jadi mau gak mau harus bekerja mengawal dari awal penerbitan NIB hingga kelar perizinannya nah itu yang diwanti-wanti Pak Menteri (Bahlil Lahadalia). Jadi sekarang sudah ada SK Tim di sana sudah ada anggota dan koordinatornya masing-masing dari Eselon I, Eselon II sudah masuk di situ. Kita di sini bukan hanya FO (<i>Front Office</i>) Kita kan dibagi-bagi ya ada FO tatap muka kaya Saya nih. Nah itu ada yang tatap muka, yang rutin setiap hari itu karna masih pandemi ya jadi Kita rutin hanya dua</p>	<p>D : Terus kalau kerjasama struktur organisasi dalam hal ini terutama Deputi Bidang Pelayanan, Deputi Pengendalian, dan Sekertaris Utama sebagai Penanggungjawab Pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah deputi tersebut seperti apa? Begitupun dengan Kementerian terkait serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM di daerah?</p> <p>S : Kerjasamanya Kita cukup baik ya. sekarang tuh ada tim yang menangani atau yang meng-<i>handle</i> masing-masing Kementerian. Jadi dari Kementerian Investasi itu dibentuk tim per kementerian. Jadi agar memudahkan komunikasi dari Kementerian Investasi ke kementerian lain gitu, ke K/L (Kementerian teknis dan Lembaga daerah) terkait.</p>

orang kalau tatap muka sampai jam 12 siang ini. Terus kalau yang bisa melalui *v-call* ada juga empat puluh (40) orang tiap hari itu ya kecuali sabtu minggu sama FO yang *WhatsApp Business* sama FO yang tim email sama *Call Center*. Jadi sebenarnya sudah banyak jalur ya Kita untuk membuka akses bagi para pelaku usaha yang mengalami kendala. Mungkin mungkin ya memang karna Kita petugasnya sedikit mungkin ada yang bilang ohh susah masuk susah gak dijawab-jawab gitu ya. Ya mohon dimaklumin aja karena memang Petugas Kita yang segini.

D : Yang tadi honor buat pegawai itu maksudnya insentif gitu Bu?

R : Iya, SK Tim ada insentifnya. Kalau dulu kan hanya berupa surat tugas aja sekarang sudah ada SK Tim. Jadi ehh mereka bener-bener harus mengawal sesuai dengan sektornya. Kalau Saya kan kebagian sektor KKP ya karena pimpinan Saya di memegang sektor KKP (Kelautan dan Perikanan).

D : Terus terkait permasalahan daerah sama kementerian yang belum mau menerapkan OSS-RBA ini gimana tuh Bu? Udah terselesaikan apa belum Bu?

R : Nah itu kayanya perlu ini ya Para Pimpinan untuk melakukan pendekatan ya.

D : Terus masih ada gak sih Bu, permasalahan yang disampaikan Pak Bahlil (Lahadalia) dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 mengenai KL (Kementerian teknis dan Lembaga daerah) atau daerah yang belum mau melaksanakan OSS-RBA ini kan Pak Bahlil bilang nya nih baru 90% nih yang 10% nya ini masih belum?

S : Setahu Kami kenapa Mereka belum karna memang kendala terutama di daerah kendala jaringan sama infrastruktur itu kendalanya sih itu.

D : tapi sudah ada perbaikan Bu?

S : Sudah. Sudah ada.



	<p>D : Terus itu pelaksanaan OSS-RBA yang belum 100% itu kan jadi menghambat kelompok sasaran yang mau mengakses OSS-RBA ini ya Bu, terus itu gimana tuh Bu?</p> <p>S : Oke. Kalau misalnya terkait yang masalah daerah tadi yang belum melakukan implementasi karena kendala jaringan itu kan Kita memang koordinasi dengan banyak pihak ya. Kalau terkait kendala ke Pelaku Usahanya Kita sudah membuat atau meluncurkan aplikasi berbasis android. Sekarang juga lagi dikembangkan untuk yang iOS-nya. Jadi sebenarnya gak ada kendala karna bisa juga diakses melalui melalui <i>handphone</i> sistem OSS untuk Pelaku Usaha seperti itu.</p>
--	---

*Axial Coding* : Perspektif Akademisi dan Kelompok Sasaran mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan serta Implementasinya

<b>Perspektif Akademisi dan Kelompok Sasaran mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan</b>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan dari sebelum ada turunannya sampai ada turunannya itu apa sih Bu?</p> <p>I : Jadi sebetulnya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Kluster Perizinan Berusaha ya ini ya.. Jadi ini ada penyederhanaan yang Kita lakukan. Pada saat itu Pemerintah dengan adanya kalo tidak</p>	<p>H : Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dari sebelum ada turunannya sampai disahkan turunannya. Secara apa namanya khusus kalau terkait sama undang-undang ini Saya bukan pelaku yang menjalankan bidang maupun ehm menjalankan hal-hal tersebutlah. Tapi waktu sosialisasi Saya ikut. Kemudian Saya juga mengalami yang namanya ngurus perizinan lainnya ya ngurus perizinan di lembaga-lembaga</p>	<p>D : Perspektif Mas Rayhan Christian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan itu gimana sih Mas?</p> <p>R : Oke.. kalau menurut Saya.. Saya sebagai salah satu yang ikut bagian ya waktu pertama kali ada seminar OSS (<i>Online Single Submission</i>) itu menurut Saya ini sangat memudahkan ya. Kalau bagi Saya kan Saya</p>

<p>salah awalnya ada perpres ya .. perpres mengenai apa namanya bagaimana kemudian kita melakukan apa.. percepatan ya terkait dengan kemudahan berusaha kalo tidak salah (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>D : Inpres Nomor 9 itu..</p> <p>I : Iya, ya Instruksi Presiden</p> <p>D : Tahun 2019, ehh Nomor 7 Tahun 2019</p> <p>I : 2019, ehh bukan 2019. Perpres ini, perpres sebelum itu. (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>D : Oh, perpres. (Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha)</p> <p>I : Karna itu, kemudian ditindaklanjuti dengan PP OSS itu, PP 24 ya tahun 2018 ya tentang perizinan ber ehh terintegrasi berbasis elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/<i>Online Single Submission</i>). Nah, Saya ceritakan pada saat itu Pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap perizinan berusaha ya, lewat kemudian ehh PP terkait <i>Online Single</i></p>	<p>lainnya memang jauh lebih mudah dibanding zaman dulu gitu. Makanya tadi Saya bilang PTSP ini benar-benar membantu jadi gak Cuma hanya sistem ya. Jadi sistemnya juga udah bagus tadi kalau di Kementerian Investasi ada OSS-RBA di kementerian lainnya juga ada beberapa sistem lainnya gitu. Kaya Kita mau kaya tadi Saya bilang, Saya pernah ngalamin kaya misalnya HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual) di Kemenkumham di Dirjen HAKI Kita tinggal buka webnya Kita cari Kita bisa tau. Misalnya, Kita mau mendaftarkan <i>merk</i>-nya Kita contoh makanan gitu. Makanan tuh masuknya ke apa aja sih, nah bisa dicari klasifikasinya. Sekarang Mereka ada nomor urut semua klasifikasi mengenai hal itu dan itu di <i>web</i> aja bisa (dilihat) gitu. Dan juga bisa Mereka sempat pada saat pada saat pandemi kemarin juga sempat ada bisa tanya jawabnya <i>via-web</i> atau gak perlu ke loketlah gitu. jadi itukan salah satu hal yang mengikuti perkembangan zaman. Contoh ya misalnya sekarang zaman udah melek teknologi ya berarti Pemerintah juga harus melek teknologi. Zaman juga kemarin udah pandemi berarti apa yang mau Kita sesuaikan dengan pandemi ini gitu. Sebenarnya ya memang bagus contohnya kaya tadi sosialisasi, audiensi gitu. Kita memang sering melakukan hal-hal tersebut. Jadi ya memang itu juga penerapannya, karna Kita kan organisasi pengusahakan khususnya pengusaha muda. Nah Kita bisa</p>	<p>adalah sebagai pebisnis juga pengusaha punya restoran punya kantin. Nah, kita tuh kan susah untuk membuat perizinan-perizinan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu salah satunya OSS (<i>Online Single Submission</i>) itu sangat memudahkan Saya untuk mendapatkan izin-izin tersebut, Izin dagang Kita dan lain-lain di negara ini istilahnya seperti itu.</p>
--	--	---

<p><i>Submission</i> atau OSS (OSS 1.0) Itu sendiri. Namun, demi Kita perbaiki pada saat itu adalah eh Peraturan Menteri ya. Peraturan eh Permen Permen (Peraturan Menteri) dan PP PP (Peraturan Pemerintah) yang kemudian eh mengatur terkait dengan perizinan itu ditata ulang di dalam PP terkait dengan OSS. Namun, kemudian eh pada saat itu pada saat pelaksanaannya kemudian masih terdapat permasalahan karna memang undang-undangnya itu juga punya banyak sekali permasalahan. Undang-Undang di sektor masing-masing ya gitu. Pada akhirnya kemudian Pemerintah di 2018 itu mulai menanyakan ya kepada Akademi termasuk Saya. Bagaimana kemudian langkah melalui <i>Omnibus law</i> itu sendiri? Nah, Saya rasa itu lebih tepat dan cepat gitu ya. Karna pada saat itu memang hambatannya luar biasa di undang-undang itu (undang-undang mengenai perizinan). Pada akhirnya ditempuhlah teknik menggunakan <i>Omnibus law</i> itu kemudian dilakukan penyederhanaan terhadap eh perizinan berusaha itu melalui penataan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya pada saat itu tetapi basis yang terjadi itu adalah di dalam kluster perizinannya karna memang berbelit-belit, lama, dan seperti itu adalah kita mengacu pada pemeringkatan yang diberikan oleh EODB (<i>Ease of Doing Business</i>). Dimana kalo tidak salah pada saat itu peringkat Indonesia antara nomor 74 atau 74 dulu baru turun ya. Eh 73 atau 74 (yang benar</p>	<p>membawa hal tersebut di dalam pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota di HIPMI ini juga.</p>	
--	--	--

<p>tahun 2018 peringkat ke-72 kemudian turun ke-73 di tahun 2019 sampai 2020) dan tidak mengalami perbaikan ya di dalam indeks terkait dengan <i>starting of business</i> ya. Pada akhirnya pemerintah melihat kepada peringkat nomor satu di dalam EODB (<i>Ease of Doing Business</i>), di dalam <i>starting of business</i> itu Kita lihat itu adalah New Zeland. Ternyata <i>New Zeland</i> itu cukup ini ya cukup bagus gitulah di dalam melakukan apa ehh memfasilitasi kepada Masyarakatnya ya untuk kemudian <i>starting of business</i> ehh membuat sebuah bisnis atau UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ya. Kalau di Kita (Indonesia) seperti itu dengan kemudian Mereka (Pelaku Usaha) tidak perlu berpindah tempat tetapi hanya sekitar 30 menit saja mereka sudah bisa memulai usaha. Nah itu yang Kita pelajari baik di <i>New Zeland</i>, Korea, dan beberapa negara Inggris dan lain sebagainya. Sehingga kemudian lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalam klaster kemudahan untuk perizinan berusaha. Sampai kemudian perlu ada peraturan turunan dan lain sebagainya yang mengacu pada apa namanya <i>Risk Based Approach</i>/Pendekatan Berizinan Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)).</p>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
D : Terus menurut perspektif Ibu Ima ini OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian	D : Terus menurut perspektif Pak Halim, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan yang sudah	D : Oke. Terus menurut perspektif Mas Rayhan, apakah dengan adanya sistem OSS-

<p>Investasi/BKPM dapat memudahkan birokrasi (pelaksana kebijakan) melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan secara konsisten meskipun telah terjadi pergantian pemimpin nantinya?</p> <p>I : Ehh iya he'e gapapa gitu. Menurut saya ini langkah <i>reform</i> yang bagus. Saya rasa itu <i>reform</i> dan betul-betul kita memangkas dari perizinan yang memang Kita tahu sendiri lah. Kalau waktu Saya ketemu sama pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika di apa namanya Kita membuat kajian dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam memang hampir semua perizinan itu korup gitu. Sehingga memang langkah-langkah seperti ini tuh adalah untuk memangkas biaya dan lain sebagainya itu yang biaya-biaya gak resmi seperti itu ya. Dan supaya jadi ehh <i>starting a business</i> dari sisi waktu cepat, dari sisi prosedur mudah ya gitu. Dan apa namanya biaya hampir nol.</p> <p>D : Dan gak harus ke kantor ya Bu (Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian terkait, DPMPTSP).</p> <p>I : Iya, hampir nol biayanya.</p>	<p>terintegrasi dengan baik ini bisa konsisten gak pelaksanaannya di Kementerian Investasi sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan meskipun nantinya telah terjadi pergantian pemimpin mau pergantian menteri maupun presiden?</p> <p>H : Sebenarnya Undang-Undangnya sih pelaksanaannya sudah konsisten. Jadi kalau Kita ngelihat ke BKPM itu sudah terintegrasi dengan baik terus ya sudah bisa konsisten untuk melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian juga kalau memudahkan iya. Karna Mereka kan (Kementerian Investasi/BKPM) juga sudah ada semacam ehm kaya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) gitu kan di dalam BKPM itu sendiri. Jadi itu memudahkan bagi orang-orang yang mau mengurus perizinan.</p> <p>D : Apa yang dimaksud bapak itu yang terkoneksi OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)?</p> <p>H : Iya he'em dan si OSS (RBA) tersebut itu kan juga sudah bisa diakses dimana aja kan gitu. Nah, itu juga sangat memudahkan sebenarnya. Cuma memang kalau waktu Saya datang sih jadi kalau Kita gak ngikutin banget pada saat mereka (Kementerian Investasi/BKPM) itu (menyosialisasikan) memang rada bingung untuk</p>	<p>RBA ini yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi dapat memudahkan birokrasi (pelaksana kebijakan) melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini secara konsisten meskipun nantinya akan terjadi pergantian pemimpin entah itu presiden ataupun menterinya?</p> <p>R : Oke. Kalau menurut Saya ini adalah salah satu proses ya. Salah satu proses yang menurut Saya ini mau tidak mau harus dilaksanakan karna kan Kita sudah masuk ke era teknologi. Kalau misalkan dulu tanpa OSS (RBA) kan Kita susah. Kita harus datang ke kantornya dulu untuk mengurus izin dan lain-lain. Tapi kalau sekarang Kita udah ada OSS ini Kita kan gak perlu susah-susah. Kita gak perlu capek-capek <i>go-jek</i> ke sana dan lain-lain. Nah Kita cuma hanya membuka dari <i>website</i> dan mendaftarkan diri serta mendaftarkan izin-izinnya. Jadi kayanya menurut Saya ini maupun pergantian pemimpin dan lain-lain menurut Saya ini hal yang bagus untuk dilaksanakan kedepannya dan memudahkan istilahnya.</p> <p>D : Jadi bisa konsisten pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini ya Mas.</p> <p>R : Tentu bisa kalau menurut Saya ya.</p>
---	--	--

	<p>ngisi-ngisinya. Jadi memang harus sosialisasi kemarin tuh penting banget karna kalau Kita gak ikut sosialisasi pada saat Kita menggunakan aplikasi tersebut sih agak membingungkan memang untuk yang awal ya yang pertama kali. Tapi kalau memang udah terbiasa justru memudahkan. Makanya kenapa balik lagi kayak beberapa <i>lawyer</i> itu kan juga ada yang mengurus perizinan. Nah, kadang memang yang tadi Mereka (pelaku usaha) kurang pahami Mereka (pelaku usaha) cari <i>lawyer</i> untuk mengurus perizinan tersebut. Karna misalnya Saya sebenarnya bukan di bidang tersebut (bukan <i>lawayer</i> yang menangani masalah perizinan) cuma memang ada beberapa teman Saya yang memang ngurusin salah satunya perizinan tersebutlah untuk misalnya PT (Perseroan Terbatas) apalah segala macam. Nah, memang menurut Dia sih kalau yang saya lihat dari yang Dia ini (pengguna jasa hukum yang dibantu) itu sih memang sangat membantu sekali dan juga memudahkan dibanding Kita harus bolak-balik ke sana (Kementerian Investasi/BKPM) gitu itu lebih memudahkan lagi dengan adanya OSS-RBA ini.</p>	
<b>Komunikasi</b>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
D : Iya, kemudian menurut Ibu Ima bagaimana transmisi kebijakan atau penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan	D : Menurut perspektif Pak Halim, bagaimana penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan yang disampaikan	D : Oke. Terus menurut Mas Rayhan penyampaian informasi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai

<p>terutama mengenai OSS-RBA yang disampaikan Kementerian Investasi /BKPM kepada kelompok sasaran, khususnya UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)?</p> <p>I : Ya sebetulnya begini ya. Sebetulnya ehh Saya sangat mendukung sekali ya terhadap klaster perizinan untuk terkait dengan penyederhanaan perizinan berusaha yaitu perizinan berbasis Risiko atau RBA (<i>Risk Based Approach</i>) yang kemudian terintegrasi ke dalam sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). Bagaimana kemudian ini disampaikan kepada kelompok sasaran kalo khususnya tadi pertanyaan mba ya terkait dengan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)? Sebetulnya UMKM justru sangat dimudahkan sekali ya dengan proses perizinan yang berbasis risiko. Karna memang Mereka (UMKM) risikonya adalah rendah dan relatif rendah ya kegiatan usahanya sehingga hanya cukup didaftar saja. Kalau tidak salah seperti itu dan Pemerintah juga mengakomodir dengan membentuk ehh mengakomodasi pengaturan terkait dengan PT Perseorangan. Artinya ini sebetulnya ini kemudahan sekali untuk UMKM gitu. Nah, bagaimana kemudian penyampaiannya? Tentunya ini kan ada beberapa Kementerian yang hampir semua kementerian ya terlibat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Khususnya kalo UMKM ya terkait dengan kementerian yang terkait ya. Dan kemudian apa namanya sejak awal ketika masih</p>	<p>Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kepada kelompok sasaran?</p> <p>H : Jadi sebenarnya kalau mengenai hal ini BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah pernah ngasih sosialisasi sih sebenarnya. Kalau menurut Saya sih untuk.. untuk apa namanya ehm penyampaian informasinya sudah cukup baguslah dari BKPM kan waktu itu Kita juga diundang sama BKPM waktu itu dan HIPMI Jaya (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya) diundang untuk ehm waktu itu salah satunya adalah sosialisasi mengenai OSS (<i>Online Single Submission</i>). Nah jadi waktu itu bukan hanya dari HIPMI Jaya aja, jadi ada perwakilan dari beberapa perusahaan juga perusahaan-perusahaan besar juga ada dan dari ehm banyak perwakilan lainnya gitu. Kalau untuk organisasi salah satunya Kita (HIPMI Jaya) yang diundang oleh BKPM waktu itu.</p>	<p>OSS-RBA ini yang disampaikan Kementerian Investasi atau BKPM kepada kelompok sasaran itu gimana?</p> <p>R : Oke.. Kalau menurut Saya penyampaian Mereka (Kementerian Investasi/ BKPM) sudah cukup baik ya. Menurut Saya sudah cukup baik dengan adanya penyampaian.. menurut Saya ya dari perspektif Saya. Saya itu melihat bahwa Mereka (Kementerian Investasi/ BKPM) menampilkan dari berbagai macam lokasi ya istilahnya waktu itu ada bikin berita, terus abis itu ada bikin <i>youtube</i> kan. Terus abis itu Dia (Kementerian Investasi/ BKPM) juga dari berbagai apalagi ya waktu itu.. Saya dikasih tau. Saya sih dapetnya waktu itu dari berita ya pertama kali ya. Dari berita terus abis itu Saya di-WA (<i>WhatsApp</i>) terus udah. Sisanya Saya nonton <i>youtube</i> aja tentang OSS. Jadi menurut Saya nih dari tim BKPM sendiri sudah baik untuk menyampaikan ke Para UMKM-UMKM maupun perusahaan besar untuk membuat OSS ini.</p>
--	--	---

<p>menjadi rancangan peraturan juga apa namanya.. Pemerintah setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga meng-<i>upload</i> semua rancangan peraturan pemerintahnya ke dalam <i>web</i>-nya Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) ya dan untuk dimintaiin apa saran, masukan, dan kemudian Mereka (Salah Satunya Kementerian Investasi/BKPM) juga turun untuk mensosialisasikan mengenai itu sampai kemudian jadi peraturan turunannya yang sampai kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah sistem. Ini masih tetap berjalan sih setahu Saya di Kementerian Investasi ya. Seperti itu.</p>		
<p>D : Menurut Ibu penyampaian informasi Kementerian Investasi kepada kelompok sasaran khususnya UMKM udah cukup jelaskah atau..?</p> <p>I : UMKM kan banyak ya, tetapi mereka setahu Saya waktu Mereka (Birokrat Kementerian Investasi) presentasi di Kendari itu waktu acara yang berbeda ya terkait dengan pertambangan itu sendiri sudah cukup jelas ya dari penyampaian materinya dan hal bagaimana kemudian waktu itu Saya sempat dialog juga dengan staf khususnya Menteri Investasi ya. Bahwa memang ini cukup bagus tetapi memang menyampaikannya ya <i>step by step</i> ya hehe. Tidak bisa orang langsung mengerti sekaligus gitu seperti itu. Edukasinya harus lebih diperbanyak sih menurut Saya sih gitu.</p>	<p>D : Sudah cukup jelas berarti ya Pak transmisi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan ke kelompok sasaran?</p> <p>H : Sudah cukup jelas sih sebenarnya cuma balik lagi sebenarnya gini.. Jadi sebenarnya secara penyampaian ini sudah cukup jelas cuma kadang-kadang pelaku usaha ini gak semua memahami apa yang disampaikan terkait sama Undang-Undang yang berlaku. Karna memang para pelaku usaha ini kalau misalnya Kita lihat Mereka memang kalau dari segi perspektif Saya ya selaku pelaku usaha dan juga selaku <i>lawyer</i> jadi Mereka masih juga ada yang.. ya memang penyampaiannya sudah bagus tapi penerimaan di Merekanya ada yang oke ada yang gak gitu. Karna</p>	<p>D : Jadi cukup jelas ya Mas penyampaian BKPM?</p> <p>R : Cukup jelas, beberapa orang mungkin masih agak kurang mendapatkan kejelasan. Tapi kan bisa mudah diperoleh informasinya mungkin nonton <i>youtube</i> atau gimana. Menurut Saya dari sisi Saya sih sudah cukup jelas.</p>



	<p>kan gak semua orang <i>full</i> memahami bagaimana undang-undang itu sendiri gitu. Jadi kadang beberapa pengusaha mungkin Mereka belum menyadari pentingnya hukum itu sendiri atau ketentuan yang berlaku di Indonesia seperti apa.</p> <p>D : Terus itu bagi Pengusaha yang ”gak oke” yang dibilang Pak Halim tadi itu pertentangannya ada gak sih?</p> <p>H : Sebenarnya bukan pertentangan sih jadinya kurang memahami aja. Jadi pada saat mereka melakukan kegiatan usaha mungkin ada perizinan tertentu yang mereka belum paham.</p> <p>D : Oh, jadi maksudnya masih terpaku sama peraturan perizinan yang sebelumnya gitu?</p> <p>H : Sebenarnya bukan terpaku sama peraturan sebelumnya sih. Tapi misalnya kurang paham mengenai undang-undang itu seperti apa gitu. Misalnya ”Oh ya mau buka bisnis ini apa aja sih”? gitu. Kadang-kadang Mereka jalan ini izinnya (persyaratan) belum lengkap gitu. tapi sebenarnya dari Pemerintah sendiri kalau ini khususnya BKPM sih penyampaiannya sih sudah cukup bagus.</p>	
--	--	--

<b>Sumber Daya</b>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima Mayasari, kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan khususnya mengenai implementasi OSS-RBA seperti apa?</p> <p>I : Saya rasa oke ya gitu. Apa namanya karna memang harus ada badan atau Kementerian yang memang menaungi ini (OSS-RBA). Nanti kan begini, jadi kita permudah perizinannya tapi kita persulit pengawasan ehh bukan Kita persulit jangan ehh diketatin mengenai pengawasannya. Jadi aspek kontrol itu sangat penting sekali.</p> <p>D : Jadi gak semena-mena (Birokrasinya)?</p> <p>I : Jadi ini tuh konsepnya (OSS-RBA) adalah Kita permudah ya secara transparan perizinannya seperti ini. Tetapi pengawasannya itu juga harus ketat. Kalo ini dipermudah izinnya tapi pengawasannya gak ketat juga gak bisa <i>balance</i> gitu dalam pelaksanaannya.</p>	<p>D : Terus menurut Pak Halim kompetensi Kementerian Investasi/BKPM dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini bagaimana?</p> <p>H : Ehm jadi Mereka (Kementerian Investasi/BKPM) dalam hal ini pengimplementasiannya kalau dilihat dari penerapannya ya tadi bagusya memang ada sosialisasi dan segala macamnya yang dilakukan BKPM sudah oke gitu secara kinerja BKPM nya sendiri.</p> <p>D : Kompetensinya.</p> <p>H : Ya. Karna Mereka (Kementerian Investasi/BKPM) dalam mengimplementasikan si undang-undang ini dilakukan juga dengan adanya sosialisasi tersebut. Jadi memang mengundang para pelaku usaha juga untuk datang dan hadir agar bisa memahami mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini juga dengan aplikasi yang Mereka buat tersebut si OSS-RBA.</p>	<p>D : Terus kalau menurut perspektif Mas Rayhan kompetensi Kementerian Investasi atau BKPM ini dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan khususnya implementasi OSS-RBA ini gimana?</p> <p>R : Kompetensi dalam hal apa ini maksudnya?</p> <p>D : Kompetensi pelaksana kebijakan OSS-RBA ini dalam hal ini Kementerian Investasi itu gimana?</p> <p>R : Oke. Kalau yang dari Saya lihat ya.. Saya ngelihat dari garis besarnya dulu aja ya. Kalau dari perspektif Saya sendiri Saya kan daftar bersama Mereka orang-orang BKPM itu cepat sekali. Istilahnya Mereka benar-benar kompetenlah dalam melaksanakan OSS ini. Tapi Saya juga melihat dari beberapa <i>review</i> di <i>youtube</i> banyak yang bilang katanya Mereka (pelaku usaha) mendaftar tapi izinnya belum keluar gak secepat Saya. Nah itu Saya juga kurang tau dari perspektif Mereka tapi kalau misalkan dari perspektif Saya sih setidaknya sudah cukup kompetenlah walaupun masih ada <i>problem-problem</i> ya.</p>

<b>Disposisi</b>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
<p>D : Menurut perspektif Ibu Ima Mayasari, apakah sikap pelaksana kebijakan yaitu Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja?</p> <p>I : Saya rasa sudah sih. Cuma kan memang Mereka (Kementerian Investasi /BKPM) sedang menyelesaikan kalo tidak salah KBLI nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ya. KBLI nya yang berdasarkan itu per sisir kan itu ada berapa ribu itu. Nanti kalau itu sudah jadi manual atau ininya (KBLI) terintegrasi ke sistem itu lebih mudah.</p>	<p>D : Berarti BKPM komitmen dan kinerjanya sudah sejalan ya Pak dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan ini?</p> <p>H : Iya.</p>	<p>D : Terus menurut Mas Rayhan sikap pelaksana kebijakan maksudnya dalam hal ini Kementerian Investasi /BKPM dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perizinan terutama mengenai OSS-RBA sudah sejalan dengan komitmen dan kinerja?</p> <p>R : Sudah.</p>
<b>Struktur Birokrasi</b>		
<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>
<p>D : Kemudian, koordinasi struktur organisasi di Kementerian Investasi /BKPM terutama deputi bidang pelayanan, pengendalian, dan sekretaris utama sebagai penanggungjawab pelaksana OSS-RBA beserta birokrat yang bernaung di bawah 3 (tiga) deputi tersebut gimana? Begitupun dengan Kementerian lain yang terkait dengan Kementerian</p>	<p>D : Terus menurut perspektif Pak Halim, koordinasi struktur organisasi di Kementerian Investasi atau BKPM baik dengan Kementerian lain yang terkait maupun dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah bagaimana? Begitupun dengan HIPMI (yang dilibatkan BKPM untuk</p>	<p>D : Oke. Terus ini pertanyaan yang utama nih Mas. Perspektif Mas Rayhan, standar operasional prosedur yang diterapkan Kementerian Investasi /BKPM dalam mengimplementasikan OSS-RBA ini gimana mas? Bisa jelasin gak Mas dari daftar nih OSS-RBA?</p>

<p>Investasi serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Investasi /BKPM di daerah?</p> <p>I : gak ada masalah sih. Itu memang tetap Mereka harus berkoordinasi ya gitu. Apa namanya terkait dengan mensosialisasikan ini sampai kepada daerah ya. Bagaimana daerah kemudian merespon terkait dengan OSS-RBA ini gitu. Saya rasa ini sih tidak seberat ketika mendesain ya gitu hehe.. Tapi ini kan juga pelaksanaannya bagaimana mengkomunikasikan ya seperti itu.</p> <p>D : berarti menurut Ibu secara tidak langsung SOP-nya (standar operasional prosedur) itu berjalan dengan baik ya Bu kalo koordinasinya bagus?</p> <p>I : Saya tidak detail tahu mengenai SOP-nya ya. Tetapi Mereka (Kementerian Investasi /BKPM) secara <i>continue</i> melaksanakan sosialisasi terkait dengan OSS-RBA sampai ke daerah sih.</p>	<p>melakukan penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga)?</p> <p>H : Jadi kalau mengenai apa koordinasi struktur organisasi Kementerian Investasi serta DPMPTSP maupun kementerian lainnya jadi kalau Saya melihat sekarang semua di hampir seluruh kementerian ya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Karna salah satunya dengan PTSP ini memberikan kemudahan bagi para.. baik itu pengusaha maupun orang-orang yang membutuhkan ada pengurusan baik itu perizinan ataupun hal-hal lain di Kementerian memang dengan adanya PTSP ini sangat membantu sekali. Jadi memang kalau Saya melihat dari sisi hal PTSP nya memang itu membantu di hampir semua kementerian gak cuma BKPM. Gak cuma Kementerian aja malah di seluruh instansi pemerintah ya itu karna membantu banget. Karna biasanya udah ada loket-loketnya. Di loket-loketnya itu Kita udah tau Kita mau ke bagian apa Mereka ada bagiannya masing-masing. Jadi Kita gak perlu bingung, di satu tempat ada loketnya ada yang untuk ngarahinnya dan di loket tersebut Kita bisa bertanya maupun mencari informasi yang mau Kita urus.</p> <p>D : Maksud bapak per sektornya sudah jelas?</p>	<p>R : Oke. Saya pertama kali kan diajak untuk sebagai ehm istilahnya saksi OSS pertama kali ya. Jadi kalau menurut Saya sih standar operasionalnya dari awal Saya masuk sampai selesai itu menurut Saya mudah loh ya. Kalau menurut Saya mudah karena Saya Cuma masukin nama Saya, masukin NIK (Nomor Induk Kependudukan), lalu NPWP, terus data diri, terus abis itu penjelasan apa saja sih yang Saya punya maksudnya usaha apa saja sih yang Saya punya, lalu Saya tinggal menunggu verifikasi. Nah, dari verifikasi lima menit Saya dikirimin email. Abis itu Saya langsung dapat izin berusaha Saya. Seperti itu sih, kalau menurut Saya sih ini benar-benar gampang ya.</p> <p>D : Nah aku mau tanya sebelum pake OSS-RBA ini kan ada OSS yang 1.1 (<i>Online Single Submission</i> 1.1 ). Nah itu sebelumnya Mas pake itu juga gak?</p> <p>R : Sebelumnya Saya dan tim itu pernah nyoba pake itu (OSS 1.1). Tapi kan banyak <i>problem</i> ya kaya Saya bilang tuh. Jadi Saya udah daftar waktu itu. Saya lupa waktu tim Saya sudah daftar tapi gak turun-turun (izinnya). NIB-nya tuh gak dapat.</p> <p>D : Yang OSS 1.1 itu?</p>
--	--	--

	<p>H : Udah jelas. Contoh kaya misalnya Kita di salah satu kementerian gitu pasti pas Kita mau urus sesuatu mereka udah ada loketnya. Di loketnya itu kita langsung tinggal bertanya di situ. Dan sekarang juga sudah banyak juga kementerian yang memang sudah meleak banget sama teknologi kaya tadi kan di BKPM ada OSS-RBA ataupun misalnya kaya di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) Kitapun juga bisa ngecek dari <i>web</i>-nya misalnya terkait sama HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual) nah itu banyak sih yang untuk kemudahan gitu.</p> <p>D : Terus kalau koordinasi struktur organisasinya (di Kementerian Investasi/BKPM) dengan HIPMI bagaimana?</p> <p>H : Kalau dengan HIPMI sendiri Kita koordinasinya cukup bagus antara.. baik itu di kementerian di pemerintahan karna salah satunya tadi Kita diundang untuk sosialisasi. Terus kemudian misalnya Kita ada audiensi-audiensi dengan beberapa kementerian contohnya gitu. Memang Kita koordinasinya secara struktur sudah oke kalau menurut Saya antara HIPMI dengan kementerian. Dari berbagai macam Kementerian ya.</p>	<p>R : He'em-he'em. OSS (OSS 1.1 ) yang sebelum ini (OSS-RBA). Iya.</p> <p>D : Jadi OSS-RBA udah <i>better</i> bangetlah dari OSS 1.1?</p> <p>R : Iya udah <i>better</i>. Apalagi Saya langsung dipandu istilahnya Saya langsung dipandu secara bikinnya seperti apa dan lain-lain. Jadi langsung aja gitu langsung dapet NIB-nya gak perlu susah.</p> <p>D : Yang waktu itu Mas Rayhan diwawancara Pak Jokowi waktu peluncuran OSS-nya itu Cuma lima menit ya Mas.</p> <p>R : Iya, lima menit. Saya cuma masukin data diri karna kan istilahnya kalau ya mungkin lima menit atau enam menit lah. Karna kan Saya masukin data diri. Yang penting Saya siapin KTP. Saya siapin NPWP. Saya tinggal masukin nomor-nomornya. Nama lengkap Saya, data diri, terus kelahiran gitu-gitu kan. Terus tinggal Saya tulis aja misalnya Saya... Dia (OSS-RBA) kan ada kode-kodenya. Saya lupa kode apa sih namanya.. kode yang misalkan tuh Saya izin perdagangan atau izin apa nah itu ada kodenya.</p>
--	---	--

		<p>D : Oh, KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) namanya mas.</p> <p>R : ahh iya he'e KBLI-nya. Nah itu Saya juga sudah hafalinkan KBLI-nya Saya. Jadi yaudah Saya tinggal masukin KBLI itu terus langsung izin perdagangan bagian makanan. Kan Saya bagian makanan. Terus Saya tinggal tulis aja namanya apa. Nama tempat Saya sama berapa banyak ehm kursi yang ada di situ maksudnya berapa luas kursinya istilahnya gitukan. Saya tulis itu udah selesai. Abis itu tinggal menunggu dikirim email. Setelah dikirim email Saya udah dapet NIB.</p> <p>D : Terus Menurut perspektif Mas Rayhan, koordinasi struktur organisasi penanggung jawab pelaksana OSS-RBA di Kementerian Investasi /BKPM itu gimana? Maksudnya dengan Kementerian lain yang terkait serta DPMPTSP yang ada di daerah?</p> <p>R : Oke. Tadi suaranya putus-putus. Mungkin ini pertanyaan yang mana lagi putus-putus tadi suaranya.</p> <p>D : Perspektif Mas Rayhan koordinasi struktur organisasi penanggungjawab pelaksana OSS-RBA di Kementerian Investasi /BKPM</p>
--	--	---

		<p>gimana? Baik dengan Kementerian terkait sama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah?</p> <p>R : Oh Oke. Untuk koordinasi di struktur Saya lihat mungkin di daerah kurang ya. Kalau.. soalnya kan terakhir ehm banyak nih yang kontak ke Saya juga. Istilahnya banyak yang nge-<i>chat</i> Saya nih kok kayaknya Dia gak dapet-dapet NIB-nya. Dia lokasi di.. di luar Jakartalah gitu istilahnya seperti itu. Nah Saya disini kan bukan sebagai Tim BKPM atau apapun itu jadi Saya kurang mengerti ya Saya harus jawab apa. Jadi Saya juga kurang tau istilahnya karna kan Saya disini juga cuma pelaku usaha hehe bukan panitia BKPM istilahnya gitu kan. Jadi kalau menurut Saya sih kalau untuk daerah Jakarta sudah terlaksana dengan baik tapi mungkin kalau untuk daerah-daerah masih kurang ya mungkin ya. masih banyak yang belum mengerti cara menggunakan OSS.</p> <p>D : Itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang cerita ke Mas ya di daerah?</p> <p>R : Iya. Mereka kontak Saya minta pertanggungjawabanlah, Saya kan gak ngerti hehehe. Saya kan pelaku usaha doang bukan Tim BKPM gitu. Akhirnya yaudah Saya bilang</p>
--	--	--

		tinggal apa.. lanjutin aja ke <i>call center</i> nya mungkin atau gimana. Jangan ke Saya karna Saya kan bukan yang ngurus seperti itu. hehe
--	--	---

*Axial Coding* : Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal mewujudkan keberhasilan Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 melalui Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perizinan.

<b>Informan 2</b>	<b>Informan 5</b>
<p>D : Terus strategi Kementerian Investasi/BKPM untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih menggunakan Zona Integritas Pelayanan 2020 yang terdapat di kanal youtube BKPM gak Bu?</p> <p>R : Masih.</p>	<p>T : Apakah strategi Kementerian Investasi atau BKPM untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih menggunakan Zona Integritas Pelayanan 2020 yang terdapat di kanal youtube Kementerian Investasi atau BKPM?</p> <p>J : Masih. Itu karna kan sebenarnya Kita zona integritas sama reformasi birokrasi kan Kita mengikuti arahan MenPan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) ya. Kalau ada yang berubah dari Mereka pasti Kita sesuaikan. Sejauh belum ada perubahan ya Kita masih sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya.</p>
<p>D : Terus sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik ini di Kementerian Investasi apakah memudahkan birokrasi menjalankan Peraturan ini (Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 dengan konsisten gitu Bu meskipun nantinya akan terjadi pergantian pemimpin?</p> <p>R : Iya. Di tahun 2021 ini ehh target Kita akan terus ehh mengembangkan OSS-RBA ini, masih tetap Kita jalankan walaupun di luar ada gunjingan yang</p>	<p>D : Terus apakah dengan sistem OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan baik di Kementerian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ini memudahkan birokrasi Kementerian Invesatasi melaksanakan Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 secara konsisten meskipun nantinya telah terjadi pergantian pemimpin entah menteri ataupun presiden?</p>



<p>katanya UU CK (Undang-Undang Cipta Kerja) bermasalah apa gimana ya. Tetapi Kita tetap sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tetap dilanjutkan perizinan gak boleh berhenti ehm apa ya dek ya dan Kita terus bekerja untuk apa namanya supaya OSS (OSS-RBA) ini benar-benar stabil benar-benar ehh apa namanya ehh benar-benar stabil dan benar-benar harus di ini apa ya si orang daerahnya (DPMPTSP) benar-benar paham. Nah, ini di tahun ini kita juga akan mengadakan sosialisasi. Mungkin ya sosialisasi yang sudah Kita lakukan ini mungkin belum sebagian besar dimengerti oleh PTSP (DPMPTSP) di daerah. Nah terkait masalah PKKPR mungkin itu yang menjadi problem utama Mereka. Nah, itu Kita akan mengadakan sosialisasi BIMTEK (Bimbingan Teknis Diklatnas). Jadi dulu Kita kan sosialisasinya BIMTEK hanya melalui <i>zoom</i>. Untuk tahun ini Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) tidak mau yang namanya <i>zoom</i>.</p>	<p>S : Iya, karena sistemnya sudah terbangun ya dan sudah terintegrasi antar K/L (Kementerian Teknis/Lembaga dan Daerah). Paling nanti ehm kalau kemudahan birokrasi pasti, cuma mungkin nanti kan ada perkembangan. Nah itu sih nanti yang perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan.</p>
<p>D : Tata kelola juga bisa meningkat gak sih Bu dengan adanya OSS ini (OSS-RBA)? Maksudnya kan nanti efeknya ke SDG's nih dengan OSS ini.</p> <p>R : OSS ini (OSS-RBA) kalau berjalan ya kalau benar-benar berjalan sistemnya stabil, gak ada lagi yang namanya eror, gak ada lagi yang namanya ehm apa namanya daerah menolak Saya rasa bagus banget kalo OSS (OSS-RBA) diterapkan ya. Apalagi semuanya sudah terdata di sini persyaratannya sudah ada. Jadi, Pelaku Usaha gak usah nanya-nanya lagi. Bu, syarat bikin apotek apaan sih Bu? Gak usah lagi nanya-nanya begitu. Itukan membuat celah nanti kalau ada takutnya ada korupsi ya. Ini Mereka (Pelaku Usaha) gak usah lagi nanya-nanya kayak gitu. Mereka cukup lihat di sini PP 5 persyaratannya apa aja untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ini. Misalnya Dia (Pelaku Usaha) mau masuk KBLI ehm izin apotek di situ sudah ada untuk persyaratannya ada di situ. Nah, kalau benar-benar dijalankan tuh bagus banget</p>	<p>D : Untuk Tata kelola juga bisa mengalami peningkatan gak dengan adanya OSS-RBA karna kan dampaknya nanti ke pencapaian SDG's (Sustainable Development Goal's)?</p> <p>S : Iya. Harusnya sih ada peningkatan ya cumakan sekarang Kita tahapnya masih banyak perbaikan di sistem OSS-RBA nya juga gitu.</p>

mba dan itu juga sudah terkoneksi ke PTSP. Dan PTSP nanti Kita nih di awal Maret atau April gitu ya Kita akan menerapkan sistem “Fiktif Positif” nah itu buat pelajaran hehe.

D : Yang lagi disosialisasikan Pak Bahlil (Lahadalia) itu.

R : Iya, tapi sebelum itu diberlakukan Bapak Menteri (Bahlil Lahadalia) meminta untuk para dinas-dinas OPD (Operasional Perangkat Daerah) melakukan *training* kembali dan itu tidak boleh secara virtual harus tatap muka karena nanti kalau “Fiktif Positif” itu kita terapkan Mereka gak ada lagi Saya (daerah) belum dikasih sosialisasi. Nah, gak ada lagi cerita kaya begitu. Nanti kalau sistem “Fiktif Positif” itu sudah berjalan ini bagus banget nanti Pelaku Usaha udah anceng-anceng kaki aja duduk di rumah gak usah pake lari ke sana ke sini. Dulu kan gitu ya abis dari sini BKPM Mereka menuju ke PTSP yang di daerah yang di daerah yang rese malah diminta sekian-sekian. Nah, sekarang udah gak ada lagi.

## Lampiran 5 : *Selective Coding*

### ***Selective Coding* : Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik**

#### Komunikasi

##### **Informan 2 : Roslita Pulungan, S.Sos.**

Untuk Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan pemutakhiran dari *Online Single Submission* 1.1 (OSS 1.1). Lalu terbit Undang-Undang Cipta Kerja, maka dari situlah ada peaturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dari Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan mengenai perizinan usaha yang berbasis risiko. Kemudian dari informasi tersebut Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada Eselon 1 lalu diturunkan lagi kepada bawahannya. Sehingga sampailah ke Birokrat Kementerian Investasi/BKPM informasi tersebut bahwa OSS 1.1 akan berganti menjadi OSS-RBA dimana nanti itu sama sekali yang baru bukan lagi yang namanya OSS 1.1 yang merupakan *upgrade* dari *Online Single Submission* 1.0 (OSS 1.0) yang pernah dibangun oleh Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Jadi, masing-masing KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kemudian Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan pemberitahuan di *dashboard* OSS 1.1 kepada Pelaku Usaha. Jadi bilamana meng-*klik* ke *dashboard* OSS 1.1 Pelaku Usaha sudah paham bahwa nanti di awal Januari (Tahun 2021) akan terbit OSS yang baru, dimana Pelaku Usaha diminta untuk segera meng-*update* perizinannya yang mana belum melakukan pemenuhan komitmen diminta untuk segera melakukannya karna akan berganti sistem. Jadi bilamana Pelaku Usaha belum melakukan pemenuhan komitmen pada izin usahanya maka dianggap belum memiliki izin usaha dan risikonya. Kalau Pelaku Usaha belum memiliki izin usaha yang efektif maka nanti pada saat OSS-RBA ini sudah *launching* harus mengulang kembali perizinannya. Tetapi kalau Pelaku Usaha sudah memiliki izin usaha yang efektif maka akan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai tingkat risiko usahanya di OSS-RBA seperti pada waktu masih menggunakan OSS 1.1. Tetapi kalo Pelaku Usaha belum memiliki izin usaha efektif maka wajib mengulang karena wajib mengikuti ketentuan yang berbasis risiko itu (OSS-RBA).

Tidak terjadi misinterpretasi saat penyampaian informasi karena ketika OSS berbasis risiko (OSS-RBA) akan di-*launching* Birokrat Kementerian Investasi/BKPM masing-masing sibuk membuat tugas. Eselon I (Deputi) membuat tugas masing-masing sektor per-PIC (*Person in Charge*/Penanggung jawab). Kemudian, Eselon II (Direktur) mengomandani sektor-sektor mana yang harus dilakukan pengawalan. Misalnya Direktur sektor KKP (Kelautan dan Perikanan) maka harus melakukan pengawasan di sektor KKP (Kelautan dan Perikanan). Jadi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) mana saja yang mau ditanam di OSS-RBA ini. Jadi masing-masing itu sudah harus memetakan KBLI-nya untuk sektor KKP beserta dengan risikonya dan persyaratan yang harus di-*upload* di dalam OSS-RBA. Hal tersebut memakan waktu yang panjang maka Birokrat Kementerian Investasi/BKPM melakukan rapat setiap hari secara rutin. Birokrat Kementerian Investasi/BKPM secara terus menerus meminta data kepada orang-orang yang bersangkutan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan rutin mengadakan pembahasan. Setelah datanya tertanam di OSS-RBA Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan uji coba dengan dikawal oleh pemenang dari tim lelangnya yaitu Perseroan Terbatas Indosat (PT Indosat). Di awal masa uji coba butuh waktu lama prosesnya karena terkadang eror dan suka ada yang belum sama antara di-SP (Surat Perintah) dengan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 maka perlu dikawal.

Arahan dari pimpinan dalam hal ini Bahlil Lahadalia cukup jelas. Jadi kalau pagi Birokrat Kementerian Investasi/BKPM (Pelaksana Kebijakan OSS-RBA) rapat antar sektor Kementerian dan antar tim pengembang (PT Indosat) yang mengawal, dan sore nya sekitar jam 3 (tiga) Pelaksana Kebijakan OSS-RBA diadakan rapat juga dengan Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM yang menangani OSS berbasis risiko ini dengan terus menanyakan dimana *problem*-nya? kenapa? masalahnya apa? ada apa? apakah ada solusinya? Nantinya Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM yang akan nge-*push* terus ke Indosat, ini bagaimana? Ini kenapa tidak bisa ditanam? Kemudian, jam setengah empat rapat internal antara BKPM (Pelaksana Kebijakan OSS-RBA) dengan Staf Ahli dan Staf Khusus. Kemudian, setelah mahgrib ada lagi rapat dengan Indosat dan para Anggota PIC (*Person in Charge*/Penanggung jawab) beserta dengan Staf Khusus juga Staf Ahli secara rutin setiap hari. Jadi Pelaksana Kebijakan OSS-RBA tidak bosan-bosannya seperti itu sampai kadang jam 11 malam dilakukan supaya OSS-RBA terbangun karena benar-benar detail per sektor per KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

**Informan 5 : Shifa Nurul Fauzia, S.E.**

Untuk penyampaian informasi Birokrat Kementerian Investasi/Pelaksana Kebijakan OSS-RBA ada beberapa kali sosialisasi terkait regulasi maupun implementasi sistem. Dasar melaksanakan Kebijakan OSS-RBA ada dua maksudnya Peraturan Pemerintah lalu diturunkan menjadi Peraturan BKPM. Untuk sistem OSS-RBA ini *based on* regulasinya ada Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik/OSS-RBA, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Birokrat Kementerian Investasi/BKPM (Pelaksana Kebijakan OSS-RBA) ada beberapa sosialisasi dan diklat (pendidikan dan pelatihan) dari Tim Pusdiklat mengenai implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).

Tidak terjadi misinterpretasi saat penyampaian informasi hanya butuh kejelasan atas beberapa poin yang belum rinci karena sistem (OSS-RBA) dan regulasinya baru. Walaupun ada yang berubah-ubah dalam penyampaian informasi itu sebenarnya mengikuti ketentuan dari sektor (Kementerian Teknis yang terkoneksi dalam sistem OSS-RBA). Karena dalam melakukan implementasi (OSS-RBA) aturan dasar pertamanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan untuk multi sektor (Kementerian Teknis yang terkoneksi dalam sistem OSS-RBA). Jadi walaupun ada ketentuan yang berubah itu pasti mengikuti dari si sektor atau kementerian yang lain.

Arahan dari pimpinan dalam hal ini Menteri Bahlil Lahadalia cukup jelas. Karena setiap ada perubahan atau ada yang kurang jelas itu pasti langsung disampaikan.

**Sumber Daya****Informan 2 : Roslita Pulungan, S.Sos.****Wewenang dan Kompetensi**

Menjalankan wewenang sesuai arahan dari pimpinan, Misalnya diminta menjadi *Front Office* tatap muka dan narasumber harus siap. Birokrat Kementerian Investasi sudah dikasih bekal ilmu (oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM). Didalam

mengimplementasikan OSS-RBA juga Birokrat Kementerian Investasi bisa meng-*klik* peraturan-peraturan yang ada. Jadi harus banyak bertanya, banyak belajar, banyak membaca.

### **Sarana dan prasarana**

Birokrat Kementerian Investasi sudah dilengkapi dengan komputer cuma mohon maaf masih belum begitu canggih. Meskipun sudah di-*upgrade* cuma *space*-nya masih kurang. Mungkin perlu penambahan komputernya kalau bisa dan *space*-nya di-*upgrade*. Kemudian *Ms. Office*-nya harus ada proteksi yang canggih supaya terlindung dari *hacker* karena data OSS ini adalah data seluruh orang (Pelaku Usaha). Kedua, meminta pimpinan (Menteri Bahlil Lahadalia) mohon diberikan laptop. Karena Birokrat Kementerian Investasi sering diundang untuk rapat di Kementerian ataupun diundang sebagai narasumber, jadi minta diadakan masing-masing satu laptop khususnya untuk para *Front Office* (FO). *Front Office* (FO) kerja terutama untuk teman-teman yang bekerja sebagai FO *WhatsApp Business* dan FO *email* harus menjawab email satu hari ditarget satu orang misalnya seratus email hal itu mau tidak mau harus membuka juga laptop di rumah tidak cuma di kantor saja karena waktunya terbatas. Sekarang ini baru dua laptop per unit. Kalau bisa laptop itu per orang jangan per unit. Kalau per orang masing-masing jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri kalau hilang dan rusak.

### **Informan 5 : Shifa Nurul Fauzia, S.E.**

#### **Kompetensi**

Kompetensi Birokrat Kementerian Investasi/Pelaksana Kebijakan OSS-RBA sudah cukup baik meskipun belum sempurna karna masih sama-sama adaptasi, masih sama-sama belajar, dan masih sama-sama menyesuaikan. Tetapi kalau untuk substansinya sendiri sudah cukup baik karena Birokrat Kementerian Investasi (Pelaksana Kebijakan OSS-RBA) juga sering mengisi sosialisasi atau menjadi narasumber untuk implementasi OSS-RBA ke daerah maupun perusahaan.

#### **Sarana dan prasarana**

Komputer, gedung, dan fasilitas lainnya sudah disediakan. Kalau sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai OSS-RBA sebenarnya tidak ada masalah. Karna OSS-RBA merupakan *web based* jadi hanya butuh sarana dan prasarana yang *basic*.

### Disposisi

**Informan 2 : Roslita Pulungan, S.Sos.**

**Disposisi**

Sudah disebutkan dalam sub bab komunikasi di atas bahwa semua Birokrat Kementerian Investasi masing-masing sibuk supaya sistem OSS-RBA terbangun dengan baik.

**Insentif**

Surat Keputusan (SK Tim) ada insentifnya. Kalau dulu hanya berupa surat tugas saja sekarang sudah ada SK Tim. Jadi benar-bener harus mengawal sesuai dengan sektornya.

**Informan 5 : Shifa Nurul Fauzia, S.E.**

**Disposisi**

Saat ini semua lini baik dari pimpinan sampai ke pegawai sampai ke staf semuanya melakukan implementasi. Jadi semuanya terlibat baik dalam penyusunan regulasi sampai perbaikan atau pengembangan sistem.

**Insentif**

Secara khusus tidak ada hanya kalau rapat saja ada insentifnya.

### Struktur birokrasi

**Informan 2 : Roslita Pulungan, S.Sos.**

Penanggungjawab kebijakan OSS-RBA (Deputi Bidang Pelayanan, Deputi Pengendalian, dan Sekertaris Utama) beserta Pelaksana kebijakan OSS-RBA di bawahnya semua saling bahu-membahu karena sudah ada SK Tim. Dulu kan hanya berupa surat tugas yang tidak ada honorinya. Sekarang dibuatkan SK Tim jadi ada honorinya. Jadi mau tidak mau harus bekerja mengawal dari awal penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga selesai perizinannya hal itu juga yang diperingati Menteri Bahlil Lahadalia. Jadi sekarang sudah ada SK Tim di sana, sudah ada anggota dan koordinatornya masing-masing dari Eselon I dan Eselon II sudah masuk di situ. *Front Office* (FO) di Kementerian Investasi/BKPM dibagi-bagi ada *Front Office* tatap muka yang rutin setiap hari itu karna masih pandemi jadi yang rutin hanya dua orang kalau tatap muka sampai jam 12 siang. Lalu *Front Office* melalui *v-call* ada juga empat puluh (40) orang setiap hari itu kecuali sabtu minggu, *Front Office* melalui *WhatsApp Business*, *Front Office* melalui tim email, dan *Front Office* melalui *Call Center*. Jadi sebenarnya sudah banyak jalur

dari Kementerian Investasi untuk membuka akses bagi Para Pelaku Usaha yang mengalami kendala. Mungkin karna petugasnya sedikit, mungkin ada yang bilang susah masuk susah tidak dijawab-jawab mohon dimaklumin karena memang Petugas yang terbatas.

Terkait permasalahan yang disampaikan Menteri Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021 mengenai sepuluh persen (10%) K/L (Kementerian teknis dan Lembaga) atau daerah yang belum mau melaksanakan OSS-RBA diperlukan pendektan pimpinan untuk hal tersebut.

**Informan 5 : Shifa Nurul Fauzia, S.E.**

Kerjasamanya (Deputi Bidang Pelayanan, Deputi Pengendalian, dan Sekertaris Utama) beserta Pelaksana kebijakan OSS-RBA di bawahnya cukup baik. Sekarang sudah ada tim yang menangani atau yang meng-*handle* masing-masing Kementerian. Jadi dari Kementerian Investasi itu dibentuk tim per kementerian agar memudahkan komunikasi dari Kementerian Investasi ke kementerian lain atau ke K/L (Kementerian teknis dan Lembaga Daerah) terkait.

Terkait permasalahan yang disampaikan Menteri Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021 mengenai sepuluh persen (10%) K/L (Kementerian teknis dan Lembaga) atau daerah yang belum mau melaksanakan OSS-RBA memang kendala terutama di daerah yaitu kendala jaringan dan infrastruktur. Dan sudah ada perbaikan untuk hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Meskipun terdapat kendala namun tidak ada kendala untuk Pelaku Usaha karna Kementerian Investasi/BKPM sudah membuat atau meluncurkan aplikasi OSS-RBA berbasis *android* jadi bisa juga diakses melalui *handphone* yang sekarang juga lagi dikembangkan untuk yang iOS-nya.



**Lampiran 6 - Kartu Bimbingan**



**UNIVERSITAS ISLAM "45"  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
SEMESTER ..... TAHUN AKADEMIK ...../.....**


NAMA : Dini Santri Wibawati  
 NPM : 41183522170005  
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : D.I. Yogyakarta, 3 Juli 1997  
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1)  
 PEMBIMBING : Dila Novita, S.Sos., M.Si.  
 ALAMAT : Gg. Abadi XI, Ujung Harapan, Babelan, Bekasi Utara  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER PERIZINAN (Reformasi Birokrasi pada Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	06/06/2021	Penyerahan Proposal Bab 1 sampai Bab 3	DP
2.	27/06/2021	Revisi Proposal Bab 1	DP
3.	05/07/2021	Revisi Proposal Bab 2	DP
4.	12/07/2021	Revisi Proposal Bab 3	DP
5.	15/11/2021	Konsultasi Penentuan Informan Penelitian	DP
6.	22/11/2021	Konsultasi Pedoman wawancara	DP
7.	24/01/2021	Konsultasi Open Coding	DP
8.	26/01/2021	Konsultasi Axial Coding	DP
9.	23/02/2021	Konsultasi Selective Coding	DP
10.	14/03/2021	Konsultasi Bab 4 dan Bab 5	DP
11.	23/05/2021	Konsultasi dan revisi teknis penulisan Bab 1 s.d. Bab 5	DP

Catatan :

- Berlaku untuk 6 bulan atau 1 semester (6 bulan) masa bimbingan.
- Masa bimbingan minimal 4 bulan dengan jumlah pertemuan minimal 10 kali

Ketua Program Studi,

  
Dila Novita, S.Sos.,M.Si.

## Lampiran 7 – Dokumentasi Proses Pencarian Data



Informan Kepala Seksi Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



Informan Kepala Seksi Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



Informan Akademisi Universitas Indonesia



Informan Wakil Sekretaris  
Umum HIPMI JAYA



Informan Pengguna OSS-  
RBA/Pelaku UMKM

## Lampiran 8 - Catatan Perbaikan Sidang Skripsi



### UNIVERSITAS ISLAM "45" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

#### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Dini Santri Wibawati  
N P M : 41183522170005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Pembimbing : Dila Novita, S.Sos., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional)

NO	CATATAN PERBAIKAN	HAL
1	Perbaiki yang dipataya teknis penulisan	



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

**CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI**

Nama : Dini Santri Wibawati  
N P M : 41183522170005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Pembimbing : Dila Novita, S.Sos., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional)

NO	CATATAN PERBAIKAN	HAL
1.	Pembahasan ada beberapa yg tolak karena kurang pembahasan implikasi.	
2.	Pembahasan V trias variabel hukum di perdalam di indikasi yg sama karena Edward.	



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

**CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI**

Nama : Dini Santri Wibawati  
N P M : 41183522170005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Pembimbing : Dila Novita, S.Sos., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perizinan (Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional)

NO	CATATAN PERBAIKAN	HAL
1	Perbedaan balaiat $\approx$ dari kutipan wawancara	
2	penulisan $\approx$ teori disevikan dgn. isi / substansi	